



# ALSA COURSES SUMMARY BOOK

---

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2023-2024

Penanggung Jawab:

Rizdan Nur Zaman

*Director ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2023/2024*

Pemimpin Redaksi:

- Fahreyzi Havier Dante Buol

*Vice Director of Academic Activities 2023-2024*

- Apsari Ayu Munggaran

*Manager Academic and Legal Development Division 2023-2024*

Penulis:

- Muhammad Gervi

*Pra-Staff Academic and Legal Development Division 2023-2024*

- Ilham Akbar

*Pra-Staff Academic and Legal Development Division 2023-2024*

- Zacky

*Pra-Staff Academic and Legal Development Division 2023-2024*

- Clarisya Izza Maulidia

*Pra-Staff Academic and Legal Development Division 2023-2024*



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Nama Buddhaya,  
Salam Kebajikan.

Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan program kerja ALSA LC Unsri ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat atas terbitnya *ALSA Courses Summary Book* ini kepada rekan saya, *Vice Director of Academic Activities*, Fahreyzi Havier Dante Buol dan *Manager of Academic and Legal Development Division*, Apsari Ayu Munggaran selaku pimpinan redaksi bersama dengan tim penulis lainnya.

Tentunya, ALSA LC Unsri sangat bangga dan mengapresiasi terhadap dedikasi rekan-rekan berikan dalam mengemban tugas sedemikian rupa, terlebih di bidang akademik dan penulisan hukum. Tentunya terima kasih yang setinggi tingginya saya haturkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah ingin menjadi bagian dari karya ini. Dengan adanya *ALSA Courses Summary Book* ini, diharapkan dapat menjadi suatu pedoman dan menjadi produk akademis yang dapat membantu dan menunjang keperluan kita sebagai seorang mahasiswa hukum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Nama Buddhaya,  
Salam Kebajikan.

Show your contribution,  
develop your skills,  
and connect to others.  
ALSA, Always be One!

*Best regards,*

Risdan Nur Zaman

*Director ALSA LC Unsri 2023/2024*

# SEMESTER I



## DAFTAR ISI

<b>BAB 1</b> .....	7
<b>Pengantar Ilmu Hukum</b> .....	7
<b>A. Pendahuluan</b> .....	7
<b>B. Disiplin Hukum</b> .....	9
<b>C. Sumber Hukum</b> .....	10
<b>D. Unsur Dan Bahan Hukum</b> .....	11
<b>E. Pembedaan Dan Pembidangan Hukum</b> .....	12
<b>F. Ilmu Tentang Kaidah</b> .....	13
<b>G. Ilmu Tentang Pengertian</b> .....	16
<b>H. Ilmu Tentang Kenyataan</b> .....	18
<b>BAB II</b> .....	19
<b>Pengantar Ilmu Politik</b> .....	19
<b>A. Pendahuluan</b> .....	19
<b>B. Lembaga Politik</b> .....	21
<b>C. Perilaku Politik</b> .....	22
<b>D. Teori Dan Konsep Politik</b> .....	22
<b>E. Sistem Politik</b> .....	23
<b>BAB III</b> .....	25
<b>Pengantar Antropologi</b> .....	25
<b>A. Pendahuluan</b> .....	25
<b>B. Pluralisme, Multikulturalisme, Dan Relativisme Budaya</b> .....	26
<b>BAB IV</b> .....	27
<b>Pengantar Sosiologi</b> .....	27
<b>A. Pendahuluan</b> .....	27
<b>B. Sosialisasi</b> .....	29
<b>C. Interaksi Sosial</b> .....	30
<b>D. Tatahan Sosial</b> .....	31
<b>E. Kelompok Sosial</b> .....	32
<b>F. Penyimpangan Sosial</b> .....	33
<b>G. Perubahan Sosial</b> .....	34
<b>BAB V</b> .....	35
<b>Ilmu Negara</b> .....	35



<b>A. Pendahuluan.....</b>	<b>35</b>
<b>B. Teori Berdiri Dan Runtuh Negara.....</b>	<b>36</b>
<b>C. Tujuan Negara.....</b>	<b>40</b>
<b>D. Tipe-Tipe Negara .....</b>	<b>40</b>
<b>E. Bentuk Negara Dan Bentuk Pemerintahan.....</b>	<b>41</b>
<b>F. Susunan Negara .....</b>	<b>43</b>
<b>G. Teori Kedaulatan Negara .....</b>	<b>43</b>
<b>H. Unsur Negara.....</b>	<b>44</b>
<b>I. Fungsi Negara .....</b>	<b>45</b>
<b>J. Teori Konstitusi .....</b>	<b>45</b>
<b>K. Teori Lembaga Perwakilan .....</b>	<b>46</b>
<b>L. Teori Kerja Sama Negara .....</b>	<b>47</b>

## BAB 1

### PENGANTAR ILMU HUKUM

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Definisi Hukum

Menurut Kant dalam Van Apeldoorn menyatakan bahwa tidak ada satu ahli hukum yang dapat memberikan definisi mengenai hukum (*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*). Mengapa hukum sulit didefinisikan?

- Ruang lingkup hukum yang sangat luas artinya, hukum ada di setiap bidang kehidupan masyarakat seperti bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial.
- Hukum mempunyai banyak Aspek (segi/dimensi/sudut): Aspek Politik, Aspek Psikologi, Aspek Sosiologi, dan Aspek Kebudayaan.

Menurut Marcus Tullius Cicero dalam *De Republica* (tentang politik) dan *De Legibus* (tentang hukum) menyatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ubi ius*).

##### II. Pengertian Hukum

Pengertian hukum dalam arti luas yaitu aturan, kaidah, norma, atau ugeran yang tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi apabila tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi. Sedangkan, pengertian hukum berdasarkan etimologi dalam Bahasa Arab yaitu *Alhaq – Alkas* yang berarti yang dapat melakukan paksaan. Dalam Bahasa Latin yaitu *Recht – Rectum* yang berarti orang yang memberikan perintah, *Ius – Iubere – Iustitia* yang berarti mengatur dan memerintah, *Lex – Lesere* yang berarti mengumpulkan orang untuk dapat diperintah. Dalam Bahasa Inggris yaitu *Law* yang berarti hukum. Dalam Bahasa Belanda yaitu *Recht* yang berarti hukum. Dalam Bahasa Prancis yaitu *Droit* yang berarti hukum.

##### Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

- E.Utrecht  
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur atau mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
- Aristoteles  
Hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengikat penguasa dan masyarakat.
- Immanuel Kant

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang-orang yang satu, dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.

- Prof. Mochtar Kusumaatmadja

Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur pergaulan manusia dalam masyarakat, yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

- Prof. Purnadi Purbacaraka & Prof. Soerjono Soekanto

“Kita tidak perlu mencari definisi hukum, melainkan kita cukup mengambil arti hukum yang diberikan oleh masyarakat” 10 Arti hukum yang diberikan masyarakat:

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum sebagai disiplin/sistem ajaran.
- 3) Hukum sebagai norma/kaedah.
- 4) Hukum sebagai proses pemerintahan.
- 5) Hukum sebagai keputusan penguasa.
- 6) Hukum sebagai petugas.
- 7) Hukum sebagai jalinan nilai.
- 8) Hukum sebagai seni.
- 9) Hukum sebagai sikap tindak yang ajeg.
- 10) Hukum sebagai tata hukum.

### Tujuan Hukum

Tujuan utama hukum adalah mencapai ketertiban dalam masyarakat. Menurut Lili Rasjidi tujuan hukum terbagi menjadi 2 yaitu

- Tujuan tradisional hukum yaitu ketertiban dan keadilan
- Tujuan modern hukum yaitu sarana pembaharuan masyarakat

### III. Pengertian Ilmu Hukum

Istilah ilmu hukum merupakan terjemahan dari *Rechtswetenschap* (Belanda) atau *Rechtswissenschaft* (Jerman) yang mempunyai dua arti yaitu, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, ilmu hukum mengacu pada dogmatik hukum atau ajaran hukum yang mencakup tentang deskripsi, sistematisasi, dan eksplanasi hukum positif. Sedangkan, dalam arti luas mencakup tentang keseluruhan lapisan hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.

### Pendekatan Ilmu Hukum





Atas dasar Ilmu Hukum mempunyai ruang lingkup yang luas, maka pendekatan yang dilakukan dalam Ilmu Hukum adalah:

- Pendekatan Interdisipliner
- Pendekatan Multidisipliner
- Pendekatan Transdisipliner

#### **IV. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum**

Istilah Pengantar Ilmu Hukum pertama kali digunakan di Indonesia pada tanggal 13 Maret 1946 ketika Perguruan Tinggi Gajah Mada didirikan. Pengantar Ilmu Hukum merupakan terjemahan dari mata kuliah *inleading tot de rechtswetenschap* yang digunakan oleh *Rechts Hoge School* atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1924. Pengantar Ilmu Hukum adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengantarkan atau memberikan gambaran tentang ilmu hukum secara menyeluruh. Namun, hanya dalam bentuk garis-garis besarnya, pengertian – pengertiannya, serta dalam bentuk asas dan prinsipnya saja. Hakikat Pengantar Ilmu Hukum adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum.

#### **V. Aspek Hukum**

- Nilai dan asas merupakan bagian terdalam dari hukum dan merupakan objek kajian dari filsafat hukum.
- Norma merupakan aspek dogmatik dari hukum yang merupakan objek kajian Pengantar Ilmu Hukum.
- Sikap tindak/Perilaku merupakan aspek terluar dari hukum yang merupakan objek kajian dari sosiologi hukum.

### **B. DISIPLIN HUKUM**

#### **I. Pengertian Disiplin Hukum**

Disiplin hukum diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum baik sebagai norma (kaedah) maupun sebagai kenyataan (realitas sosial). Disiplin hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya (*das sollen*) maupun sebagai realitas atau kenyataan/senyatanya (*das sein*). Undang-undang adalah contoh dari suatu hukum yang dicita-citakan. Sedangkan, perilaku atau sikap tindak hukum

sehari-hari adalah contoh dari hukum sebagai realitas atau kenyataan. Sebagai norma/kaedah (hukum yang dicita-citakan) maka norma atau kaidah adalah disiplin hukum yang perskriptif. Sedangkan, sebagai realitas atau kenyataan, disiplin hukum disini bersifat deskriptif.

## II. Macam-Macam Disiplin Hukum

- Nomotetis, adalah sistem ajaran yang menemukan generalisasi (abstrak) kenyataan/gejala sosial. (sosiologi, ekonomi, antropologi, linguistik dsb).
- Filsafat, adalah sistem ajaran yang menguraikan, merangkum dan menyerasikan nilai-nilai kehidupan dalam berbagai konteks.
- Hukum, adalah sistem ajaran yang menentukan apakah yang seharusnya dilakukan (preskriptif) atau yang senyatanya dilakukan (deskriptif).

## III. Sifat Disiplin Hukum

- Preskriptif, yaitu sistem ajaran yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*).
- Deskriptif, yaitu sistem ajaran yang menentukan apa yang senyatanya dilakukan dalam menghadapi gejala/kenyataan (*das sein*).
- Analitis, yaitu sistem ajaran yang memahami, menguraikan dan menganalisis gejala/kenyataan yang dihadapi.

## C. SUMBER HUKUM

### I. Sumber Hukum Dalam Arti Formil

Mengkaji prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum. Sumber hukum dalam arti formal.

Sumber Hukum Tertulis

- Perundang-Undangan
- Yurisprudensi
- Traktat/Perjanjian
- Doktrin

Sumber Hukum Tidak Tertulis

- Hukum Kebiasaan

## II. Sumber Hukum Dalam Arti Formiil Materiil

Mengkaji Faktor-Faktor Yang Turut Menentukan Isi Dari Hukum. Hukum Ditentukan Oleh 2 Faktor:

- 1) Faktor idiel; yaitu faktor yang berdasarkan kepada cita-cita masyarakat akan keadilan.
- 2) Faktor kebudayaan/sosial kemasyarakatan, antara lain: Struktur Ekonomi, Kebiasaan, Tata Hukum Negara Lain, Agama Dan Kesusilaan, Kesadaran Hukum

Menurut Jhoni Ibrahim menyatakan bahwa unsur utama hukum terdiri atas:

- Ketertiban yaitu keharusan dan larangan dalam kaidah hukum.
- Keadilan yaitu memberi

## D. UNSUR DAN BAHAN HUKUM

### I. Unsur-Unsur Hukum

Menurut Jhoni Ibrahim menyatakan bahwa unsur utama hukum terdiri atas:

- Ketertiban yaitu keharusan dan larangan dalam kaidah hukum.
- Keadilan yaitu memberi aturan untuk hidup secara patut dan tidak merugikan orang lain, serta memberi apa yang menjadi haknya.
- Kepastian yaitu menghindari kekacauan dalam kehidupan manusia.

Unsur unsur hukum (*Gegevens van het recht*) terbagi:

- Unsur Idiil yaitu unsur yang terletak dalam bidang yang abstrak yang tidak dapat diraba dengan panca indera, namun kehadirannya dapat dirasakan.
  - 1) Cipta: menciptakan hasil karya dan menciptakan hasil karya melalui berpikir yang dilandasi logika, beraspek kognitif, dan menghasilkan ilmu tentang pengertian
  - 2) Rasa: membedakan salah dan benar yang dilandasi estetika dan beraspek afektif, dan menghasilkan perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai.
  - 3) Karsa: sebuah kehendak, kemauan, keinginan/harapan yang dilandasi etika dan beraspek konatif yang tertuang dalam tingkah laku
- Unsur Riil yaitu unsur yang terdiri dari manusia, alam dan kebudayaan yang mencakup aspek ekstern-social dalam pergaulan hidup dalam masyarakat

## II. Bahan-Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/ atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara; undang-undang, peraturan-peraturan.
- Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer; penjelasan UU, laporan-laporan hukum.
- Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder; kamus dan karya tulis ilmiah.

## E. PEMBEDAAN DAN PEMBIDANGAN HUKUM

### I. Berdasarkan Bentuk

- Hukum Tertulis, hukum yang disahkan
- Hukum yang Tidak Tertulis
- Hukum yang Tercatat, hukum yang hanya dicatatkan dibuku atau tulisan tulisan tertentu namun tidak disahkan

### II. Berdasarkan Keberlakuannya

- Hukum Positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu dan waktu tertentu.
- Hukum Alam, berlaku dimana saja dan kapan saja

### III. Berdasarkan Fungsinya

- Hukum Substantif/ hukum materiil, yaitu hukum yang berisikan isi atau berisi prinsip-prinsip umum. Contoh: KUHP
- Hukum Ajektif/ hukum formil/ hukum proses/ hukum acara, yaitu hukum yang mengatur tata cara untuk menegakkan hukum substantif. Contoh: KUHP

### IV. Berdasarkan Sifatnya

- Hukum bersifat Imperatif (memaksa) yaitu suruhan (gebod) atau larangan (*verbod*)
- Hukum bersifat Fakultatif /Aanvullenrechts (mengatur) yaitu kebolehan (*mogen*)

## V. Berdasarkan Waktunya

- Hukum saat ini yaitu hukum positif (*Ius Constitutum*) yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
- Hukum yang akan ada di masa yang akan datang/ hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*)

## F. ILMU TENTANG KAIDAH

### I. Pengertian Ilmu Tentang Kaidah

Ilmu kaidah atau Ilmu norma hukum / *normwissenschaft* / *normwittenschaft* / *sollenwissenschaft* adalah ilmu yang mengkaji proses timbulnya atau terbentuknya kaidah hukum sampai pada lingkup berlakunya kaidah hukum. Hukum sebagai norma atau kaidah ditelaah melalui ilmu tentang kaidah (*normwissenschaft*), yang mempelajari hukum sebagai pedoman, standar, patokan, bagaimana seharusnya manusia bersikap tindak atau berperilaku dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya/pokoknya. Menurut Abraham Maslow ada 5 *basic needs*, yaitu:

- *Food, shelter, clothing* (sandang, pangan & papan)
- *Safety of self and property* (jaminan kepemilikan)
- *Self-esteem* (harga diri)
- *Self Actualization* (pengembangan diri)
- *Love* (cinta kasih)

### II. Macam-Macam Kaidah Hukum

- Tata kaidah aspek pribadi: kaidah kepercayaan dan kaidah kesusilaan.
- Tata kaidah aspek antarpribadi: kaidah sopan santun dan kaidah hukum.

### III. Sifat-Sifat Kaidah Hukum

- Kaedah abstrak ditujukan untuk semua orang dalam satu wilayah tertentu, oleh karena itu kaedah abstrak disebut dengan kaedah yang umum yang berisi tentang pengaturan umum, Contohnya: Undang-undang Dasar 1945, berlaku untuk seluruh rakyat di Indonesia.
- Kaedah konkret ditujukan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga kaedah konkret disebut sebagai kaedah yang bersifat khusus, Contohnya: putusan pengadilan (vonis).

#### IV. Isi Kaidah Hukum

- Suruhan (*gebod*) bersifat imperatif (memaksa), yaitu sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dikerjakan akan mendapat sanksi.
- Larangan (*verbod*) bersifat imperatif (memaksa), yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jika tidak dikerjakan akan mendapat sanksi.
- Kebolehan (*mogen*) bersifat fakultatif (mengatur), yaitu sesuatu yang boleh dilakukan.

#### V. Tugas Kaidah Hukum

Bersifat dwi tunggal, yaitu menciptakan kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang jika tugas tersebut terlaksana maka tercapailah tujuan hukum yaitu keadilan.

#### VI. Esensialia Kaidah Hukum

Esensialia adalah hakekat atau ciri dasar yang melekat dan tidak bisa hilang pada sesuatu. Esensialia kaedah hukum adalah membatasi/mematoki sebagai pedoman atau patokan tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam hukum. Batasan tersebut mencakup: Ruang / tempat; Orang / subjek; Waktu; dan Urusan.

#### VII. Penyimpangan Kaidah Hukum

- 1) Pengecualian (*dispensasi*), yaitu penyimpangan yang tidak dikenakan ancaman sanksi karena ada dasar yang dibagi menjadi:
  - Pembenaan (*rechtvaardigingsgrond*), yaitu tidak ada yang dipersalahkan yang dibagi lagi menjadi:
    - *Noodtoestand*, boleh merusak dalam keadaan darurat;
    - *Wettelijkvoorschrift*, boleh merusak karena perintah undang-undang;
    - *Ambtelijkbevel*, boleh merusak atas perintah jabatan.
  - Bebas kesalahan (*sculdopeffringgronds*)
    - *Overmacht*, berat lawan/keadaan memaksa.
- 2) Penyelewengan (*delict*), yaitu penyimpangan yang jika dilakukan pasti ada sanksi yang dibagi menjadi 4, yaitu :
  - Penyelewengan terhadap kaedah Tata Negara yaitu bertindak melebihi kekuasaan yang diberikan (*acces de puvoir*);
  - Penyelewengan terhadap kaedah Administrasi yaitu bertindak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan (*detournement de puvoir*);

- Penyelewengan terhadap kaedah Hukum Perdata yaitu penyelewengan perdata (*onrechtmatigdaad*);
- Penyelewengan terhadap kaedah Hukum Pidana yaitu penyelewenga pidana (*strafbaarfeit*).

### VIII. Keberlakuan Kaidah Hukum

Keberlakuan kaedah hukum mengkaji tentang dasar keabsahan dari kaedah hukum, artinya setiap kaedah hukum, dasar menjadi sah atau absah harus memiliki dasar keabsahan/keberlakuan. Jika tidak memiliki dasar keberlakuan makan hukum tersebut tidak dianggap sebagai hukum yang tidak valid atau tidak sah. Ada 3 dasar keberlakuan kaedah hukum menurut teori, yaitu :

- Dasar keberlakuan secara yuridis
- Dasar keberlakuan secara sosiologis
- Dasar keberlakuan secara filosofis, yaitu dibentuk berdasarkan nilai nilai yang hidup dimasyarakat

Ketiga dasar keberlakuan tersebut harus ada secara bersamaan (*komulatif*). Jika suatu kaedah hukum hanya memiliki dasar keberlakuan secara yuridis, maka kaedah hukum terssebut dinamakan kaedah hukum yang mati (*dooderegel*). Jika hanya memiliki dasar keberlakuan secara sosiologis (teori paksaan), maka kaedah tersebut hanya akan menjadi alat pemaksa bagi penguasa (*dwangmacthregel*). Jika hanya memiliki dasar keberlakuan secara filosofis, maka hanya akan menjadi kaedah hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

### IX. Ruang Lingkup Kaidah Hukum

- *Persoongebeid* (subjek hukum)
- *Zaakgebeid* (urusan)
- *Tijdgebeid* (waktunya)
- *Ruimtegebeid* (wilayah)

### X. Tanda-Tanda Kaidah Hukum

- *Persoongebeid* (subjek hukum)
- *Zaakgebeid* (urusan)
- *Tijdgebeid* (waktunya)

- *Ruimtegebeid* (wilayah)

## G. ILMU TENTANG PENGERTIAN

### I. Pengertian Ilmu Tentang Pengertian

Ilmu pengertian (dalam) hukum mempelajari pengertian-pengertian dasar/pokok dalam hukum. Pengertian (*begrijp*) adalah isi pikiran (*gedachteninhoud*) yang dimunculkan oleh sebuah perkataan tertentu jika sebuah obyek memperoleh penamaan (penyebutan).

### II. Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum adalah sistem hubungan teratur dengan hukumnya sendiri. Hukumnya sendiri adalah hukum yang tercipta di dalam, oleh dan untuk masyarakat dalam hubungan tsb. Hubungan dapat berupa relasi (abstrak) atau komunikasi (konkret)

### III. Subjek Hukum

- Berdasarkan Hakikatnya
  - 1) Pribadi kodrati (*natuurlijke persoon*)
  - 2) Pribadi hukum (*rechts persoon*)

Yaitu suatu kesatuan organisasi, pengurus beserta harta kekayaannya baik yang bersifat keperdataan (privat) maupun kenegaraan (publik), yang dalam lalu lintas hubungan hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
  - 3) Tokoh atau pejabat (*ambtenaar/ambdragers*)
- Berdasarkan Sifatnya
  - 1) Subyek hukum mandiri; karena berkemampuan penuh untuk bersikap tindak/berperilaku.
  - 2) Subyek hukum terlindungi; karena dianggap tidak mampu bersikap tindak/berperilaku. Seperti belum cukup umur (*minderjarig*), orang gila, pemboros, pemabuk yang oleh hukum ditetapkan di bawah suatu perwalian (*curatele*). Mereka cakap (*onbekwaamheid*).
  - 3) Subyek hukum perantara; meskipun berkemampuan penuh namun sikap tindaknya dibatasi sebatas pihak yang diwakili (diantaranya). Misalnya, kuasa hukum (pengacara)





#### IV. Hak dan Kewajiban Hukum

Hak dan kewajiban diartikan sebagai peranan. Peranan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan (fakultatif), sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan (imperatif). Hak dan kewajiban dibedakan menjadi:

- Hak dan kewajiban searah (hutang-piutang)
- Hak dan kewajiban jamak arah/absolut (hak negara untuk menagih pajak, hak untuk hidup, hak atas kehormatan, hak atas kebebasan, hak kekeluargaan, hak kebendaan dll.

#### V. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum, atau setiap peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Peristiwa hukum dapat dikelompokkan menjadi 3:

- Peristiwa hukum karena “keadaan” (*omstandigheid*);
- Peristiwa hukum karena “kejadian” (*gebeurtenis*);
- Peristiwa hukum berupa “sikap tindak/perilaku” (*gedraging*);

#### VI. Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat yang diberi kualifikasi oleh hukum sebagai hubungan hukum, sebagai ikatan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukannya. Hubungan hukum dibedakan menjadi:

- Hubungan sederajat (*nebeneinander*), contoh dalam hukum perdata (jual-beli), hukum kenegaraan dan hukum internasional (negara – negara).
- Hubungan beda derajat (*nacheinander*), contoh dalam hukum negara (penguasa-warga), hukum perdata (orangtua-anak).
- Hubungan timbal-balik, yaitu para pihak mempunyai hak dan kewajiban.
- Hubungan timpang, yaitu salah satu pihak hanya mempunyai hak dan pihak lain hanya mempunyai kewajiban



## VII. Objek Hukum

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi obyek dari hubungan hukum, pada dasarnya dapat nilai yang dilandasi oleh adanya kepentingan (punya nilai ekonomi/ dihargai dengan uang) bagi subyek hukum.

## H. ILMU TENTANG KENYATAAN

### I. Pengertian Ilmu Tentang Pengertian

Ilmu tentang kenyataan adalah ilmu yang mengkaji bagaimana senyatanya/kenyataan hukum didalam masyarakat. Ilmu hukum memerlukan ilmu–ilmu lain untuk mengetahui perilaku masyarakat terhadap hukum dengan metode masing masing. Ilmu–ilmu lain yang dapat digunakan untuk mengkaji kenyataan hukum di masyarakat adalah sosiologi, antropologi, psikologi, perbandingan, dan sejarah. Maka dari itu ada 5 ilmu kenyataan hukum yaitu:

- 1) Sosiologi Hukum
- 2) Antropologi Hukum
- 3) Psikologi Hukum
- 4) Perbandingan Hukum
- 5) Sejarah Hukum

## BAB II

### PENGANTAR ILMU POLITIK

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Ilmu Politik

Ilmu Politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari mengenai alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan yang termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan melakukan pemeriksaan dari berbagai faktor seperti stabilitas keadilan, kesejahteraan material dan perdamaian.

##### II. Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli

- Miriam Budiardjo

Menurut Miriam Budiardjo, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti plato dan aristoteles menyebutnya sebagai *en dam onia* atau *thegoodlife* (kehidupan yang baik).

- Deliar Noer

Menurut Deliar Noer dalam buku Pengantar Pemikiran Politik, ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.

- Sri Sumantri

Menurut Sri Sumantri, ilmu politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

- Roger. F. Soltau

Menurut Roger. F. Soltau, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.

- Karl W. Deutsch

Menurut Karl W. Deutsch, ilmu politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.

- J. Barents

Menurut J. Barents, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.

### III. Hubungan Ilmu Politik

Secara praktis keilmuan politik bisa dipisahkan namun dalam konteks pelaksanaan ilmu politik harus mengadopsi ilmu-ilmu yang berhubungan langsung.

- Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sejarah

Ilmu politik sangat dekat hubungannya dengan Sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut dan berguna untuk mengembangkan politik selanjutnya.

- Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Filsafat

Ilmu politik sangat dekat hubungannya dengan Filsafat Politik. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Filsafat politik merupakan bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari Negara. Membahas persoalan-persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu.

- Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosiologi

Ilmu politik sangat dekat hubungannya dengan Sosiologi. Dalam buku Goodin, disebutkan bahwa ilmu politik banyak meminjam konsep sosiologi, seperti akomodasi, asimilasi, integritas sosial, dan sebagainya.

- Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Antropologi

Ilmu politik sangat dekat hubungannya dengan Antropologi. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Teori politik memiliki dua makna. Makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal. Makna kedua

menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan.

- Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi

Ilmu politik sangat dekat hubungannya dengan Politik Ekonomi. Politik ekonomi yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi ilmu politik dan ilmu ekonomi.

- Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Geografi

Ilmu politik sangat dekat hubungannya dengan Geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi dapat memengaruhi politik, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh.

- Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi

Ilmu politik sangat dekat hubungannya dengan Hukum. Ilmu hukum mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya menepok negara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara).

## B. LEMBAGA POLITIK

### I. Pengertian Lembaga Politik

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah membutuhkan benda-benda tertentu berupa lembaga-lembaga negara yang berupa lembaga-lembaga politik. Lembaga politik merupakan bentuk rangkaian resmi yang berfungsi untuk mengatur dan membuat keputusan bagi individu maupun kelompok.

### II. Perbedaan Lembaga Politik

- Lembaga-lembaga yang resmi (*Essensial Institutions*)

Berdasarkan tugasnya, para ahli hukum konstitusional membedakan lembaga/badan pemerintahan menjadi 3 bagian yaitu: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (membuat UU, meletakkan UU kedalampraktek, dan meletakkan dan menafsirkan UU)

- Lembaga-lembaga yang tidak resmi (*Unesensial Agencies*)

Lembaga dari Negara bukanlah satu-satunya alat yang dapat digunakan oleh pemerintah, kemungkinan lembaga-lembaga tersebut tergantung dari kekuatan-



kekuatan seperti kebiasaan, tradisi, perasaan agama, dan lembaga-lembaga yang tidak bisa menggunakan surat kabar.

## **C. PERILAKU POLITIK**

### **I. Pengertian Perilaku Politik**

Perilaku politik merupakan perilaku yang telah menjadi bagian dari perilaku manusia. Seperti yang diketahui manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain ataupun dari masyarakat luas.

### **II. Macam-Macam Perilaku Politik**

- Radikal yaitu perwujudan dari suatu perilaku politik memiliki kecenderungan untuk adanya perubahan yang bersifat mendasar dan prinsipil.
- Liberal merupakan perwujudan dari perilaku politik bersifat bebas, sesuai dengan hukum dan akal sehat.
- Moderat merupakan suatu perilaku politik lebih bersifat menghindarkan diri dari tindakan atau perilaku ekstrem, mempunyai kecenderungan kearah tengah, serta mampu untuk melakukan pertimbangan terhadap berbagai pandangan orang lain.
- Status Quo merupakan perilaku politik yang diterapkan oleh individu atau kelompok, mempunyaio kecenderungan untuk menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan politik negara.
- Reaksioner merupakan suatu perilaku politik yang mempunyai kecenderungan untuk menentang segala bentuk kemajuan maupun pembaharuan.
- Konservatif merupakan suatu perilaku politik yang berusaha melestarikan apa yang ada dan hanya mau menerima sedikit bentuk perubahan.

## **D. TEORI DAN KONSEP POLITIK**

### **I. Teori Politik**

Teori politik merupakan bahasan dan generalisasi daripada fenomena-fenomena yang bersifat politik yang membahas renungan-renungan terhadap: 1. Tujuan daripada kegiatan politik. 2. Cara-cara dalam mencapai tujuan tersebut 3. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh tujuan politik tersebut. Konsep yang tercakup antara lain adalah

masyarakat, negara, kekuasaan, kedaulatan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, perkembangan politik dan sebagainya.

## II. Konsep Politik

- Kekuasaan (*Power*)

Menurut Aristoteles, manusia adalah zoonpoliticon, politik tidak lepas dari kekuasaan. Kekuasaan merupakan sebuah keinginan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok agar sesuai dengan keinginan sang pelaku. Karena pada dasarnya sifat manusia mempunyai rasa ingin berkuasa.

- Negara (*State*)

Menurut Mariam Budiarjo negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

- Pengambilan Keputusan (*Legal Policy*)

Politik menjadi alat yang mengakomodir semua kebijakan dan kepentingan antara rakyat dan penguasa untuk mencapai suatu tujuan.

- Kebijakan Publik (*Publik Policy*)

Menurut Meriam Budiarjo, kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

- Pembagian Kekuasaan (*Distribution Of Power*)

Politik itu di bagi-bagi, karena didalam perpolitikan kursi (kekuasaan) tidak hanya satu sehingga banyak sehingga tidak bisa duduki hanya satu orang

## E. SISTEM POLITIK

### I. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin di capai masyarakat dan dapat di laksanakan pemerintah bersama dengan rakyat.



## II. Macam-Macam Sistem Politik

- Sistem politik di negara komunis  
Ciri-ciri sistem politik negara komunis :
  - 1) Tidak ada ketentuan politik bagi rakyat
  - 2) Kekuasaan terpusat pada negara
  - 3) Menolak keyakinan atau agama
  - 4) Hukum ditegakkan demi kepentingan negara
  - 5) Pemerintahan dijalankan secara tertutup
  - 6) Partisipasi rakyat dipaksakan
- Sistem politik di negara liberal  
Ciri-ciri sistem politik negara liberal :
  - 1) Kebebasan politik bagi rakyat
  - 2) Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi
  - 3) Pembagian atau pemisahan kekuasaan
  - 4) Negara di jalankan berdasarkan hukum
  - 5) Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan transparan
  - 6) Partisipasi rakyat atas dasar kesadaran





## BAB III

### PENGANTAR ANTROPOLOGI

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Antropologi

Antropologi adalah ilmu tentang manusia dan pekerjaannya: Antropologi adalah ilmu yang pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Manusia adalah makhluk emosional dan juga makhluk rasional. Sebagai makhluk rasional manusia ingin mengetahui dan memahami seluruh lingkungan alam dan lingkungan sosialnya dengan logikanya, dengan kekuatan bepikirnya.

##### II. Sejarah Sosiologi

Koentjaraningrat menyusun perkembangan ilmu Antropologi menjadi empat fase sebagai berikut:

- Fase Pertama (Sebelum tahun 1800-an)

Manusia dan kebudayaannya, sebagai bahan kajian Antropologi. Sekitar abad ke 15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka mencatat segala sesuatu tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa.

- Fase Kedua (tahun 1800-an)

Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Pada fase ini, Antopologi bertujuan akademis, mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

- Fase Ketiga (awal abad ke-20)

Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Pemerintahan kolonial negara Eropa mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan pemerintah kolonial.

- Fase Keempat (setelah tahun 1930-an)

Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa.

### III. Ruang Lingkup Antropologi

- Antropologi Fisik

Antropologi fisik menyelidiki manusia sebagai makhluk biologi. Ia mempelajari manusia dari sudut jasmaninya dalam arti yang seluas- luasnya.

- Antropologi Budaya

Antropologi budaya adalah cabang besar dari antropologi umum yang menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan, bebrbagai bangsa di seluruh dunia. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia.

## B. PLURALISME, MULTIKULTURALISME, DAN RELATIVISME BUDAYA

### I. Masyarakat Plural

Masyarakat Plural (J.S. Furnivall) adalah dua atau lebih tatanan atau elemen yang hidup berdampingan satu sama lain, namun tidak terjadi penggabungan dalam suatu unit sosial.

### II. Pluralisme

Pluralisme (Robert Hefner, 2000) mengacu pada suatu budaya publik dan organisasi sosial yang dicirikan pada kesetaraan hak, toleransi dalam keberagaman, dan perbedaan yang diakui secara hukum oleh negara dan otoritas keagamaan.

### III. Multikulturalisme

Multikulturalisme (Will Kymlicka, 1995) adalah keberagaman etnik dan nasional yang didasarkan pada otonomi individual dan kesetaraan sosial, pada hak-hak khusus yg dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, dalam rangka untuk mengelola dirinya sendiri, untuk mendukung perbedaan kultur, dan untuk representasi politik.

### IV. Relativisme Budaya

Relativisme Budaya (Azar Nafisi, 2006) adalah peradaban bukan sesuatu yang absolut, melainkan relative tergantung kondisi manusia itu berada dan gagasan dan bayangan kita selalu benar sepanjang peradaban manusia terus ada.



## BAB IV

### PENGANTAR SOSIOLOGI

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Sosiologi

Secara terminologis, sosiologi merupakan perpaduan dua kata dari bahasa Latin *Socius* dan *Logos*. *Socius* artinya kawan, serta *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan murni, sosiologi setidaknya memenuhi empat unsur sifat, yakni:

- Empiris yaitu berdasarkan pada realitas di lapangan, akal sehat, dan tidak spekulatif.
- Teoritis yaitu disusun secara sistematis dengan abstraksi dari hasil observasi.
- Kumulatif yaitu memperbaiki, mengevaluasi, dan memperluas dari teori-teori yang sudah ada.
- Non-Etis yaitu tidak menilai benar/salah, tetapi mengkaji apa yang senyatanya, bukan yang seharusnya.

##### II. Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli

- Auguste Comte

Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dengan hukum-hukum tetap (ajeg) yang menjadi objek investigasinya.

- Karl Marx

Marx dalam bukunya "*The Communist Manifesto*" Marx mengatakan bahwa kaum proletar harus dibebaskan dari sistem kapitalis borjuis. Sehingga, diinterpretasikanlah bahwa Sosiologi dapat digunakan sebagai alat untuk mengangkat kaum tertindas melawan penindas dan mewujudkan cita-cita masyarakat tanpa kelas.

- Emile Durkheim

Durkheim mendefinisikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta dan institusi sosial.

- Max Weber

Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial untuk menjelaskan sebab-akibat fenomena sosial yang diteliti.

- Soerjono

Soekanto Soekanto mengatakan pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kemasyarakatan secara umum dan berupa pola-pola sosial yang tampak di masyarakat.

### III. Pembagian Ilmu Sosiologi

- Auguste Comte (1798-1857)

Auguste Comte dikenal sebagai “Bapak Sosiologi”. Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul *Course de Philosophie Positive* mengemukakan pandangannya mengenai “hukum tiga jenjang” yaitu:

- 1) Jenjang teologi (mengacu pada hukum alam dan adikodrati),
- 2) Jenjang metafisika (mengacu pada kepercayaan pada hal-hal kodrati dan abstrak), dan
- 3) Jenjang positif (mengacu pada fakta ilmiah dan nyata).

Comte memperkenalkan teori positivisme yang bercirikan: 1. objek yang dikaji nyata, 2. kajiannya bermanfaat serta, 3. mengarah ke kepastian dan kecermatan. Teori positivisme ini, menurut Comte dapat dikaji melalui Pengamatan, Perbandingan, Eksperimen, dan Metode Historis.

- Karl Marx (18-18-1883)

Marx dalam tulisannya yang berjudul *The Communist Manifesto* berpendapat bahwa sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas dimana manusia terbagi menjadi dua kelas yaitu (1) kelas *borjuis*—yang menguasai alat produksi, dan (2) kelas *proletar*—yang tidak memiliki alat produksi dan dieksploitasi oleh kelas *borjuis*

- Emile Durkheim (1858-1917)

Durkheim dalam bukunya *The Division of Labor in Society* membedakan dua tipe utama solidaritas, yaitu Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik. Solidaritas Mekanik merupakan solidaritas yang didasarkan atas persamaan dan hati nurani, biasanya masih dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana dan belum memiliki pembagian kerja yang berarti. Sedangkan Solidaritas Organik adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas bagian yang saling tergantung laksana organisme biologi.

#### IV. Pembagian Ilmu Sosiologi

- Makrososiologi: bagian sosiologi yang mempelajari ciri masyarakat secara menyeluruh serta sistem masyarakat dunia (Lenski); bagian sosiologi yang melibatkan analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang
- Mesososiologi: bagian sosiologi yang tertarik pada institusi khas dalam masyarakat (Lenski)
- Mikrososiologi: bagian sosiologi yang mempelajari dampak sistem sosial dan kelompok primer pada individu (Lenski); bagian sosiologi yang terlibat analisis rinci mengenai apa yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan manusia dalam laju pengalaman sesaat (Collins)

### B. SOSIALISASI

#### I. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Menurut sejumlah tokoh sosiologi yang akan dibahas dalam proses sosialisasi adalah peran-peran.

#### II. Pemikiran Mead

Menurut Mead, manusia yang baru lahir belum memiliki “diri”. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Pengembangan diri ini berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu:

- *Play Stage*; tahap menirukan peran yang dijalankan oleh orang lain, namun belum memahami sepenuhnya isi peran-peran yang ditirunya tersebut.
- *Game Stage*; tahap dimana seorang telah mengetahui peran yang harus dijalankannya maupun peran yang dijalankan orang lain dengan siapa ia berinteraksi.
- *Generalized Others*; tahap dimana seseorang telah sepenuhnya mampu mengambil peran-peran yang dijalankan orang lain dalam masyarakat.

Mead juga menyebutkan bahwa orang yang penting dalam proses sosialisasi disebut *significant others*.



### III. Pemikiran Cooley

Menurut Cooley, diri manusia berkembang melalui interaksi dengan orang lain (*Looking-glass self*) yang dianalogikan dengan perilaku seseorang yang sedang bercermin. *Looking-glass Self* terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

- Tahap pertama; seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya
- Tahap kedua; seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya
- Tahap ketiga; seseorang mempunyai persepsi terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya itu.

### IV. Macam-Macam Sosialisasi

- Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dijalankan oleh individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi seorang anggota masyarakat.
- Sosialisasi sekunder adalah proses selanjutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Salah satu bentuk sosialisasi sekunder dalam masyarakat adalah *resocialization*—proses yang didalamnya seorang anak diberi suatu ‘diri’ yang baru, yang didahului dengan proses *desocialization*—proses dimana seorang anak ‘mencabut’ diri yang dimilikinya.

### V. Agen Sosialisasi

- Keluarga
- Teman
- Sekolah
- Media Massa

## C. INTERAKSI SOSIAL

### I. Interaksi Simbolik

Menurut Blumer pokok pikiran interaksionisme simbolik ada tiga, yaitu: (1) manusia yang bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dipunyai sesuatu tersebut baginya. (2) makna yang dipunyai sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antara seseorang dengan sesamanya. (3) makna yang diperlakukan atau

diubah melalui suatu proses penafsiran yang digunakan untuk menghadapi sesuatu yang dijumpainya.

## II. Dramaturgi

Ervin Goffman yang menggunakan prinsip “Dramaturgi”. Dramaturgi adalah pendekatan yang menggunakan bahasa dan khayalan teater untuk menggambarkan fakta subjektif dan objektif dari interaksi sosial. Menurut Goffman dalam suatu pertemuan masing-masing pihak membuat pernyataan (*expression*) dan pihak lain memperoleh kesan (*impression*). Goffman membedakan pernyataan menjadi dua macam, yakni pernyataan yang diberikan (*expression given*) dan pernyataan yang dilepaskan (*expression given off*).

## D. TATANAN SOSIAL

### I. Struktur Sosial

Struktur sosial dapat dikatakan sebagai pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Dalam membahas struktur sosial, dua hal yang penting adalah status dan peran (*role*). Menurut Ralph Linton, status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari status (*the dynamic aspect of a status*). Menurut Linton, seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Linton juga membagi status menjadi *ascribed status* dan *achieved status*.

- *Ascribed status* adalah status yang diberikan kepada individu tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antarindividu yang dibawa sejak lahir, sedangkan
- *Achieved Status* adalah status yang memerlukan kualitas tertentu. *Achieved status* tidak diberikan kepada individu sejak lahir melainkan harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi.

### II. Institusi Sosial

Institusi adalah suatu struktur dan peran yang diarahkan ke pemenuhan keperluan dasar anggota masyarakat. Definisi lain mengenai institusi juga dikemukakan Johnson yaitu seperangkat norma yang terinstitusionalisasi, yaitu (1) telah diterima sejumlah besar anggota sistem sosial, (2) ditanggapi secara sungguh-sungguh, dan (3) diwajibkan.

Sedangkan definisi menurut Peter Berger, institusi merupakan suatu kompleks tindakan yang khas.

### III. Masyarakat

Menurut Parsons masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang swasembada melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Edward Shils, menekankan masyarakat pada aspek pemenuhan keperluan sendiri (*self-sufficiency*) yang terbagi menjadi: pengaturan diri, reproduksi diri, dan penciptaan diri.

### IV. Pengendalian Sosial

Peter Berger mendefinisikan pengendalian sosial sebagai berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sedangkan Roucek mendefinisikan pengendalian sosial sebagai suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana maupun tidak melalui mana individu diajarkan, dibujuk ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan nilai hidup kelompok.

### V. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya.

- Sistem stratifikasi dikatakan tertutup manakala setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya.
- Sistem dikatakan terbuka manakala setiap anggota masyarakat menduduki status yang berbeda dengan status orang tuanya.

## E. KELOMPOK SOSIAL

### I. Kriteria Kelompok

Merton menyebutkan tiga kriteria objektif bagi suatu kelompok. Pertama, suatu kelompok ditandai oleh sering terjadinya interaksi. Kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri mereka sebagai anggota. Ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok..

### II. Klasifikasi Kelompok

- Durkheim: Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik



Solidaritas mekanik mengikat seluruh warga masyarakat dengan kesadaran kolektif, hati nurani kolektif, dan bersifat ekstern serta memaksa. Sedangkan, solidaritas organic mengikat masyarakat kompleks-masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh kesalingtergantungan antarbagian.

- Tonnies: *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*
  - 1) *Gemeinschaft* digambarkan sebagai kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif; suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. *Gemeinschaft* dibedakan menjadi tiga, yaitu *Gemeinschaft by blood*, *Gemeinschaft of Place*, dan *Gemeinschaft of mind*
  - 2) *Gesellschaft* dilukiskan sebagai kehidupan publik; sebagai orang yang kebetulan hadir bersama tetapi masing-masing tetap mandiri. *Gesellschaft* bersifat sementara dan semu.
- Kelompok formal dan informal

### III. Hubungan Antar Kelompok

- Kelompok mayoritas dan minoritas  
Menurut Kinloch, mayoritas adalah suatu kelompok kekuasaan yang mengagap dirinya normal, sedangkan kelompok lain (dinamakan kelompok minoritas) dianggap tidak normal serta lebih rendah karena dinilai mempunyai ciri tertentu
- Pola hubungan antarkelompok  
Beberapa ahli ilmu sosial mengemukakan bahwa kontak antara dua kelompok dapat diikuti proses akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, atau integrasi.

## F. PENYIMPANGAN SOSIAL

### I. Pengertian Penyimpangan

Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai harapan kelompok masyarakat, penyimpangan atau nonkonformitas akan selalu dijumpai dalam tiap masyarakat.

### II. Teori Penyimpangan

- *Teori Differential Association.*

Menurut Edwin Stuhlerland, penyimpangan bersumber pada differential association-pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan ini dipelajari melalui proses alih budaya.

- *Teori Labelling.*

Menurut Edwin Lemert, seseorang menjadi menyimpang karena proses labelling atau pemberian julukan yang diberikan masyarakat kepadanya

### III. Tipe Kejahatan

Para ahli sosiologi membedakan berbagai tipe kejahatan. Kejahatan tanpa kurban, kejahatan organisasi, kejahatan kerah putih, dan ada pula tindak pidana korporasi.

## G. PERUBAHAN SOSIAL

### I. Teori Perubahan Sosial

- Teori modernisasi.

Teori ini menganggap bahwa masyarakat-masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi berbagai kekurangan dan masalahnya sehingga dapat mencapai tahap “tinggal landas” ke arah perkembangan ekonomi.

- Teori ketergantungan

Teori ini didasarkan pada pengalaman negara-negara Amerika Latin, negara-negara industri menduduki posisi dominan sedangkan negara-negara Dunia Ketiga secara ekonomis tergantung padanya.

- Teori Sistem Dunia.

Menurut teori yang dirumuskan Immanue Wallerstein ini, perekonomian kapitalis dunia kini tersusun atas tiga jenjang: negara-negara inti; negara-negara semi=periferi; dan negara negara periferi.

## BAB V


### ILMU NEGARA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Ilmu Negara

Istilah Ilmu Negara diambil dari berbagai negara, diantaranya *Staatsleer* (Belanda), *Staatslehre* (Jerman), *Theory of State* atau *The General Theory of State* atau *Political-Theory* (Inggris), dan *Theorie d'etat* (Perancis). Istilah Ilmu Negara muncul sebagai akibat penyelidikan yang dilakukan oleh Georg Jellinek (Bapak dalam bidang Ilmu Negara) dalam buku karangannya yang berjudul "*Allgemeine Staatslehre*" yang merupakan suatu penutup bagi masa lampau dan pembuka bagi masa yang akan datang dalam ilmu negara. Ilmu Negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok (menitikberatkan pada pengetahuan) dan sendi-sendi pokok (menitikberatkan pada asas atau kebenaran) daripada negara dan hukum negara.

##### II. Ruang Lingkup Ilmu Negara



##### III. Sifat Hakekat Negara

- Plato

Negara adalah keinginan kerjasama antara manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan manusia disebut masyarakat dan masyarakat itu adalah negara, dimana ada persamaan antara sifat-sifat manusia dan Negara.



- Aristoteles  
Negara adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar dengan tujuan utama adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam negara akan tercipta bila terciptanya kebahagiaan individu (perseorangan), sebaliknya bila manusia ingin bahagia maka ia harus bernegara,
- F. Oppenheimer  
Dalam bukunya yang berjudul “*Die Sache*” yang menguraikan tentang negara yang merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat.
- Leon Duguit  
Dalam bukunya yang berjudul “*Traite de Droit Constitutionnel*” yang berisikan ajaran tentang hukum dan negara yang bersifat realistik. Negara adalah kekuasaan orang-orang yang kuat, yang memerintah orang yang lemah, dimana kekuasaan tersebut diperoleh dari faktor politik.
- R. Kranenburg  
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Kranenburg berpendapat bangsa itu sifatnya primer, baru disusul oleh negara yang bersifat sekunder. Menurut Kranenburg, pengelompokan manusia ini didasarkan pada 4 macam ukuran, yaitu:
  - 1) Pengelompokan berada pada suatu tempat tertentu dan teratur.
  - 2) Pengelompokan pada suatu tempat tertentu dan tidak teratur.
  - 3) Pengelompokan tidak berada pada suatu tempat tetapi teratur.
  - 4) Pengelompokan tidak berada pada suatu tempat dan tidak teratur.
- Logemann  
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Logemann berpendapat bahwa yang primer itu adalah organisasi kekuasaannya yaitu negara, sedangkan yang sekunder adalah kelompok manusianya

## **B. TEORI BERDIRI DAN RUNTUH NEGARA**

### **I. Pendekatan**

- Pendekatan Faktual

Pendekatan yang didasarkan kepada fakta yang benar-benar terjadi yang dapat ditelusuri secara historis.

- Pendekatan Teoritis

Pendekatan yang didasarkan kepada konsstitusi logis dengan membuat dugaan-dugaan berkaitan dengan kemunculan fenomena negara untuk pertama kali dalam peradaban manusia.

## II. Teori Negara

Georg Hegel

- *De Primaire Staatswording*

Proses terjadinya negara tanpa ada negara sebelumnya.

- 1) *De Genootschap Ordening* masyarakatnya bersifat primitive homogen baru ada *primus inter pares*.
- 2) *Genootschap* -> *Rijk* sudah ada kekuasaan pada diri pribadi di tingkat daerah mulai muncul struktur feodalisme seperti ada pertentangan antara *leenheron* dan *leenmannen*.
- 3) *Rijk* -> *Staat* sudah ada penyatuan kepemimpinan mulai muncul *absolute monarchy* (*dictatuur*).
- 4) *Staat* -> *Democratische* muncul kesadaran bahwa kedaulatan di tangan rakyat.

- *De Secundarie Staatswording*

Proses terjadinya negara ditengah adanya negara lain.

## III. Teori Berdirinya Negara

- Pendudukan (*Occupatie*)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai. Misalnya, Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.

- Peleburan (*Fusi*)

Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi negara yang baru. Misalnya terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871.

- Penyerahan (*Cessie*)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Misalnya, wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).

- **Penaikan (*Accesie*)**

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur Sungai atau dari dasar Laut (*Delta*). Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara. Misalnya, wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.

- **Pengumuman (*Proklamasi*)**

Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jaiihan ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contohnya, Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki.

#### IV. Teori Terjadinya Negara

- **Terjadinya Negara Secara Primer (*Primaire Staats Wording*)**

Teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Menurut teori ini perkembangan negara secara primer ada 4 tahap, yaitu:

- 1) *Phase Oenootschap (Genossenschaft)*

Fase ini merupakan perkelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama, dan didasarkan pada persamaan. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan disini dipilih secara Primus Interpares atau yang terkemuka diantara yang sama. Yang penting pada masa ini adalah “Unsur Bangsa”

- 2) *Phase Reich (Rijk)*

Pada fase ini kelompok orang-orang yang menggabungkan diri telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncul Tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah, sehingga muncul Sistem Feodalisme. Yang penting pada masa ini adalah “Unsur Wilayah”.

- 3) *Phase Staat*

Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada suatu keelompok. Yang penting pada masa ini adalah “Bangsa, Wilayah, dan Pemerintah Yang Berdaulat”.



- *Phase Democratische Natie*  
Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase Staat, dimana *Democratische Natie* terbentuk atas dasar kesadaran Demokrasi Nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat.
- *Phase Dictatuur (Dictatum)*  
Pada fase ini timbul 2 pendapat yaitu:
  - 1) Menurut Sarjana Jerman Mereka berpendapat bahwa diktatur ini merupakan perkembangan lebih lanjut daripada *Democratische Natie*.
  - 2) Menurut Sarjana lainnya Mereka berpendapat bahwa diktatur ini bukanlah perkembangan lebih lanjut daripada *Democratische Natie*, melainkan merupakan variasi atau penyelewengan daripada *Democratische Natie*.
- Terjadinya Negara Secara Sekunder (*Scundaire Staats Wording*)  
Teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya.
  - 1) Pengakuan De facto (Sementara) adalah pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya dan terbentuknya suatu negara baru.
  - 2) Pengakuan De Jure (Pengakuan Yuridis) adalah pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya suatu negara.

## V. Teori Runtuhnya Negara

- Hilangnya Negara Karena Faktor Alam  
Artinya suatu negara yang tadinya sudah tercipta, tetapi dikarenakan factor alam lenyaplah atau hilanglah negara itu tadi.
- Hilangnya Negara Karena Faktor Sosial  
Artinya suatu negara yang tadinya sudah ada dan berdiri serta diakui oleh negara lain, tetapi dikarenakan faktor sosial maka negara itu hilang atau runtuh.

## C. TUJUAN NEGARA

### I. John Locke

Menurut John Locke dengan pembentukan *political or civil society*, manusia itu tidak melepaskan hak asasinya. Tujuan negara memelihara dan menjamin hak – hak asasi.

## D. TIPE-TIPE NEGARA

### I. Menurut Sejarahnya

Tipe-tipe negara menurut sejarah atau *de historischee hoofd typen van de staats* meninjau penggolongan negara berdasarkan sejarah pertumbuhannya.

- Tipe Negara Timur Purba  
Tipe negaranya adalah Tirani. Raja-raja berkuasa mutlak, keagamaan bersifat *theocracies*, pemerintah bersifat absolut.
- Tipe Negara Yunani Kuno  
Tipe negaranya adalah kota atau polis (City State). Penduduknya sedikit dan pemerintahan demokrasi langsung.
- Tipe Negara Romawi  
Tipe negaranya adalah Imperium. Pemerintahan dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat. Pemerintahan Caesar adalah mutlak.
- Tipe Negara Abad Pertengahan  
Berlakukanya asas dualism yaitu dualism antara penguasa dengan rakyat, dualisme antara pemilik dan penyewa tanah, dualisme antara negarawan dan gerejawan. Akibat dualisme timbul keinginan rakyat untuk membatasi hak dan kewajiban antara Raja dan Rakyat.
- Tipe Negara Modern  
Berlakunya asas demokrasi, Dianutnya paham negara hukum, Susunan negaranya Kesatuan. Di dalam negara hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi.

### II. Menurut Hukum

- Tipe Negara Policie (*Polizei staat*)





Negara bertugas menjaga tata tertib (Negara Jaga Malam). Pemerintahan bersifat Monarchie Absolut.

- 1) Penyelenggara negara positif
  - 2) Penyelenggara negara negatif
- Tipe Negara Hukum (*Rechts staat*)  
Tindakan penguasa dan rakyat harus berdasar hukum, ada 3 tipe negara hukum, yaitu :
    - 1) Tipe Negara Hukum Liberal  
Menghendaki agar negara berstatus pasif artinya semua warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara.
    - 2) Tipe Negara Hukum Formil  
Merupakan negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan Undang-Undang.
    - 3) Tipe Negara Hukum Materiil  
Merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan menyimpang dari UU/Asas Opportunitas.
  - Tipe Negara Kemakmuran (*Wohlfahrt staats*)  
Negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran, negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat..

## **E. BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN**

### **I. Bentuk Negara**

- Aristoteles meninjau bentuk negara berdasarkan kuantitas untuk bentuk ideal dan ukuran kualitas untuk bentuk pemerosotan.
  - 1) Monarchie  
Apabila yang memerintah satu orang untuk banyak orang maka bentuk negaranya adalah Monarchie.
  - 2) Aristokrasi  
Apabila yang memerintah beberapa orang demi kepentingan orang banyak maka bentuk negara ini dinamakan Aristokrasi,
  - 3) Politeia

Apabila yang memerintah seluruh orang demi kepentingan seluruh orang pula maka bentuk negaranya adalah Politea, sedangkan apabila merosot menjadi perwakilan maka bentuk negaranya adalah Demokrasi

- C.F. Strong mengemukakan ada 5 (lima) kriteria untuk melihat bentuk negara, masing-masing:
  - 1) Melihat bagaimana bangunannya
  - 2) Melihat bagaimana konstitusinya.
  - 3) Mengenai Badan Eksekutif
  - 4) Mengenai Badan Perwakilannya
  - 5) Bagaimana hukum yang berlaku

## II. Bentuk Pemerintahan

- Sistem Parlemerter

Eksekutif dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk oleh Parlemen dari Partai/Organisasi yang mayoritas di Parlemen. Dalam hal ini rakyat tidak langsung memilih Perdana Menteri dan Kabinetnya tetapi hanya memilih anggota Parlemen.
- Sistem Presidensial

Presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden bukan dipilih oleh Parlemen tetapi Presiden beserta Parlemen sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.
- Sistem Swiss

Dalam sistem ini parlemen tunduk kepada control langsung dari rakyat. Control ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

  - 1) Referendum adalah suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh Parlemen. Ada 3 macam referendum, yaitu:
    - Referendum Obligator

Dimana berlakunya suatu undang-undang yang dibuat Parlemen ialah setelah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak.
    - Referendum Fakultatif

Dilakukan terhadap undang-undang biasa, dimana suatu undang-undang yang telah dibuat oleh Parlemen setelah diumumkan, beberapa kelompok masyarakat berhak diminta disahkan melalui referendum
    - Referendum Consultatif

Yaitu referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu

- 2) Usul Inisiatif Rakyat adalah hak rakyat untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada Parlemen dan Pemerintah

## **F. SUSUNAN NEGARA**

### **I. Negara Kesatuan. Ini adalah negara yang bersusunan tunggal**

Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Dalam negara kesatuan juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.

### **II. Negara Federasi. Ini adalah negara yang bersusunan jamak**

Negara federasi adalah negara yang tersusun daripada beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri, setelah tu mengalami penggabungan. Dalam negara federasi, dikenal dua macam pemerintahan, yaitu:

- Pemerintah Federal

Merupakan pemerintahan gabungannya, atau pemerintahan ikatannya, atau pemerintahan pusatnya.

- Pemerintahan Negara Bagian

Negara-negara yang semula berdiri sendiri, di dalam negara federasi bergabung menjadi satu ikatan. Dengan maksud mengadakan kerjasama antara negara negara tersebut demi kepentingan mereka Bersama.

## **G. TEORI KEDAULATAN NEGARA**

### **I. Teori kedaulatan Tuhan**

Mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan.

### **II. Teori Kedaulatan Raja**

Menurut Marsilius kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada Raja, karena Raja wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan di dunia. Oleh sebab itu, Raja berkuasa mutlak karena Raja merasa dalam tindak tanduknya menurut kehendak Tuhan.



### III. Teori Kedaulatan Negara

Menurut Georg Jellinek yang menciptakan hukum bukan Tuhan dan bukan pula Raja, tetapi negara. Adanya hukum karena adanya negara.

### IV. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut Krabbe bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum, menurutnya masih ada factor di atas negara yaitu kesadaran hukum dan rasa keadilan, maka dengan demikian tetap hukum yang berdaulat, bukanlah negara.

### V. Teori Kedaulatan Rakyat

Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat.

## H. UNSUR NEGARA

### I. Wilayah Tertentu

Wilayah merupakan tempat menetap rakyat dan tempat menyelenggarakan pemerintahan dan merupakan batas dimana keekuasaan negara itu berlaku. Pembagian Wilayah Negara:

- Teritorial Terdiri dari:
  - 1) Daratan
  - 2) Lautan (Konvensi Laut 1982)
    - Laut Teritorial 12 mil dari garis pantai
    - Wilayah laut zona bersebelahan di luar batas 12 mil-22 mil
    - Wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil dari pantai
    - Wilayah batas landas benua lebih dari 200 mil laut.
  - 3) Udara “Coius est Solum, Eius est usque ad coelum”. Dalam perjanjian Paris 1919, Deklarasi Bugota 1976 menyatakan siapa yang punya laut, maka dia juga punya udara.
- Ekstrateritorial  
Berhubungan dengan kedutaan asing. Contohnya: kapal atau pesawat terbang yang bebendera asing.

### II. Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah yang beerdaulat merupakan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara, dimana keseruhan alat dan kelengkapan negara, dan diakui oleh rakyat (legitimate)

### III. Rakyat

Rakyat Adalah kumpulan manusia yang berdiam di suatu tempat dan tunduk pada satu pemerintahan yang berdaulat. Cara mendapat kewarganegaraan yaitu:

- Ius Sanguinis (Keturunan)  
Seorang menejadi seorang warga negara berdasarkan keturunan.
- Ius Soli (Tempat Kelahiran)  
Seseorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahiran.
- Naturalisasi yaitu emindahan kewarganegaraan dari seorang yang berwargakenegaraan lain.
- Pengakuan dari negara lain

## I. FUNGSI NEGARA

### I. John Locke

- Fungsi legislative membuat peraturan.
- Fungsi eksekutif melaksanakan peraturan.
- Fungsi federative mengurus urusan luar negeri, urusan perang dan damai.

### II. Montesque

Teori John Locke disempurnakan oleh Montesquieu yang membagi fungsi negara menjadi 3 namun masing-masing fungsi tersebut terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah pula. Tiga fungsi negara tersebut adalah :

- Fungsi legislative membuat undang-undang
- Fungsi Eksekutif melaksanakan undang-undang
- Fungsi Yudikatif mengawasi agar semua peraturan ditaati.

## J. TEORI KONSTITUSI

### I. Pengertian Konstitusi

- Konstitusi dalam arti Materiil adalah perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi Negara.
- Konstitusi dalam arti Formil adalah perhatian terhadap prosedur, pembentukannya harus istimewa dibandingkan pembentukkan perundang-undangan lain.



- Konstitusi dalam arti absolut (*Absolute Verfassungsbegriff*) mengandung arti bahwa konstitusi disamping memuat tentang bentuk negara, factor integrasi dan norma-norma dasar/struktur pemerintahan, juga mencakup semua hal yang pokok yang ada pada setiap negara pada umumnya.
- Konstitusi dalam arti relatif (*Relative Verfassungsbegriff*) mengandung arti bahwa konstitusi dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, sehingga tidak berlaku umum dan sifatnya adalah relatif karena hanya terdapat dan dimuat dalam konstitusi negara tertentu saja.
- Konstitusi dalam arti Positif (*De Positive Verfassungsbegriff*) adalah sebagai keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.
- Konstitusi dalam arti Ideal (*Idealbegriff der Verfassung*) adalah sebagai wadah yang menampung sesuatu ide, maka ide yang bersangkutan dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusi.

Fleksibel: apakah suatu UUD yang dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur membuat UU. Contoh: Inggris

Rigid: apabila UUD hanya dapat diubah dengan prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat UU. Contoh: Amerika Serikat, Canad

## **K. TEORI LEMBAGA PERWAKILAN**

### **I. Pengertian Lembaga Perwakilan**

Lembaga perwakilan adalah cara praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan.

### **II. Teori Lembaga Perwakilan**

- Teori Mandat
- Teori Organ
- Teori Sosiologi
- Teori Hukum

### **III. Fungsi Lembaga Perwakilan**

- Fungsi Legislatif
- Fungsi Pengawasan

- Fungsi Anggaran

#### IV. Lembaga Perwakilan Indonesia

Di Indonesia, terdapat 3 macam Lembaga Perwakilan, yaitu:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari dua tingkat yaitu DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II.

#### V. Partai Politik

Menurut Sigmund Neumann, partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatian-perhatiannya pada pengendalian pemerintah dan yang bersaing untuk sistem pemilihan umum yang distrik dan sistem pemilihan umum yang proposional.

### L. TEORI KERJA SAMA NEGARA

#### I. Bentuk Klasik

Kerjasama dalam arti luas mencakup segala macam kerjasama baik yang berdasarkan hukum internasional, baik karena geografis maupun dikarenakan soal-soal lainnya. Kerjasama dalam arti sempit merupakan problem dalam ilmu kenegaraan, yaitu apabila beberapa Negara sebagai kesatuan politik bergabung.

#### II. Bentuk Federalisme

- *Organisirten Verbindungen*, yaitu kerjasama antar negara yang menimbulkan akibat terbentuknya alat perlengkapan negara.
- *Nicht Organisierten Verbindungen*, yaitu kerjasama antar negara yang tidak menimbulkan alat perlengkapan negara tertentu.
- *Scheinbare Staaten Verbindungen*, yaitu kerjasama antarnegara yang kelihatannya seolah-olah sebagai penggabungan negara tetapi kenyataannya tidak demikian, penggabungannya hanya sebagai kedok saja.
- *Staaten Verbindungen In Rechtssine* yaitu kerjasama antar negara yang berdasarkan hukum yang sebenarnya terjadi dan betul-betul merupakan penggabungan beberapa negara hukumnya.

# SEMESTER II



## DAFTAR ISI

<b>BAB 1</b> .....	3
<b>Pengantar Hukum Indonesia</b> .....	3
<b>A. Pendahuluan</b> .....	3
<b>B. Hukum Tata Negara</b> .....	4
<b>C. Hukum Administrasi Negara</b> .....	6
<b>D. Hukum Perdata</b> .....	9
<b>E. Hukum Pidana</b> .....	11
<b>F. Hukum Internasional</b> .....	13
<b>BAB II</b> .....	14
<b>Hukum Tata Negara</b> .....	14
<b>A. Pendahuluan</b> .....	14
<b>B. Negara Hukum</b> .....	14
<b>C. Civil Law Dan Common Law</b> .....	15
<b>D. Sistem Pemerintahan</b> .....	16
<b>E. Pemisahan Kekuasaan</b> .....	16
<b>F. Konstitusi</b> .....	17
<b>G. Kewarganegaraan</b> .....	17
<b>H. Lembaga Negara</b> .....	19
<b>BAB III</b> .....	20
<b>Hukum Islam</b> .....	20
<b>A. Pendahuluan</b> .....	20
<b>BAB IV</b> .....	21
<b>Hukum Adat</b> .....	21
<b>A. Pendahuluan</b> .....	21
<b>B. Struktur Masyarakat</b> .....	22
<b>BAB V</b> .....	23
<b>Antropologi Budaya</b> .....	23
<b>A. Pendahuluan</b> .....	23
<b>B. Kebudayaan</b> .....	23

## BAB 1

### PENGANTAR HUKUM INDONESIA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Hukum Dalam Arti Tata Hukum

Tata hukum adalah susunan hukum “*Recht Ordee*” yang terdiri dari aturan- aturan hukum yang tertata sedemikian rupa, antara satu dan dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Hukum dalam arti tata hukum terbagi atas:

- *Ius Constitutum*  
Merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat,waktu dan tempat tertentu, sering disebut dengan hukum yang sedang berlaku.
- *Ius Constituendum*  
Merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang direncanakan untuk mengganti ketentuan hukum yang saat ini sedang berlaku di suatu saat, waktu dan tempat tertentu, sering disebut dengan hukum yang direncanakan.

##### II. Macam-Macam Sistem Hukum

Sistem hukum atau tradisi hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan erat. Ada berbagai sistem hukum yang berlaku di duniapada saat ini, diantaranya :

- Eropa Kontinental / *Civil Law*  
Sistem hukum yang dianut oleh sebagian besar negara Eropa Daratan (Jerman, Belanda, Perancis, Italia) beserta ex kolonial jajahannya. Prinsip dasar dan utama dari sistem ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena hukum tersebut merupakan peraturan yang dibentuk dan dikodifikasi dalam bentuk Undang-Undang. Oleh karenanya sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental/Civil Law adalah Undang-Undang.
- Anglo Saxon / *Common Law*  
Sistem Hukum yang berkembang di Inggris dan negara-negara maritim atau kepulauan yang berada di Benua Eropa. Sistem hukum ini kemudian menyebarkan Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahan Inggris, seperti (India, Pakistan, Nigeria, Afrika Selatan, Australia dll). Dalam sistem hukum Anglo Saxon, sumber hukum utama adalah Putusan-Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi.

- Hukum Adat

Sistem Hukum Adat terdapat dalam kehidupan sosial beberapa negara seperti Indonesia, China, India, Jepang dll. Istilah Hukum Adat pertamakali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dengan istilah “*Adatrecht*”. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah peraturan- peraturan hukum tidak tertulis yang mana tumbuh dan berkembang sertadipertahankan berdasarkan kesadaran masyarakat.

- Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari negara Arab yang kemudian berkembang ke negara Asia, Afrika, Eropa dan Amerika baik secara individual maupun secara kelompok. Sumber hukum dalam sistem hukum ini adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma (Kesepakatan Ulama), Qiyas (Analogi).

- Hukum Kanonik / *Canon Law*

Sistem hukum yang berdasarkan pada Kitab Hukum Kanonik yang terdiri dari 1752 Pasal di dalamnya. Sistem hukum ini secara khusus berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Gereja Katolik ritus Latin dan ritus Timur, sistem hukum ini tunduk pdada tradisi hukum romawi yaitu *Codex Iustianus* yang kemudian berkembang dan memebentuk dirinya sendiri dengannama *Codex Iuris Coninici*. Adapun salah satu negara yang menganut sistem hukum ini ialah negara Vatikan.

## **B. HUKUM TATA NEGARA**

### **I. Pengertian Hukum Tata Negara**

Hukum Tata Negara atau istilah Belandanya disebut dengan “*Staatrecht*”.

- Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat hukum itu untuk menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang dari badan tersebut.

- Logemann

Hukum Tata Negara ialah Hukum yang mengatur organisasi negara.

- L.J Van Apeldoorn

Hukum Tata Negara ialah hukum negara dalam artis sempit.

- Oppenheim  
Hukum Tata Negara mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*).

## II. Subjek Hukum Tata Negara

- Lembaga Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK dan lembaga negara lain yang diatur dalam UUD 1945)
- Pejabat (Presiden, Menteri, Ketua/Wakil Ketua/Anggota dari lembaga negara)
- Warga (WNI dan WNA yang tinggal di wilayah Republik Indonesia)

## III. Asas-Asas Hukum Tata Negara

- Asas Negara Hukum
- Asas Negara Kesatuan
- Asas Persamaan Hak di depan Hukum dan Pemerintahan
- Asas Demokrasi
- Multi Tugas Presiden
- Asas Kabinet Presidensial
- Asas Saling Mengawasi Antara Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif
- Asas Saling Mengawasi Antara Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif

## IV. Negara Hukum

Terdapat satu prinsip yang berkaitan erat dengan Negara Hukum yaitu *Rule of Law*. Dimana negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya harus berdasarkan dengan hukum. Adapun unsur dalam *Rule of Law*, yaitu :

- Hukum adalah yang tertinggi (*Supremacy of Law*)
- Persamaan dimuka hukum (*Equality Before the Law*)
- Hak asasi yang berdasarakan konstitusi (*Human rights based on constitution*)

## V. Sistem Pemerintahan

- Sistem Parlemerter  
Dalam sistem in pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri
- Sistem Presidential  
Dalam sistem ini pemerintahan dipimpin oleh Presiden
- Sistem Pemerintahan dengan Pengawasan Langsung  
Dalam sistem ini Parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat.

## VI. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

- Asas Desentralisasi  
Merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan RI
- Asas Dekonsentrasi  
Merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah.
- Tugas Pembantuan (*Medebewind*)  
Merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempetanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

## C. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

### I. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administasi Negara merupakan kumpulan peraturan perundang- undangan yang isinya mengatur terkait cara-cara subyek Hukum Tata Negara (HTN) khususnya lembaga negara dan pejabat dalam melaksanakan wewenangnya.

- Utrech  
HAN ialah hukum yang menguji hubungan istimewa yang diadakan akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus.
- Van Vollenhoven  
HAN ialah segala peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana badan-badan negara tadi melaksanakan kewenangannya yang diberikan HTN
- Oppenheim  
HAN ialah mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)

### II. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

- Sikap tindak HTN/ Kegiatan yang berupa pelaksanaan peranaan, yang dibedakan menjadi ;
  - 1) *Negeling* yaitu pelaksanaan peranan menurut hukum berupa kegiatan pembuatan peraturan yang bersifat abstrak dan berlaku umum. Contohnya, Proses Pembuatan Undang-Undang.

- 2) *Beschikking* yaitu pelaksanaan peranan berupa kegiatan pembuatan keputusan /ketetapan yang bersifat konkret, final dan individual. Contohnya, Perizinan dan Pembebasan
  - 3) *Politie* yaitu kegiatan administrasi negara yang mencakup tindakan preventif dan reparasi dalam hal terjadi gangguan terhadap keamanan umum atau kehidupan pribadi.
  - 4) *Rechtspraak* yaitu keadilan administrasi negara berupa tindakan hukum mengeluarkan putusan oleh hakim. Contohnya: Vonis dan Penetapan.
- Sikap tindak negara dalam bidang hukum perdata  
Dalam hal ini negara dianggap sebagai subjek hukum perdata dimana dalam keadaan tertentu negara diperlakukan seperti subjek hukum perdata.
  - Sikap tindak di luar hukum  
Merupakan sikap tindak dimana tidak termasuk diantara keduanya, biasanya merupakan kegiatan-kegiatan informal seperti pelaksanaan senam pagi

### III. Objek Hukum Administrasi Negara

- Administrasi yang berobyek kenegaraan (Pemerintahan, Militer, Perusahaan Negara)
- Administrasi yang berobyek private/ bussiness (Administrasi Perusahaan dan Administasi Bukan Perusahaan)
- Administrasi yang berobyek internasional (Kegiatan PBB serta lembaga internasional lainnya)

### IV. Sumber Hukum Administrasi Negara

- Undang-Undang
- Praktek Administrasi Negara
- Yurisprudensi
- Pendapat para ahli

### V. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara

- Asas Negara Hukum
- Asas Persamaan Hak didepan Hukum dan Pemerintahan.
- Asas Kebebasan Bertindak Administrasi Negara

### VI. Perbuatan Pemerintah

- Perbuata Hukum

- 1) Hukum Privat yaitu perbuatan hukum administrasi dengan subyek hukum lain, misalnya : sewa menyewa gedung, jual beli tanah.
  - 2) Hukum Publik yaitu perbuatan hukum administrasi dengan penerbitan surat keputusan atau ketetapan. Dimana hukum publik sendiri terbagi atas :  
Hukum Publik Bersegi Satu, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa.  
Hukum Publik Bersegi Dua, yaitu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela.
- Bukan Perbuatan Hukum

*Freis Ermenssen* merupakan kemerdekaan yang diberikan kepada pejabat administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul secara tiba-tiba dan belum ada peraturan pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam praktiknya *Freis Ermessen* mendapat berbagai kecaman karena dikhawatirkan keleluasaan ini disalahgunakan sehingga mengakibatkan terjadi *Detourment De Pouvoir* merupakan suatu keadaan dimana alat administrasi negara diberikan suatu kewenangan tertentu namun mereka tidak mempergunakan wewenang tersebut sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya.

## VII. Perbedaan HTN dan HAN

- HTN adalah hukum yang mengatur keseluruhan aspek konstitusi negara, sedangkan HAN adalah hukum yang mengatur satu aspek dari konstitusi negara yaitu administrasi negara
- HTN ialah ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*), sedangkan HAN ialah ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweeging*)
- Hubungan antara HTN dan HAN ialah menganut asas "*Lex Specialis DerogatLex Generalis*"

## D. HUKUM PERDATA

### I. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hukum Perdata sendiri dibedakan menjadi:

- **Hukum Perdata Materiil**  
Keseluruhan peraturan atau norma yang mengatur mengenai hubungan hukum atau hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi atau individu.
- **Hukum Perdata Formil**  
Keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara subyek hukum dalam mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya.

### II. Sejarah Hukum Perdata

Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda yang berlaku melalui asas konkordasi. Jauh sebelum itu kodifikasi mengenai hukum perdata pertama kali dilakukan pada abad ke-6 Masehi dengan nama "*Corpus Iuris Civilis*" pada zaman Kaisar Yustianus di Kerajaan Romawi. *Corpus Iuris Civilis* kemudian menjadi dasar dari sistem-sistem hukum perdata, salah satunya pada kodifikasi hukum perdata di Perancis pada tahun 1807 dengan nama "*Code Civil Des Francais*". Setelah diangkatnya Napoleon menjadi raja ada perubahan nama menjadi "*Code Napoleon/Code Civil*". Akibat dari kependudukan Perancis di Belanda pada tahun 1811-1813, maka Code Napoleon (*Code Civil*) diberlakukan di Belanda sebagai Undang-Undang Hukum Sipil. Setelah berakhirnya kependudukan Perancis di Belanda, pemerintahan Belanda pun membentuk kodifikasi hukum perdata sendiri dengan berdasarkan pada *Code Napoleon (Code Civil)* yang kemudian diberi nama "*Burgerlijk Wetbook*" dan mulai berlaku di Belanda pada 1 Oktober 1838. *Burgerlijk Wetbook* inilah yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia melalui asas konkordasi sejak tanggal 1 Mei 1848 melalui *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847.

### III. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika dalam Hukum Perdata sendiri terbagi menjadi dua yakni berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan KUH Perdata. Sistematika Hukum Perdata berdasarkan Ilmu Pengetahuan terdiri atas:



- Buku I Tentang Perorangan (*Personen Recht*)
- Buku II Tentang Keluarga (*Familie Recht*)
- Buku III Tentang Harta Kekayaan (*Vermogen Recht*)
- Buku IV Tentang Waris (*Erfrecht*)

Sistematika Hukum Perdata menurut **KUH Perdata / Bugarlijk Wetbook**

- Buku I Tentang Orang (*Van Persoonen*)
- Buku II Tentang Benda (*Van Zaaken*)
- Buku III Tentang Perikatan (*Van Verbintennisen*)
- Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluarsa (*Van Bewijs en Verjaring*)

#### **IV. Hukum Orang (*Van Persoonen*)**

Subyek hukum yang dimaksud dalam Hukum Perdata terbagi menjadi :

- *Natuurlijke Persoon* (Manusia)
- *Recht Persoon* (Badan Hukum)

#### **V. Hukum Benda (*Van Zaaken*)**

Hukum Benda adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal yang diartikan dengan benda dan hak-hak yang melekat di atasnya, dan pengetahuan Benda menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah “Segala barang dan hak yang dapat dipakai orang (menjadi obyek hak milik)” Macam – macam benda menurut Hukum Perdata:

- Benda yang dapat diganti & benda yang tidak dapat diganti.
- Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan.
- Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.
- Benda bergerak dan benda tidak bergerak (tetap)

#### **VI. Hukum Perikatan (*Van Verbitennisen*)**

Hukum Perikatan adalah ketentuan – ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subyek hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Sumber-sumber perikatan menurut Pasal 1313 KUH Perdata ialah bahwa perikatan timbul dari Perjanjian dan Undang – Undang. Dalam Hukum Perikatan yang menjadi obyek perikatan adalah prestasi. Bentuk-bentuk prestasi sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata meliputi :

- Prestasi untuk memberi sesuatu
- Prestasi untuk berbuat sesuatu

- Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Kemudian, dalam melakukan suatu perikatan melalui perjanjian harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari :

- Adanya kata sepakat diantara para pihak
- Para pihak ialah cakap
- Obyek perikatan merupakan suatu hal tertentu
- Obyek perikatan diakrenakan suatu sebab yang halal (kausa halal)

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif.

## E. HUKUM PIDANA

### I. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam dengan sanksi pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat, dan membeikan efek jera kepada pelakunya. Dalam penerapannya, hukum pidana memiliki beberapa fungsi diantaranya :

- Fungsi Preventif  
Bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana.
- Fungsi Represif  
Bertujuan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

### II. Bentuk Hukum Pidana

- Hukum Pidana Obyektif (*Ius Poenale*) adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi pelakunya, hukum pidana obyektif dibagi menjadi :
  - 1) Hukum Pidana Materiel / Substansial adalah semua aturan yang memuat rumusan tentang perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang ditetapkan. Hukum Pidana Materiel terdiri dari :

- Hukum Pidana Umum (*Lex Generale*) hukum pidana yang berlaku untuk semua orang atau umum, contohnya adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - Hukum Pidana Khusus (*Lex Speciale*) hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, contohnya adalah UU Narkotika, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dll.
- 2) Hukum Pidana Formil / Ajektif/ Hukum Acara Pidana adalah pertauran hukum yang menentukan bagaimana cara mempertaruhkan dan memelihara hukum pidana materiel.
- Hukum Pidana Subyektif (*Ius Poenandi*) merupakan hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum obyektif. Hak negara itu meliputi :
    - 1) Hak negara untuk memberikan ancaman hukum
    - 2) Hak jaksa untuk menuntuk pelaku pidana
    - 3) Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara

### III. Sistematika Hukum Pidana

- Bab I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103 KUHP)
- Bab II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488 KUHP)
- Bab III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569 KUHP)

### IV. Asas-Asas Hukum Pidana

- Asas Legalitas (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lega Poenali*)  
Pasal 1 ayat (1) KUHP ”Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu”
- Asas Teritorialitas  
Pasal 2 KUHP yang menyatakan ”Ketentuan pidana dalam undang-undang indonesia berlaku bagi setiap orang yang di dalam wilayah indonesia melakukan tindak pidana artinya, ketentuan ini berlaku apabila tindak pidananya terjadi di wilayah indonesia.
- Asas Nasionalitas Aktif/ Asas Personalitas  
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KUHP digunakan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Kecuali kejahatan tsb ditentukan lain.
- Asas Nasionalitas Pasif/Asas Perlindungan  
Bertujuan melindungi kepentingan terhadap tindakan. Tindakan itu dapat dari

warga negara indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang dilakukannya untuk menjatuhkan wibawa dan martabat indonesia.

- Asas Universalitas (*Universaliteits Beginsel*)

Asas universalitas melindungi kepentingan hubungan antar negara tanpa melihat kewarganegaraan pelaku yang melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 438 dan Pasal 444-446 tentang pembajakan dan Pasal 447 tentang menyerahkan suatu bahtera kepada kekuatan pembajak di laut,

## **F. HUKUM INTERNASIONAL**

### **I. Pengertian Hukum Internasional**

Hukum internasional “*tussenstaatsrecht*” adalah hukum yang diadakan untuk mengatur pergaulan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka. J.G Starke dalam bukunya menyatakan bahwa Hukum Internasional adalah “sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara- negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan negara- negara”.

### **II. Sumber Hukum Internasional**

- Traktat atau Pejanjian Internasional
- Kebiasaan Internasional
- Prinsip-Pinsip Hukum Umum yang Diakui Oleh Bangsa yang Beradab
- Yurisprudensi Pengadilan Internasional
- Doktrin /Pendapat Para Ahli Hukum Internasional

### **III. Subjek Hukum Internasional**

- Negara
- Gabungan negara-negara
- Takhta Suci
- Organisasi Internasional
- Manusia Pribadi/ Individu
- Pemberontak

## BAB II

### HUKUM TATA NEGARA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara dalam bahasa Inggris disebut dengan *constitutional law* sering kali juga diterjemahkan ini diartikan dengan istilah hukum konstitusi.

- Menurut Logemann, hukum tata negara diartikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara. Untuk mengatur organisasi tersebut dibutuhkan sebuah aturan. Aturan ini dinamakan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD).
- Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat hukum itu, menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan serta fungsi masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang dari badan tersebut atau hukum tata negara yaitu hukum yang menentukan kewenangan terhadap badan negara.

##### II. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

- Status/kedudukan siapa saja penguasa
- Apa saja lembaga negara
- Membahas siapa yang menjadi warga negara dan yang bukan warga
- Membahas peranan yang berupa hak dan kewajiban.

#### B. NEGARA HUKUM

##### I. Tipe Negara Hukum *Rechtsstaat*

Tipe Negara Hukum *Rechtsstaat* biasa dipraktikkan di negara Eropa kontinental, misalnya Belanda, Perancis, Jerman, Indonesia. Ciri tipe Negara Hukum *Rechtsstaat* :

- Pemerintahan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan
- Adanya pemisahan kekuasaan
- Adanya peradilan administrasi
- Terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM)

## II. Tipe Negara Hukum *Rule of Law*

Tipe Negara Hukum *Rule of Law* biasa dipraktekkan di negara Anglo Saxon misalnya AS, Australia, Kanada dan Negara bekas jajahan Inggris. A.V. Dicey menguraikan adanya 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

- *Supremacy of Law* yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah.
- *Equality Before the Law* yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.
- *Due Process of Law* atau terjaminnya hak- hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari “*the ordinary law of land*”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi crown dan pejabat.

## C. CIVIL LAW DAN COMMON LAW

### I. Civil Law

Civil Law ialah sistem hukum yang mengedepankan peraturan dalam bentuk tertulis. Sistem civil law cenderung kaku dan mengedepankan kepastian hukum. Hakim dalam sistem hukum civil law sangat jarang menggunakan yurisprudensi dan berpatokan kepada perturan perundang-undangan jika akan memutuskan suatu perkara. Dalam sistem civil law sangat mudah dibedakan antara hukum publik dan hukum privat. Sistem civil law biasa dipraktekkan di negara tipe hukum eropa continental

### II. Common Law

Common Law ialah sistem hukum yang mengedepankan peraturan dalam bentuk selain peraturan tertulis/peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah hukum adat, kebiasaan, living law, dan yurisprudensi. Sistem common law cenderung dinamis

dibandingkan dengan civil law. Dalam sistem common law yang dikedepankan adalah keadilan hukum. Hakim dalam sistem common law biasanya menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara. Di negara Anglo Saxon menggunakan juri di dalam persidangan, juri ini berasal dari kalangan non hukum.

## **D. SISTEM PEMERINTAHAN**

### **I. Sistem Parlementer**

Ciri-Ciri Sistem Parlementer

- Ada 2 eksekutif yaitu: a. Eksekutif pasif : kepala negara sebutannya raja, ratu, kaisar, yang dipertuan Agung, bisa juga presiden b. Eksekutif Aktif : Kepala pemerintahan yaitu perdana Menteri
- Parlemen memegang kendali utama di pemerintahan
- Perdana Menteri bertanggung jawab pada parlemen
- Perdana Menteri dan kabinetnya dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya dengan mosi tidak percaya
- Kepala negara mempunyai hak prerogatif
- Legislatif & Eksekutif terkadang orang yang sama.

### **II. Sistem Presidensial**

- Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang sama yaitu presiden
- Kepala negara atau presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu
- Kepala negara atau presiden bertanggung jawab kepada rakyat
- Presiden mengangkat Menteri dan langsung bertanggung jawab kepadanya
- Masa jabatan presiden tetap

## **E. PEMISAHAN KEKUASAAN**

### **I. Pengertian Pemisahan Kekuasaan**

Pemisahan kekuasaan sangat erat kaitannya dengan trias politica. Trias politica mengemuka sejak meletusnya revolusi perancis di Eropa, karena Raja Louis XIV berkuasa secara absolut dan mutlak. Teori ini dipopulerkan oleh Montesquieu dan Trias

politica pertama sekali dikenalkan oleh John Locke (Inggris) yang saat itu menentang Raja Stuart yang absolut. Teori ini sering juga dikenal dengan *check and balances*.

## II. Perbedaan antara Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

- Pemisahan kekuasaan : pemisahan kekuasaan Lembaga negara yang antara satu dan lainnya tidak saling mempengaruhi/mencampuri urusan/kekuasaan masing-masing
- Pembagian kekuasaan : distribusi kekuasaan Lembaga negara yang antara satu dan lainnya dapat mencampuri urusan/ kekuasaan masing-masing

## F. KONSTITUSI

### I. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi awal mulanya berasal dari Bahasa latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip.

### II. Nilai Konstitusi

- Nilai Normatif bersifat mengikat itu dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya.
- Nilai Nominal apabila undang-undang dasar, sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara.
- Nilai Semantik hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan, ataupun “gincu-gincu ketatanegaraan” yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus sebagai alat pembenaran belaka.

### III. Sifat Konstitusi

- Konstitusi Formal dan Materiil
- Konstitusi Luwes atau Kaku
- Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

## G. KEWARGANEGARAAN

### I. Asas Kewarganegaraan

- Ius soli: kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contoh negara yang menerapkan ius soli: Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.



- Ius sanguinis: kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya. Contoh negara yang menerapkan ius sanguinis: Indonesia dan negara-negara di kawasan Eropa Kontinental.
- Asas campuran, ius soli dan ius sanguinis. Contoh negara yang menerapkan asas campuran: India dan Pakistan.

Keadaan tanpa kewarganegaraan disebut apatride. Sedangkan, keadaan dwi kewarganegaraan disebut bipatride.

## II. Cara Memperoleh Kewarganegaraan

- *Citizenship by birth*, yaitu pewarganegaraan berdasarkan kelahiran di mana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan
- *Citizenship by descent*, yaitu pewarganegaraan berdasarkan keturunan di mana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara karena keturunan apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan kedua orang tuanya adalah warga negara tersebut
- *Citizenship by naturalisation*, yaitu pewarganegaraan orang asing atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu.
- *Citizenship by registration*, yaitu pewarganegaraan bagi mereka yang telah menenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit.
- *Citizenship by incorporation of territory*, yaitu proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara.

## III. Cara Kehilangan Kewarganegaraan

- *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela seseorang untuk menanggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya dari dua negara atau lebih
- *Termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain.
- *Deprivation*, yaitu suatu penghentian paksa, pencabutan, atau pemecatan dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti

adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam cara perolehan status kewarganegaraan atau apabila orang yang bersangkutan terbukti tidak setia atau berkhianat kepada negara dan undang-undang dasar.

## H. LEMBAGA NEGARA

### I. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologi memiliki istilah tunggal dan seragam. Dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut istilah lembaga negara digunakan istilah *political constitution*, sedangkan dalam terminologi Bahasa Belanda terdapat istilah *staatorganen*. Oleh karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Secara general, alat-alat perlengkapan negara pada pokoknya dapat diklasifikasikan menjadi lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi dan lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi.

## BAB III

### HUKUM ISLAM

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

##### II. Alasan Hukum Islam

- Alasan sosiologis, alasan berdasarkan kemasyarakatan  
Mayoritas rakyat Indosia adalah beragama islam. Oleh karena itu para mahasiswa hukum sebagai calon-calon penegak hukum, perlu dibekali dengan pengetahuan dasar tentang hukum islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Alasan Historis, alasan berdasarkan sejarah.  
Ditinjau dari segi sejarahnya, ternyata hukum islam menjadi suatu cabang ilmu hukum yang telah diajarkan sejak jaman penjajahab Belanda pada Perguruan Tinggi Hukum/*Rechtshogeschool* di Batavia (nama Jakarta pada masa lampau) dengan nama Islamologi atau *Momammedansche Recht*.
- Alasan Yuridis, alasan berdasarkan hukum.  
Dari segi Yuridis, Hukum Islam telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Islam Indonesia terutama di daerah-daerah yang penduduknya sangat berpegang teguh pada ajaran Islam seperti di Aceh, Minangkabau dan daerah-daerah lainnya

##### III. Ruang Lingkup Hukum Islam

- Aqidah atau Ilmu Hukum (Ar-Kanul Iman)
- Syariah
  - 1) Ibadah: Bersuci, Arkanul Islam dll
  - 2) Muamalah: Al-Qonunul Khas (Hukum Privat) dan Al-Qonunul Am (Hukum Publik)
- Akhlak
  - 1) Ilmu Tasawuf
  - 2) Ilmu Akhlak

## BAB IV

### HUKUM ADAT

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouac Hugronge dalam buku *De Acheers*.

- Van Vollen Hoven

Hukum adat adalah aturan yang berlaku bagi bumiputra atau timur asing dimana di satu sisi memiliki sanksi (maka dikatakan hukum) di lain sisi tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).

##### II. Dasar Hukum Adat

- Sebelum kemerdekaan diatur dalam Pasal 131 B ayat (2) IS
- Setelah kemerdekaan diatur dalam Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS, dan Pasal 142 UUDS 1950
- Setelah reformasi diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945
- Dasar Sosiologis  
Berlakunya hukum yang didasarkan kepada kemauan dan paksaan masyarakat sebagaimana halnya hukum adat, maka hukum itu disebut mempunyai dasar berlaku sosiologis.
- Dasar Filosofis  
Berlakunya hukum adat dalam masyarakat disebabkan adanya nilai-nilai pandangan hidup atau filosofisnya masyarakat Indonesia.

##### III. Sifat Hukum Adat

- Bersifat Magis Religius
- Bersifat Komunal artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

- Bersifat Konkrit artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud.
- Bersifat Kontan artinya pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak.

## **B. STRUKTUR MASYARAKAT**

### **I. Perbedaan Lembaga Politik**

- Struktur Masyarakat Matrilineal  
Pada masyarakat ini, orang menarik garis hukum dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal ini adalah bentuk perkawinan semendo. Adapun ciri-ciri dari perkawinan semendo adalah endogami dan matrilocal. Contohnya masyarakat minangkabau.
- Struktur Masyarakat Patrilineal  
Pada masyarakat ini, orang menarik garis hukum dalam hubungan diri dengan orang lain, melalui garis laki-laki. Bentuk perkawinan pada struktur masyarakat patrilineal adalah perkawinan jujur. Adapun ciri-ciri dari perkawinan jujur ini adalah exogami dan patrilokal. Contohnya pada masy Gayo, Batak, Sumsel
- Struktur Masyarakat Patrilineal Beralih-alih  
Menurut masyarakat ini, orang menarik garis hukum dengan menghubungkan diri dengan orang lain beralih-alih antara perempuan dengan garis laki-laki, tergantung pada bentuk perkawinan yang dipilih oleh orang tuanya.
- Struktur Masyarakat Bilateral/Parental  
Pada masyarakat ini menarik garis hukum dalam hubungan diri dengan orang lain, baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hak dan kewajiban antara seseorang dengan yang lain dalam bidang hukum kekerabatan dan waris terjaln baik melalui garis laki-laki maupun perempuan.

## BAB V

### ANTROPOLOGI BUDAYA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Antropologi

Antropologi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yaitu *Anthropos* yang berarti manusia dan *Logia* yang berarti ilmu. Antropologi dapat didefinisikan sebagai studi mengenai manusia dan kebudayaan. Antropologi memiliki spektrum yang luas, tidak hanya dalam lingkup tradisi masyarakat pedalaman yang eksotis melainkan termasuk manusia dan kebudayaannya dimanapun mereka berada.

#### B. KEBUDAYAAN

##### I. Unsur Budaya

Menurut Koentjaraningrat (1990) ada tujuh unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu:

- Bahasa
- Sistem pengetahuan
- Organisasi sosial
- Sistem peralatan hidup dan teknologi
- Sistem mata-pencarian hidup
- Sistem religi
- Kesenian

##### II. Proses Budaya

- Internalisasi merupakan proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan yang ada pada masyarakat. Dimana proses peralihan unsur-unsur kebudayaan kepada individu ini terjadi dalam lingkup terkecil dalam suatu masyarakat yaitu keluarga.
- Sosialisasi merupakan proses penyesuaian individu akan unsur-unsur kebudayaan yang telah diterima sebelumnya. Pada tahapan ini penyesuaian dipengaruhi oleh beberapa faktor lain selain dari proses belajar secara internal juga dengan adanya pengaruh dinamika dalam masyarakat dan lingkungan eksternal

- Akulturasi merupakan proses percampuran suatu budaya yang lama dengan yang baru namun tidak membentuk kebudayaan baru. Pada proses ini kedua lingkup budaya hanya saling mempengaruhi satu sama lain tanpa adanya peleburan ke budaya baru.
- Asimilasi merupakan proses percampuran dua budaya dengan membentuk budaya baru. Pada tahap ini dua budaya yang saling bercampur tidak hanya membawa pengaruh internal terhadap masing-masing kebudayaannya namun juga menjadikan adanya suatu cultural baru dalam kehidupan masyarakat

### III. Teori Antropologi Budaya

- Teori Evolusi
  - 1) Evolusi Unilinier  
Menyatakan bahwa kebudayaan terbentuk dan berubah melalui tangga evolusi, dari yang terendah Barbarian, ke Savage, ke Civilization.
  - 2) Evolusi Multilinier  
Menyatakan bahwa kebudayaan terbentuk dan berubah melalui cara yang berbeda sesuai dengan adaptasi masing-masing, sehingga tidak ada tangga evolusi yang tunggal
  - 3) Evolusi Sirkuler  
Menyatakan bahwa kebudayaan tidak hanya terbentuk dan berubah dari simple ke complex, tapi juga bisa musnah, sehingga kebudayaan melalui suatu siklus.
- Teori Difusi
  - 1) Diaspora Budaya menyebar (berdifusi) dari suatu masyarakat ke masyarakat lain
  - 2) Absorpsi/Adaptasi terbentuk melalui pengaruh kebudayaan lain dengan cara menyerap (mengabsorpsi) karakter budaya lain
  - 3) Globalisasi yaitu interaksi antar kelompok masyarakat di dunia, membuat budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain, demikian juga sebaliknya (timbal-balik) maka tercipta warga dunia dengan karakter budaya yang makin mengglobal
- Teori Fungsi (Fungsionalisme)  
Setiap unsur kebudayaan (ilmu pengetahuan, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, organisasi sosial, kesenian, teknologi, dan Bahasa) tercipta karena ada fungsi tertentu

- Teori Hermeneutika  
Teori ini lebih dikenal sebagai teori tafsir atau teori interpretasi. Metode yang digunakan adalah menafsirkan suatu objek (baik berupa symbol, teks, perilaku, maupun fenomena) untuk mengungkap makna di balik objek tersebut.
- Teori Posmodernisme  
Teori posmodernisme menyoroti hal-hal yang berada di luar struktur kenormalan. Maka pendekatan teori posmodernisme dapat digunakan dalam mengkaji fenomena hukum yang berada di luar struktur hukum itu sendiri.
- Teori Kritis dan Marxisme  
Dalam teori Kritis, hukum bukanlah sesuatu yang sakral sehingga harus dihadapi dengan kritis. Dalam perkembangannya hukum dituntut untuk terus progresif dalam merespon masyarakat yang dinamis.

#### **IV. Identitas**

Identitas merupakan sesuatu yang membuat seseorang atau kelompok dapat dikenali atau mengenali persamaan atau perbedaan dengan orang lain atau kelompok lain. Tahapan atau proses mengenali suatu identitas dari seseorang atau suatu kelompok dinamakan identifikasi.



# SEMESTER III

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1</b> .....	4
<b>HUKUM PIDANA</b> .....	4
<b>A. Pendahuluan</b> .....	4
<b>B. Tindak Pidana</b> .....	5
<b>C. Pertanggungjawaban Pidana</b> .....	10
<b>D. Pidana Pemidanaan</b> .....	10
<b>BAB II</b> .....	12
<b>HUKUM PERDATA</b> .....	12
<b>A. Pendahuluan</b> .....	12
<b>E. Perkawinan</b> .....	24
<b>BAB III</b> .....	26
<b>HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</b> .....	26
<b>A. Pendahuluan</b> .....	26
<b>B. Sumber Hukum</b> .....	26
<b>C. Kewenangan Pemerintah</b> .....	27
<b>D. Tindakan Pemerintah</b> .....	27
<b>E. Ktun</b> .....	28
<b>F. Diskresi</b> .....	28
<b>BAB IV</b> .....	29
<b>HUKUM INTERNASIONAL</b> .....	29
<b>A. Pendahuluan</b> .....	29
<b>B. Masyarakat Internasional</b> .....	29
<b>C. Unsur-Unsur Negara</b> .....	30
<b>D. Sumber Hukum Internasional</b> .....	30
<b>E. Sumber Hukum Internasional</b> .....	31
<b>F. Yuridiksi Negara</b> .....	32
<b>G. Kedaulatan Negara</b> .....	33
<b>H. Suksesi Dan Ekstradisi Negara</b> .....	33
<b>I. Lembaga Pengakuan</b> .....	34
<b>BAB V</b> .....	36
<b>HUKUM AGRARIA</b> .....	36
<b>A. Pendahuluan</b> .....	36
<b>B. Hukum Agraria Hindia Belanda</b> .....	38
<b>C. Pendaftaran Dan Penguasaan Tanah</b> .....	38

D. Landeform.....	40
<b>BAB VI.....</b>	<b>41</b>
<b>HUKUM KEMARITIMAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendahuluan.....	41
B. Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.....	43
C. Angkutan Perairan.....	44
D. Hukum Perkapalan .....	46
E. Kepelabuhan Dan Kesyahbandaran .....	46
F. Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran .....	47
G. Hukum Perikanan Di Indonesia .....	48

## BAB 1

### HUKUM PIDANA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Pidana

- Ilmu hukum pidana adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum pidana. Contoh: Matkul Hukum Pidana
- Hukum pidana adalah hukum yg mengatur tentang sanksi. Contoh: KUHP
- Pidana adalah sanksi yang diberikan atas tindakan pidana yg dilakukan. Contoh: Hukuman Mati
- Tindak pidana adalah perbuatan yg menurut undang/undang melanggar hukum pidana berdasarkan Asas Legalitas. Contoh: Pelanggaran

##### II. Pembagian Hukum Pidana

Ilmu hukum pidana terdiri dari 3 macam yaitu Ilmu Hukum Pidana Normatif, Ilmu Hukum Pidana Empiris, Dan Ilmu Hukum Pidana Filsafat.

Ilmu Hukum Pidana Normatif

- Hukum pidana positif (*ius constitutum*)
  - 1) Hukum pidana materil adalah mengatur apa, siapa, dan bagaimana (Hukum Pidana Substantif).
  - 2) Hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana cara menegakan hukum materil (Hukum Acara Pidana).
  - 3) Hukum pelaksana pidana adalah mengatur bagaimana menjalankan pidana.
- Hukum pidana yg akan datang (*ius contituedum*)
- Perbandingan hukum pidana (*ius conperandum*)

Ilmu Hukum Pidana Empiris

Ilmu Hukum Pudana Filsafat

##### III. Sistematika Hukum Pidana

Berdasarkan KUHP 1946

- Ketentuan Umum
- Kejahatan
- Pelanggaran

Berdasarkan KUHP 2023

- Ketentuan Umum

- Tindak Pidana

#### IV. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan pidana tidak ada di KHUP 1946 namun ada di KUHP 2023 Pasal 51 yaitu:

- Teori Pembalasan Absolut (*Absolute Vergelding Theori*)  
Teori Revrentif berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya yang melanggar hukum.
- Teori Tujuan (*Doel Theori*)  
Teori Preventif menekankan bahwa pidana dijatuhkan bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam mencegah kejahatan di masa depan.
- Teori Gabungan (*Veriniging*)  
Teori gabungan atau Veriniging mencoba untuk mengintegrasikan elemen-elemen dari teori pembalasan dan teori tujuan.

#### V. Masalah Pokok Hukum Pidana

- Tindak pidana
- Pertanggung jawaban pidana
- Pidana

### B. TINDAK PIDANA

#### I. Unsur Tindak Pidana

- Unsur Objektif  
**Actus reus** adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada "perbuatan fisik" atau "tindakan salah" yang dilakukan oleh pelaku.
  - 1) Perbuatan
  - 2) Akibat
  - 3) Keadaan atau Situasi
- Unsur Subjektif  
**Mens rea** berarti "niat jahat" atau "sikap batin" pelaku saat melakukan tindak pidana. Ini adalah unsur subjektif yang menunjukkan keadaan mental atau niat pelaku.
  - 1) Kesengajaan (*Dolus*): Ketika pelaku melakukan tindakan dengan niat atau kesadaran penuh bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, pelaku mungkin sengaja ingin menyebabkan kematian korban.

- 2) Kelalaian (Culpa): Ketika pelaku tidak berniat melakukan tindakan tertentu tetapi bertindak dengan kecerobohan atau ketidakhati-hatian yang mengakibatkan tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pembunuhan karena kelalaian, pelaku mungkin menyebabkan kematian karena mengemudi secara sembrono.
- 3) Motif: Alasan di balik tindakan pelaku, meskipun motif bukanlah unsur utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana, namun bisa mempengaruhi tingkat hukuman.

## II. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- Berdasarkan Sifatnya
  - 1) Tindak Pidana Formil: Tindak pidana yang ditentukan berdasarkan perbuatan itu sendiri, tanpa memperhatikan apakah akibat dari perbuatan tersebut terjadi atau tidak.
  - 2) Tindak Pidana Materiil: Tindak pidana yang membutuhkan akibat tertentu sebagai elemen penting dalam pelanggarannya.
- Berdasarkan Berat Ringannya
  - 1) Tindak Pidana Kejahatan: Tindak pidana yang dianggap sangat serius dan membahayakan kepentingan umum.
  - 2) Tindak Pidana Pelanggaran: Tindak pidana yang dianggap lebih ringan, seringkali berkaitan dengan pelanggaran peraturan atau ketertiban umum.
- Berdasarkan Subjeknya
  - 1) Tindak Pidana oleh Orang Perorangan: Tindak pidana yang dilakukan oleh individu.
  - 2) Tindak Pidana oleh Korporasi: Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi.
- Berdasarkan Niat Pelaku (Mens Rea)
  - 1) Tindak Pidana dengan Kesengajaan (Dolus): Tindak pidana yang dilakukan dengan niat atau kesadaran pelaku.
  - 2) Tindak Pidana dengan Kelalaian (Culpa): Tindak pidana yang dilakukan tanpa niat jahat, tetapi karena kecerobohan atau ketidakhati-hatian.
- Berdasarkan Kapan dan Di Mana Terjadinya
  - 1) Tindak Pidana Biasa: Tindak pidana yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

- 2) Tindak Pidana Khusus: Tindak pidana yang terjadi pada waktu atau tempat tertentu, seringkali diatur oleh hukum khusus.
- Berdasarkan Akibat yang Ditimbulkan
    - 1) Tindak Pidana yang Menimbulkan Akibat: Tindak pidana yang harus menimbulkan akibat tertentu untuk dianggap sebagai tindak pidana.
    - 2) Tindak Pidana yang Tidak Menimbulkan Akibat: Tindak pidana yang tidak memerlukan akibat tertentu untuk dianggap sebagai tindak pidana.
  - Berdasarkan Objek yang Dilanggar
    - 1) Tindak Pidana Terhadap Tubuh: Tindak pidana yang menyasar fisik atau tubuh korban.
    - 2) Tindak Pidana Terhadap Harta Benda: Tindak pidana yang menyasar kepemilikan atau harta benda korban.
    - 3) Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Tindak pidana yang menyasar reputasi atau kehormatan seseorang.
  - Berdasarkan Lingkupnya
    - 1) Tindak Pidana Nasional: Tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana nasional dan berlaku di dalam wilayah suatu negara.
    - 2) Tindak Pidana Internasional: Tindak pidana yang diakui secara internasional dan melibatkan lebih dari satu negara, seringkali diatur oleh hukum internasional.

### III. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

- Tempus delicti adalah istilah Latin yang berarti "waktu tindak pidana." Ini merujuk pada waktu di mana tindak pidana terjadi.
- Locus delicti adalah istilah Latin yang berarti "tempat tindak pidana." Ini merujuk pada lokasi fisik di mana tindak pidana terjadi.

### IV. Istilah Tindak Pidana

- **Perbuatan Melawan Hukum (Delict)**

Perbuatan Melawan Hukum merujuk pada yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain dan dapat mengakibatkan kewajiban ganti rugi.
- **Percobaan (Poging) Pasal 53 KUHP**

Percobaan dalam hukum pidana merujuk pada tindakan mencoba melakukan tindak pidana tetapi belum berhasil sepenuhnya. Ini melibatkan situasi di mana pelaku telah

memulai tindakan yang mengarah pada tindak pidana tetapi belum mencapai hasil yang diinginkan.

- **Pernyataan (Deelneming) Pasal 55 KUHP**

Pernyataan atau deelneming merujuk pada keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Ini bisa berupa tindakan membantu, memfasilitasi, atau menyarankan pelaksanaan tindak pidana.

- 1) Yang melakukan perbuatan pidana (*Pleger, perpetrator*)
- 2) Yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (*doenpleger, actuator*)
- 3) Yang turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger, coperpetrator*)
- 4) Yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana (*uitlokker, instigator*)

- **Pengulangan (Recidive)**

Pengulangan atau recidive merujuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau serupa setelah sebelumnya telah dihukum karena tindak pidana yang serupa. Ini menunjukkan pola perilaku berulang yang membahayakan dan sering dianggap sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman.

- **Perbarengan (Sameenlop / Concursus)**

Perbarengan atau concursus merujuk pada situasi di mana seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana dalam satu peristiwa atau serangkaian peristiwa. Ini melibatkan kasus di mana satu tindakan melanggar beberapa ketentuan hukum.

- **Penafsiran (Interpretasi)**

Penafsiran atau interpretasi dalam hukum pidana merujuk pada cara hukum dan ketentuan undang-undang ditafsirkan dan diterapkan. Interpretasi diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang diterapkan sesuai dengan maksudnya dan dalam konteks kasus tertentu.

## V. Asas Hukum Pidana

- **Asas Legalitas (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege*)**

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali telah ditetapkan sebelumnya oleh undang-undang.

- **Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)**

Asas persamaan di hadapan hukum memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan, diperlakukan sama di hadapan



- hukum dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan hukum.
- **Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)**  
Asas kepastian hukum memastikan bahwa hukum pidana diterapkan dengan jelas dan konsisten, sehingga individu dapat memahami apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan hukuman yang mungkin diterima.
  - **Asas Proporsionalitas (*Proportionality*)**  
Asas proporsionalitas mengharuskan bahwa sanksi atau hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan beratnya tindak pidana dan kesalahan pelaku.
  - **Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)**  
Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan.
  - **Asas Kewenangan Terbatas (*Specialis Derogat Generalis*)**  
Asas kewenangan terbatas atau specialis derogat generalis menyatakan bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum dalam kasus yang sama.
  - **Asas Rehabilitasi dan Restoratif (*Rehabilitation and Restorative Justice*)**  
Asas rehabilitasi dan restoratif mengutamakan tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pelaku dan mengembalikan mereka ke masyarakat, serta memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.
  - **Asas Keadilan (*Justice*)**  
Asas keadilan memastikan bahwa penerapan hukum pidana harus memperhatikan aspek keadilan dan fairness, baik untuk pelaku maupun korban.
  - **Asas Non-Retroaktif**  
Asas non-retroaktif adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa undang-undang baru tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.
  - **Asas Retroaktif**  
Asas retroaktif adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa undang-undang baru dapat diterapkan untuk tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.

## C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

### I. Aliran Dualistik

Aliran dualistik atau teori dualisme dalam hukum pidana memandang pertanggungjawaban pidana sebagai sesuatu yang terdiri dari dua unsur utama: kesalahan dan perbuatan melawan hukum.

- Niat (*Mens Rea*): Ini mengacu pada niat atau kesalahan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Kesalahan ini dapat berupa niat jahat, kelalaian, atau motif lain yang menunjukkan sikap mental pelaku terhadap perbuatannya.
- Tindakan (*Actus Reus*): Ini adalah tindakan atau kelalaian yang secara fisik melanggar hukum. Perbuatan ini harus terbukti dan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran hukum.

### II. Aliran Monistik

Aliran monistik atau teori monisme dalam hukum pidana berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan semata. Dalam pandangan ini, fokus utama adalah pada unsur kesalahan atau niat pelaku, dan perbuatan melawan hukum dianggap sebagai manifestasi dari kesalahan tersebut.

## D. PIDANA PEMIDANAAN

### I. Jenis-Jenis Pidana

- Pidana Pokok: Hukuman utama seperti penjara, denda, atau kurungan.
- Pidana Tambahan: Hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman hukuman di media massa, atau larangan untuk melakukan pekerjaan tertentu.
- Pidana Alternatif: Seperti kerja sosial, pengawasan elektronik, atau rehabilitasi.
- Pidana Tindakan: Meliputi tindakan seperti pelatihan kerja, pendidikan, atau terapi yang dirancang untuk membantu pelaku memperbaiki perilaku mereka.

### II. Alasan Penghapusan Pidana

- Grasi  
Grasi adalah penghapusan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh kepala negara atau pejabat yang berwenang sebagai bentuk ampunan atau keringanan.
- Amnesti  
Amnesti adalah penghapusan hukuman bagi kelompok pelanggar tindak pidana

tertentu, yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kepala negara.

- Abolisi

Abolisi adalah penghapusan tindak pidana dari undang-undang, sehingga tindak pidana tersebut tidak lagi dikenakan hukuman.

- Pembebasan Bersyarat (Parole)

Pembebasan bersyarat adalah proses di mana seorang terpidana dapat dibebaskan lebih awal dari masa hukuman mereka dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi.

- Daluarsa (Verjaring)

Daluarsa adalah berlalunya waktu tertentu setelah tindak pidana dilakukan, yang menyebabkan hak untuk menuntut atau melaksanakan pidana menjadi tidak berlaku.

- Ne Bis In Idem

Ne bis in idem adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili dua kali untuk tindak pidana yang sama.

- Matinya Tersangka

Mati tersangka adalah situasi di mana hukuman atau penuntutan tidak dapat dilanjutkan karena pelaku tindak pidana meninggal dunia.

- Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Afdooming Vuitteen Process)

Penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah penyelesaian kasus melalui mediasi atau metode alternatif lainnya, yang dapat mengakibatkan penghapusan pidana.

## BAB II

### HUKUM PERDATA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan.

- Menurut Subekti, hukum perdata adalah hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
- Menurut sudikto mertokusumo, hukum antar perorangan yang mengatur hak kewajiban yang satu terhadap yang lain dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

##### II. Pembagian Hukum Perdata

- Berdasarkan Pengertian
  - 1) Hukum Perdata dalam Arti Luas  
Hukum perdata mencakup KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang.
  - 2) Hukum Perdata dalam Arti Sempit  
Hukum perdata hanya mengatur KUH Perdata.
- Berdasarkan Isi
  - 1) Hukum Perdata Materiil  
Hukum perdata materiil adalah aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata pada setiap subjek hukum. Contohnya: KUH Perdata.
  - 2) Hukum Perdata Formil  
Hukum perdata formil adalah aturan dalam menuntut pemenuhan hukum perdata materiil. Contohnya: KUHA Perdata

##### III. Sejarah Hukum Perdata

Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda yang berlaku melalui asas konkordasi. Jauh sebelum itu kodifikasi mengenai hukum perdata pertama kali dilakukan pada abad ke-6 Masehi dengan nama “*Corpus Iuris Civilis*” pada zama Kaisar Yustianus di Kerajaan Romawi. *Corpus Iuris*

Civilis kemudian menjadi dasar dari sistem-sistem hukum perdata, salah satunya pada kodifikasi hukum perdata di Perancis pada tahun 1807 dengan nama “*Code Civil Des Francais*”. Setelah diangkatnya Napoleon menjadi raja ada perubahan nama menjadi “*Code Napoleon/Code Civil*”. Akibat dari kependudukan Perancis di Belanda pada tahun 1811-1813, maka Code Napoleon (Code Civil) diberlakukan di Belanda sebagai Undang-Undang Hukum Sipil. Setelah berakhirnya kependudukan Perancis di Belanda, pemerintahan Belanda pun membentuk kodifikasi hukum perdata sendiri dengan berdasarkan pada *Code Napoleon (Code Civil)* yang kemudian diberi nama “*Bugerlijk Wetbook*” dan mulai berlaku di Belanda pada 1 Oktober 1838. *Bugerlijk Wetbook* inilah yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia melalui asas konkordansi sejak tanggal 1 Mei 1848 melalui *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847.

#### IV. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika dalam Hukum Perdata sendiri terbagi menjadi dua yakni berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan KUH Perdata. Sistematika Hukum Perdata berdasarkan Ilmu Pengetahuan terdiri atas:

- Buku I Tentang Perorangan (*Personen Recht*)
- Buku II Tentang Keluarga (*Familie Recht*)
- Buku III Tentang Harta Kekayaan (*Vermogen Recht*)
- Buku IV Tentang Waris (*Erfrecht*)

Sistematika Hukum Perdata menurut **KUH Perdata / *Bugerlijk Wetbook***

- Buku I Tentang Orang (*Van Persoonen*)
- Buku II Tentang Benda (*Van Zaaken*)
- Buku III Tentang Perikatan (*Van Verbintennisen*)
- Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluarsa (*Van Bewijs en Verjaring*)

#### B. Buku I Tentang Orang (*Van Persoonen*)

##### I. Subjek Hukum

Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dan hukum. Subyek hukum adalah orang (*persoon*), yang dibedakan menjadi manusia pribadi (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

- Manusia Pribadi

Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan. **Pasal 2 KUHPerdara** menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Jika anak tersebut meninggal sewaktu dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada. Berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum adalah pada saat meninggal dunia.

- **Badan Hukum**

Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi sebagai pengemban hak dan kewajiban atau organisasi/kelompok yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyangkut hak dan kewajiban.

Berdasarkan **Pasal 1653 KUH Perdata** ada tiga macam klasifikasi badan hukum yaitu:

- 1) Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti Badan Pemerintahan, Perusahaan Negara.
- 2) Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah seperti Perseroan Terbatas, Koperasi.
- 3) Badan Hukum yang diperbolehkan atau badan hukum untuk tujuan tertentu yang bersifat idiil seperti Yayasan.

Berdasarkan wewenang ada dua macam klasifikasi badan hukum yaitu:

- 1) Badan Hukum Publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut Hukum Publik, seperti departemen, provinsi, lembaga-lembaga Negara
- 2) Badan Hukum Privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta dan diberi wewenang menurut hukum perdata.

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan badan hukum yaitu:

- 1) Ada harta kekayaan terpisah
- 2) Mempunyai tujuan tertentu
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri
- 4) Ada organisasi teratur

Ada beberapa teori untuk menentukan bahwa suatu lembaga itu merupakan sebuah badan hukum, yaitu:

- 1) Teori Fiksi (*Von Savigny*)  
Teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu hanya fictie atau dianggap seolah-olah manusia.
- 2) Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Brinz*)  
Hak-hak dan badan hukum sebenarnya hak-hak yang tidak ada yang mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu kekayaan yang tenikat oleh suatu tujuan.
- 3) Teori Organ (*Otto Von Gierke*)  
Teori ini menyatakan bahwa badan hukum sungguh-sungguh merupakan kepribadian yang ada ialah sebagai organisme yang bisa menyatakan kehendaknya dengan perantaraan alat perlengkapan.
- 4) Teori Propieto Collective (*Planiol*)  
Teori ini menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan perhimpunan sesungguhnya hak dan kewajiban anggotanya bersama-sama, sedangkan badan hukum adalah suatu kontruksi yuridis saja.  
Berakhirnya badan hukum memiliki status sebagai subjek hukum adalah sejak badan hukum tersebut dibubarkan secara yuridis.

## II. Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*)

Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

- Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
- Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan;
- Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda;
- Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, janda atau duda dan suami atau isteri yang telah meninggal;
- Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

Tujuan pencatatan ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum untuk menentukan ada tidaknya hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa suatu peristiwa hukum yang dialami seseorang benar-benar telah terjadi. Untuk membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi peristiwa hukum, diperlukan adanya surat keterangan yang menyatakan telah terjadinya peristiwa tersebut. Surat keterangan tersebut diberikan oleh pejabat atau petugas yang berwenang untuk itu.

### III. Domisili

Pengertian domisili adalah tempat dimana seseorang tinggal atau berkedudukan serta punya hak dan kewajiban hukum. Domisili manusia pribadi disebut dengan tempat kediaman, sedangkan domisili untuk badan hukum disebut dengan tempat kedudukan. Ada beberapa macam domisili, yaitu:

- Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
- Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan;
- Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda;
- Kematian, untuk menentukan status

### IV. Kewenangan Berbuat

Kewenangan berbuat adalah kemampuan atau hak seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki harta, dan lain-lain. Kewenangan berbuat berkaitan dengan kapasitas hukum seseorang, yaitu apakah seseorang secara hukum dianggap cakap atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

- **Pasal 1330 KUHP**erdata menjelaskan siapa saja yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu:
  - 1) Orang yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun, kecuali sudah menikah).
  - 2) Orang yang berada di bawah pengampuan (curatele).



- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, meskipun dalam praktek hukum modern, pembatasan ini sudah tidak relevan lagi.

## V. Pendewasaan (*Handlicting*)

Pendewasaan adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk keseluruhan maupun hal-hal tertentu. Pengaturan pendewasaan terdapat dalam Pasal 419 sampai dengan Pasal 432 KUHPerdara.

- Pendewasaan Sempurna

Pendewasaan ini diperoleh dengan surat pernyataan oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan dan M.A. yang dapat mengajukan adalah orang yang sudah mencapai umur 20 tahun penuh. Dengan adanya pendewasaan yang sempurna ini, maka orang tersebut dianggap sama dengan orang dewasa dan cakap untuk melaksanakan semua perbuatan hukum.

- Pendewasaan Terbatas

Permintaan pendewasaan terbatas ini bisa diajukan oleh orang yang sudah berumur 18 tahun. Pendewasaan terbatas diberikan oleh pengadilan atas permintaan orang yang belum dewasa, dan hanya diberikan kalau orang tua/walinya tidak keberatan.

## VI. Perwalian

Perwalian adalah suatu lembaga hukum dalam hukum perdata yang mengatur tentang pengurusan dan perlindungan terhadap orang-orang yang belum dewasa atau orang yang tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum. Perwalian dilakukan oleh seseorang atau badan yang ditunjuk untuk mengurus kepentingan orang yang berada di bawah perwalian.

- Perwalian menurut Undang-undang (*wettelijke voogdij*), apabila salah seorang dari orang tuanya meninggal, maka menurut undang-undang orang tua lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya.
- Perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*detieve voogdij*), apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya ternyata tidak mempunyai wali, maka hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya.

- Perwalian yang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentaire voogdij*), apabila orang tua dari anak belum dewasa sewaktu masih hidup membuat surat wasiat dan menunjuk wali dalam surat wasiatnya.
- Perwalian yang bersifat meneruskan (*moeder voogdij*), apabila terjadi wali (ibu) kawin lagi, maka suami dari perkawinan kedua ini menjadi wali dari anak-anak bawaan si ibu.

Macam-macam wali:

- Wali menurut Undang-Undang mulai pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian, yaitu meninggalnya salah satu orang tua;
- Wali yang diangkat oleh orang tua dengan wasiat mulai pada saat orang tua mati dan sesudah wali menyatakan menerirna;
- Wali yang diangkat oleh hakim mulai pada saat pengangkatan apabila wali hadir pada saat pembacaan di muka sidang pengadilan, jika tidak hadir mulai setelah putusan hakim diberitahukan kepada wali.
- **Pasal 1330 KUHPerdara** menjelaskan siapa saja yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu:

Hak dan kewajiban wali yaitu:

- Memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan;
- Mengadakan inventarisasi atas harta kekayaan dan anak yang berada di bawah perwaliannya;
- Mengadakan jaminan;
- Menentukan pengeluaran;
- Membuat catatan dan laporan.

Kriteria-kriteria anak dibawah perwalian yaitu:

- Anak sah yang kekuasaan kedua orang tuanya telah dicabut sebagai orang tua.
- Anak yang orang tuanya telah bercerai.
- Anak yang lahir diluar perkawinan.

Kriteria-kriteria berakhirnya Perwalian yaitu:

- Si anak menjadi dewasa.
- Si anak meninggal dunia.

- Timbulnya kembali kekuasaan orang tua.
- Pengesahan terhadap anak luar kawin diakui.
- Pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.

## VII. Pengampunan

Pasal 433 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, meskipun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.

## C. Buku II Tentang Benda (*Van Zaaken*)

### I. Pengertian Benda

Menurut Pasal 499 KUHPerdata, pengertian benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain.

### II. Macam-Macam Benda

- Barang – barang yang berwujud (*lichamelijk*) dan barang – barang tidak berwujud (*onlichamelijk*) (Pasal 503 KUHPerdata)
- Barang – barang yang bergerak dan barang – barang yang tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdata)
- Barang – barang yang dapat dipakai habis (*verbruikbaar*) dan barang – barang yang tidak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*) (Pasal 505 KUHPerdata)
- Barang – barang yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan barang – barang yang masih akan ada (*toekomstige zaken*) (Pasal 1334 KUHPerdata)
- Barang-barang yang dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan barang-barang yang diluar perdagangan (*zaken buiten de handel*) (Pasal 537, 1444, dan 1445 KUHPerdata)
- Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdata)

Menurut Pasal 540 KUHPerdata, kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan,

surat berharga, dan sebagainya. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya.

### III. Hukum Benda

Hukum benda dari istilah bahasa Belanda, yaitu “*zakenrecht*”. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Prof. L.J.Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak – hak kebendaan. Asas-Asas Hukum Benda

- Merupakan hukum memaksa (*dwingendrecht*).  
Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang.
- Dapat dipindahkan  
Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami.
- Asas individualiteit  
Menurut asas ini, obyek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan.
- Asas totaliteit  
Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada obyeknya.
- Asas prioriteit  
Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda.

### IV. Hak Kebendaan

Hak kebendaan, ialah hak mutlak atas suatu benda di nama hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.

- Hak menikmati, seperti hak milik, bezit, hak memungut (pakai) hasil, hak pakai, dan mendiami
- Hak memberi jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan system resi Gudang

## D. Buku III Tentang Perikatan (*Van Verbintennisen*)

### I. Pengertian Perikatan

Istilah Perikatan berasal dari Bahasa Belanda, *Verbintenis*. Perikatan adalah Hubungan Hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu Ber-Hak (Kreditur) dan pihak yang lain Ber-Kewajiban (Debitur) atas suatu Prestasi.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

- Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
- Perikatan yang timbul dari undang-undang
- Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

### II. Macam-Macam Perikatan

- Perikatan bersyarat (Pasal 1253 – 1267 KUH Perdata)

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUH Perdata).

- 1) Perikatan bersyarat dengan syarat tangguh, yaitu perikatan yang akan lahir apabila yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu.
  - 2) Perikatan bersyarat dengan syarat batal, yaitu dimana perikatan yang sudah ada justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi.
- Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata)

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menanggihkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

- Perikatan mana suka / alternatif (Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata)

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia telah menyerahkan salah satu dari 2 barang yang disebutkan dalam perjanjian tetapi ia tidak boleh

memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya.

- Perikatan tanggung menanggung (Pasal 1278 – 1295 KUH Perdata)

Dalam perikatan semacam ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang terdapat dipihak debitor, maka tiap-tiap debitor itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa orang terdapat kreditor, maka tiap-tiap kreditor berhak menuntut pembayaran seluruh hutang.

- Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata)

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya

- Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata)

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berhutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.

### **III. Perikatan Yang lahir Dari Undang – Undang (Pasal 1352 KUH Perdata)**

Berbeda dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian, pada perikatan yang bersumber dari undang-undang tidak berlaku asas kebebasan berkontrak. Karena dalam konteks ini suatu perbuatan menjadi perikatan karena kehendak undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi menjadi:

- Perikatan yang timbul dari undang-undang saja.
- Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang

### **IV. Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata)**

Dalam pasal 1313 BW perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatka dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- Subjek Perjanjian
  - 1) Manusia (Natuurlijk Persoon)
  - 2) Badan Hukum (Recht Persoon)
- Objek Perjanjian

- 1) Jual Beli
  - 2) Tukar – Menukar
  - 3) Sewa – Menyewa
- Syarat – Syarat Perjanjian  
Syarat – syarat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPer
    - 1) Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak
    - 2) Sudah cakap/bekwaam
    - 3) Objek tertentu
    - 4) Causa Halal
  - Asas Perjanjian
    - 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)
    - 2) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
    - 3) Asas Konsensualisme (*concensualism*)
    - 4) Asas Itikad Baik (*good faith/tegoeder trouw*)
    - 5) Asas Kepribadian (*personality*)

## V. Wanprestasi

Wanprestasi berarti kelalian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

- Kreditur sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;
- Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
- Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
- Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

## VI. Overmacht (Keadaan Memaksa)

Keadaan memaksa berasal dari istilah *overmacht* atau *force majeure*, adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (si berutang atau debitor), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

## VII. Hapusnya Perikatan

- Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdara)
- Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/konsinyasi (Pasal 1404-14012 KUHPerdara)
- Novasi/pembaharuan utang (Pasal 1425-1435 KUHPerdara)
- Perjumpaan utang/kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPerdara).
- Konfisisio/percampuran utang (Pasal 1436-1437 KUHPerdara)
- Pembebasan utang (Pasal 1438-1443 KUHPerdara).
- Musnahnya barang terutang (Pasal 1444-1445 KUHPerdara)
- Kebatalan dan pembatalan perjanjian (Pasal 1446-1456 KUHPerdara)
- Berlakunya syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdara)

## E. PERKAWINAN

### I. Pengertian Perkawinan

- Menurut Hukum Islam  
Perkawinan adalah perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai pihak perempuan dilain pihak,perjanjian yang mana terjadi dengan suatu ijab,dilakukan oleh bakal istri dan diikuti suatu kabul dari bakal suami ,dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- Menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974  
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ” Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada ayat 2 ” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

### II. Pencatatan Perkawinan

- Pegawai pencatat Nikah Talak Rujuk (di KUA) bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam
- Kantor Catatan sipil bagi masyarakat lainnya yang bukan beragama islam.



Syarat-syarat perkawinan yaitu Pasal 6 s.d pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **III. Akibat Perkawinan**

- Adanya hubungan suami-istri.
- Hubungan orang tua dengan anak.
- Masalah harta kekayaan.

### **IV. Putusnya Perkawinan**

- Kematian salah satu pihak;
- Tidak hadirnya suami-istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru;
- Adanya putusan hakim Perceraian (Pasal 199 KUH Perdata).

## BAB III

### HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga negara masyarakat dimana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari policy suatu pemerintahan.

##### II. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

- Peraturan pemerintah dalam bidang publik
- Kewenangan pemerintahan
- Akibat hukum karna kewenangan pemerintahan
- Penegakan hukum dan penerapan sanksi dalam bidang pemerintahan

#### B. SUMBER HUKUM

##### I. Sumber Hukum Materil

- Sumber Hukum Historis  
Meliputi system hukum masa lalu (system hukum romawi dll) dan dokumen/surat hukum berkenaan dengan hukum pada saat dan tempat tertentu.
- Sumber Hukum Sosiologis  
Meliputi factor sosial yang memengaruhi isi hukum positif artinya peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat.
- Sumber hukum filosofis  
Mengandung makna agar hukum sebagai kaidah perilaku memuat nilai positif tersebut.

##### II. Sumber Hukum Formil

- Peraturan peundang-undangan
- Praktik administasi negara/hukum tidak tertulis
- Yurisprudensi
- Doktrin

## C. KEWENANGAN PEMERINTAH

### I. Kewenangan Pemerintah

- **Atribusi**  
Kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintahan. Contohnya, kewenangan legislatif yang dimiliki oleh DPR atau kewenangan eksekutif yang dimiliki oleh Presiden.
- **Mandat**  
Kewenangan yang dialihkan dari suatu lembaga atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada lembaga atau pejabat yang lebih rendah. Pemberian tugas dari mandataris (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandate) untuk atas nama Menteri membuat keputusan administrasi negara.
- **Delegasi**  
Kewenangan yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada orang lain untuk bertindak atas namanya. Suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara tidak secara penuh oleh karena itu delegasi selalu didahului oleh atribusi wewenang.

## D. TINDAKAN PEMERINTAH

### I. Tindakan Pemerintah

Setiap tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurorgan*) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuur functie*). Dalam negara hukum setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas.

### II. Instrumen Pemerintah

Instrument pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintahan dan administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- Peraturan perundang-undangan
- Ketetapan administrasi negara
- Peraturan kebijaksanaan
- Het Plan
- Perizinan

- Instrument hukum keperdataan

## **E. KTUN**

### **III. Pengertian KTUN**

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau sekelompok orang.

### **IV. AUPM**

AUPB dalam Pasal 10 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2014

- Asas Kepastian hukum
- Asas Kemanfaatan
- Asas Ketidakberpihakan
- Asas Kecermatan
- Asas Tidak menyalahgunakan wewenang
- Asas Keterbukaan
- Asas Kepentingan umum
- Asas Pelayanan yang baik

## **F. DISKRESI**

### **I. Diskresi**

Diskresi pemerintah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan kebijaksanaan mereka sendiri dalam situasi yang tidak secara jelas diatur oleh undang-undang atau peraturan yang ada.

## BAB IV

### HUKUM INTERNASIONAL

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Internasional

- Berdasarkan Art Luas

Hukum Internasional secara luas adalah Hukum Internasional Publik yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, serta tidak bersifat perdata.

- Berdasarkan Arti Sempit

Hukum Internasional secara sempit adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara, yaitu: Negara dengan negara; Negara dengan subjek hukum lain yang bukan merupakan negara; Subjek hukum yang bukan merupakan negara satu sama lain.

##### II. Pembagian Hukum Internasional

- Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, serta tidak bersifat perdata.
- Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara-negara hukum, serta yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata yang berlainan.

#### B. MASYARAKAT INTERNASIONAL

##### I. Pengertian Masyarakat Internasional

Masyarakat Internasional (*International Community*) adalah sebuah istilah dalam Hukum Internasional yang memiliki acuan terhadap sekumpulan manusia dan pemerintah di dunia, yang digunakan untuk menyebut adanya kesamaan pandangan terhadap berbagai masalah, seperti masalah hak asasi manusia.

Hukum Internasional dapat dikatakan muncul karena adanya Hubungan Internasional yang dilakukan antar masyarakat internasional, dengan tujuan sebagai dasar yang mengatur hubungan antar masyarakat internasional itu sendiri.

## C. UNSUR-UNSUR NEGARA

### I. Rakyat

- Apatriide: tidak memiliki kewarganegaraan;
- Bipatriide; memiliki dua kewarganegaraan.

### II. Wilayah

Wilayah teritorial sebuah negara merupakan unsur yang wajib karena wilayah negara adalah tempat di mana negara itu sendiri berdiri. Wilayah teritorial sebuah negara meliputi wilayah teritorial darat, udara, serta laut. Ada beberapa cara perolehan wilayah teritorial, yaitu:

- Okupasi: menegakkan kedaulatan di wilayah yang tidak merupakan milik negara manapun.
- Aneksasi: menegakkan kedaulatan di wilayah yang merupakan milik negara lain.
- Accretion: terjadi apabila terdapat wilayah baru yang ditambahkan karena adanya sebab-sebab alamiah.
- Cessie: disebut juga sebagai penyerahan, terjadi apabila suatu negara menyerahkan wilayah negaranya kepada negara lain.
- Prescription: terjadi sebagai hasil dari kedaulatan de facto secara damai untuk jangka waktu yang sangat panjang.

### III. Pengakuan dari Negara Lain

- Pengakuan de facto: pengakuan yang didasarkan pada kenyataan bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitutif;
- Pengakuan de jure: pengakuan terhadap negara baru yang sesuai dengan Hukum Internasional.

## D. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

### I. Perjanjian Hukum Internasional

Perjanjian internasional meakibatkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saling menyetujui, menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional. Kedudukan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional sangat

penting mengingat perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum karena dibuat secara tertulis.

## **II. Kebiasaan Internasional**

Ada dua syarat untuk dapat dikatakan menjadi sumber hukum, yaitu: harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum (unsur material) dan kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum (unsur psikologis)

## **III. Yurisprudensi Internasional**

Keputusan-keputusan peradilan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional.

## **IV. Doktrin**

Pendapat para sarjana terkemuka, mengenai suatu masalah tertentu, meskipun bukan merupakan hukum positif, seringkali dikutip untuk memperkuat argument tentang adanya atau kebenaran dari suatu norma hukum

## **V. Prinsip**

Adanya prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum primer, sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai system hukum positif, karena prinsip-prinsip hukum umum ini melandasi semua hukum yang ada di dunia, baik hukum internasional maupun hukum nasional.

## **E. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL**

### **I. Subjek Hukum Internasional**

- Negara
- Gabungan negara-negara
- Takhta Suci
- Organisasi Internasional
- Manusia Pribadi/ Individu
- Pemberontak

## F. YURIDIKSI NEGARA

### I. Pengertian Yuridiksi Negara

Menurut Hukum Internasional, kekuasaan/hak/kewenangan negara berdasarkan Hukum Internasional untuk mengatur orang/benda/tindakan/peristiwa yang bersifat pidana yang berkaitan dengan aspek Internasional

### II. Unsur Yuridiksi Negara

- I. Hak, kekuasaan, serta wewenang;
- II. Mengatur legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
- III. Objek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang/individu, benda, dan lainlain);
- IV. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri;
- V. Hukum Internasional dianggap dan ditetapkan sebagai dasar atau landasan dari yurisdiksi negara.

### III. Prinsip Yuridiksi Negara

- Prinsip territorial, diterapkan kepada 1. Hak lintas di laut teritorial; 2. The floating island di laut teritorial; 3. Pelabuhan; 4. Orang asing; 5. Pelaku tindak pidana.
- Prinsip nasionalitas;
- Prinsip perlindungan;
- Prinsip universal

### IV. Macam-Macam Yuridiksi Negara

- Yurisdiksi negara untuk mengatur;
  - 1) Legislatif untuk mengatur suatu masalah atau objek, untuk membuat atau menetapkan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Eksekutif untuk melaksanakan dan menetapkan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Yudikatif untuk mengadili atau menghukum tindak pidana yang terjadi dalam negara.
- Yurisdiksi negara antar objek;
  - 1) Personal: terhadap orang, baik warga negara sendiri ataupun asing, serta badan hukum nasional ataupun asing.
  - 2) Kebendaan: terhadap benda.
  - 3) Kriminal: terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam suatu negara.
  - 4) Sipil: terhadap peristiwa hak sipil atau perdata yang terjadi pada suatu tempat tertentu yang di dalamnya terdapat aspek internasional.



- Yurisdiksi negara berdasarkan ruang/tempat.
  - 1) Teritorial.
  - 2) Kuasi teritorial.
  - 3) Ekstra teritorial
  - 4) Universal.
  - 5) Eksklusif

## **G. KEDAULATAN NEGARA**

### **I. Pengertian Kedaulatan Negara**

Kedaulatan negara adalah kedaulatan memberikan pimpinan yang tertinggi atas rakyatnya dan memberi wewenang penuh untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negaranya.

### **II. Aspek Kedaulatan Negara**

- VI. Eksternal: hak setiap negara untuk secara bebas berhubungan dengan negara lain. •
- VII. Internal: hak eksklusif negara untuk menentukan bentuk dan kerja, serta tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara tersebut.
- VIII. Teritorial: kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki negara atas individu dan benda-benda yang ada di wilayahnya

## **H. SUKSESI DAN EKSTRADISI NEGARA**

### **I. Pengertian Suksesi Negara**

Suksesi negara adalah perpindahan tanggung jawab dari suatu negara kepada negara lain dalam kaitannya dengan praktek Hubungan Internasional dari wilayah tersebut.

### **II. Bentuk Suksesi Negara**

- IX. Sebagian wilayah negara A bergabung dengan negara B, atau dibagi menjadi A, B, C, dan seterusnya.
- X. Sebagian wilayah negara A menjadi negara baru.
- XI. Seluruh wilayah negara A menyatu dengan negara B, dan negara A tidak eksis lagi.
- XII. Seluruh wilayah negara A menjadi terbagi-bagi, lalu menyatu dengan negara B, C, serta seterusnya, dan negara A tidak eksis lagi.

- XIII. Seluruh wilayah negara A terbagi menjadi negara-negara baru, dan negara A tidak eksis lagi.
- XIV. Seluruh wilayah negara A menjadi bagian dari suatu negara baru, dan negara A tidak eksis lagi.

### III. Pengertian Ekstradisi Negara

Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974, ekstradisi negara adalah penyerahan yang dilakukan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena negara yang meminta memiliki wewenang untuk mengadili dan menghukum orang tersebut.

### III. Dasar Hukum Ekstradisi Negara

- XV. Perundang-undangan nasional;
- XVI. Perjanjian ekstradisi terdiri dari :
  - 1) Perjanjian bilateral;
  - 2) Perjanjian multilateral dan konvensi;
  - 3) Perluasan konvensi internasional;
  - 4) Tata krama internasional

### IV. Unsur Ekstradisi Negara

- XVII. Pelaku kejahatan (*fugitive offender*);
- XVIII. Negara peminta (*requesting country*);
- XIX. Negara yang diminta (*requested country*);
- XX. Permintaan dari negara peminta;
- XXI. Tujuan penyerahan pelaku kejahatan.

## I. LEMBAGA PENGAKUAN

### I. Pengertian Lembaga Pengakuan

Pengakuan adalah suatu lembaga penting dalam hal hubungan antar negara. Pengakuan merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh sebuah negara sebelum negara tersebut dapat melakukan hubungan dengan negara lain.

### II. Bentuk Lembaga Pengakuan

- XXII. Pengakuan negara baru;

- XXIII. Pengakuan pemerintah baru;
- XXIV. Pengakuan sebagai pemberontak;
- XXV. Pengakuan berligerensi;
- XXVI. Pengakuan sebagai bangsa
- XXVII. Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional

## BAB V

### HUKUM AGRARIA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Agraria

Agraria dalam UUPA meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam Pasal 48, ruang yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Kelompok bidang hukum agraria

- Hukum Tanah
- Hukum Air
- Hukum Pertambangan
- Hukum Perikanan
- Hukum Atas Tenaga dan Unsur2 Ruang Angkasa

##### II. Dasar Hukum Agraria

Dasar hukum pembentukan hukum agraria nasional Pasal 33 Ayat 3 yg menentukan 'Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat'

##### III. Tujuan Hukum Agraria

Tujuan hukum agraria nasional sejalan dengan UUD 1945 yakni 'melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

##### IV. Asas Hukum Agraria

- Asas Kenasionalan
- Asas Kekuasaan Negara
- Asas Pengakuan Terhadap Hak Ulayat
- Asas Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial
- Asas Kebangsaan
- Asas Kesamaan Hak
- Asas Perlindungan Bagi Gol Lemah

- Asas Bahwa Pertanian Harus Diusahakan Secara Aktif
- Asas Perencanaan

## V. Hak Agraria

Hak-Hak Agraria menurut Pasal 16 Ayat (1) UU No. 5/1960 :

- Hak-Hak atas Tanah :
  - 1) Hak Milik, hak terkuat dan penuh dan bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu.
  - 2) Hak Guna Usaha, Hak yang diberikan oleh negara untuk mengolah/mengusahakan tanah-tanah tertentu.
  - 3) Hak Guna Bangunan, hak yang diberikan oleh negara untuk dapat mendirikan bangunan di atas tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan jangka waktu tertentu.
  - 4) Hak Pakai, hak pakai atas tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak memiliki nilai ekonomis yaitu Hak Pakai atas tanah negara bagi instansi-instansi pemerintahan. Hak Pakai atas tanah negara yang memiliki nilai ekonomis, maksudnya bisa diperjualbelikan atau dialihkan kepada orang/pihak lainnya.
  - 5) Hak Sewa, hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.
  - 6) Hak Membuka Tanah, hak untuk membuka lahan tanah yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.
  - 7) Hak Memungut Hasil Hutan, hak untuk mengambil dan memanfaatkan hasil-hasil hutan bumi Indonesia yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.
  - 8) Hak-hak lain
- Hak atas Air dan Hak Ruang Angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat
  - 1) Hak Guna Air
  - 2) Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan
  - 3) Hak Guna Ruang Agkasa

## B. HUKUM AGRARIA HINDIA BELANDA

### I. Agrarische Wet 1870

Agrarische Wet adalah suatu undang-undang yang dikenal di Negri Belanda pada tahun 1870 dalam rangka melaksanakan politik pertanahan kolonial. Agrarische Wet Lahir Atas Desakan Pengusaha Besar Sejak 1830 dilaksanakan kegiatan yang dikenal sebagai *cultuur-stelsel* (sistem tanam paksa), Tujuan utama Agrarische Wet adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda.

### II. Agrarische Besluit

Agrarische Besluit hanya berlaku untuk Jawa dan Madura dalam Pasal 1 dikenal sebagai *Domein Verklaring* (Pernyataan Domein). Pernyataan Domein tersebut berlaku juga untuk daerah pemerintahan di luar Jawa dan Madura dengan suatu ordonansi yang diundangkan dalam S.1875-119a

- Tanah domein negara adalah yang bukan tanah hak eigendom yang diatur dalam KUHPerdato.
- Tanah domein negara adalah yang bukan tanah hak eigendom, hak agrarisch eigendom dan bukan pula tanah milik rakyat yang telah bebas dari kungkungan Hak Ulayat.
- Tanah domein negara adalah yang bukan tanah hak eigendom, hak agrarische eigendom dan bukan pula tanah milik rakyat, baik yang sudah maupun yang belum bebas dari kungkungan Hak Ulayat.

## C. PENDAFTARAN DAN PENGUASAAN TANAH

### I. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertulis mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayahwilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya

Asas pendaftaran tanah

- Asas sederhana
- Asas aman
- Asas terjangkau
- Asas mutakhir
- Asas terbuka

## II. Penguasaan Tanah

Pasal 4 Ayat 2 UUPA menyatakan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Hak penguasaan tanah adalah serangkaian hak yang berisi wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya dalam berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.

### Hak Penguasaan Tanah

- Hak yang belum dihubungkan antara tanah dengan subjek hukum
- Hak yang sudah dihubungkan antara tanah dengan subjek hukum

### Macam-Macam Penguasaan Tanah

- Penguasaan tanah oleh negara dimaknasi sebagai kekuasaan atau kewenangan negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.
- Penguasaan tanah oleh masyarakat adat dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menempati dan menggunakan tanah yang berasal dari hak-hak adat
- Penguasaan tanah oleh masyarakat atau badan hukum dimaknasi sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menempati dan menggunakan tanah atas dasar kepentingannya.

### Aspek Penguasaan Tanah

- Tanah yg dikuasi atas hak-hak adat
- Tanah yg dikuasi atas hak lainnya
- Hak yang belum dihubungkan antara tanah dengan subjek hukum
- Hak yang sudah dihubungkan antara tanah dengan subjek hukum

## D. LANDEFORM

### I. Landeform

Landreform dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agraria Reform. Asas-asas dan ketentuan pokok ladreform dijumpai dalam UUPA. Landreform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.

Asas pendaftaran tanah

- Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
- Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut “absentee” atau guntai.
- Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanahtanah yang terkena larangan “absentee”, tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah negara.
- Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan
- Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian
- Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan peruatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil.



## BAB VI

### HUKUM KEMARITIMAN

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Dasar Hukum Kemaritiman

Dasar hukum kemaritiman sebelum konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the law of the Sea/UNCLOS 1958*) berlaku, yang berlaku adalah Konvensi-konvensi Jenewa 1958 terdiri dari:

- Konvensi tentang Laut territorial dan Jalur Tambahan
- Konvensi tentang Laut Lepas
- Konvensi tentang Konservasi dan Perlindungan sumber Hayati di Laut Lepas
- Konvensi tentang Landas Kontinen

##### II. Kawasan Maritim Dasar

Dalam kerangka UNCLOS 1982 dikenal empat kategori negara, yaitu: negara patai (Coastal state), negara kepulauan (Archipelagic state), negara tidak beruntung secara geografis (Geographically Disadvantages State), dan negara daratan atau tak berpantai (Land-locked states)

- Perairan Pedalaman (*Internal Water*)

Perairan pedalaman adalah perairan-perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal dari mana lebar laut territorial mulai diukur (Pasal 8 ayat (1) UNCLOS 1982). Perairan pedalaman adalah jalur perairan/laut yang terletak antara garis pangkal dan wilayah daratan suatu negara pantai.

- Perairan Kepulauan (*Archipelagic Water*)

Perairan kepulauan adalah perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan (Pasal 49 ayat (1) UNCLOS 1982). Perairan kepulauan adalah bagian perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal kepulauan (archipelagic water).

- Laut Territorial (*Territorial Sea*)

Laut Territorial adalah jalur laut yang terletak di luar dan berdekatan dengan perairan pedalaman suatu negara pantai atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Menurut UNCLOS 1982 adalah lebar laut territorial tidak boleh lebih dari 12 mil laut (Pasal 3 UNCLOS 1982). Laut territorial adalah jalur laut selebar maksimal 12 mil laut yang terletak antara garis pangkal dengan garis batas luar (outer limit).

- Zona Tambahan (*Contiguous zone*)

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1958, Zona Tambahan tidak boleh lebih dari 12 mil laut dari garis pangkal laut teritorial. Sedangkan berdasarkan UNCLOS 1982, Zona Tambahan lebarnya tidak lebih 24 mil laut dari garis pangkal laut teritorial.

- Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone / EEZ)  
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona yang tertelak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak boleh lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial mulai diukur (Pasal 55 dan 57 UNCLOS 1982).
- Landas Kontinen (*Continental Shelf*)  
Menurut UNCLOS 1982, landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut mulai diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut.
- Laut Lepas (*Hight Sea*)  
Menurut UNCLOS 1982, laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (Pasal 86 UNCLOS 1982).
- Kawasan (*The Area*)  
Kawasan adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah dasar laut di luar landas kontinen suatu negara

### III. Garis Pangkal

- Garis Pangkal Biasa (*Normal baseline*)  
Menurut UNCLOS 1982 bahwa garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air terendah sepanjang pantai (Pasal 5 UNCLOS 1982 bandingkan dengan pasal 3 *The Convention on the Territorial Sea and the Contiguos Zone*, 1958).
- Garis Pangkal Lurus (*Straight baseline*)  
Garis pangkal lurus adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat di tempat-tempat garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung atau jika terdapat suatu deretan pulau di dekatnya. (Pasal 7 UNCLOS 1982 bandingkan dengan pasal 4 *The Convention on the Territorial Sea and the Contiguos Zone*, 1958).

- Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic baseline*)  
Garis pangkal kepulauan adalah garis pangkal yang digunakan oleh negara kepulauan dalam menetapkan lebar laut teritorial

## **B. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

### **I. Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000km<sup>2</sup> beserta kesatuan ekosistemnya

### **II. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

- Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K)
- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K)
- Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K)
- Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAPWP-3-K)

### **III. Perizinan**

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi yang menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan. Dalam hal pemegang izin Lokasi tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administrative berupa pencabutan Izin Lokasi.

### **IV. Konservasi**

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir

dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka-ragamannya. Kawasan konservasi dibagi atas tiga zona, yaitu:

- Zona inti
- Zoa pemanfaatan terbatas
- Zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan

## V. Rehabilitasi

Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

## VI. Mitigasi Bencana

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulaupulau kecil (Pasal 1 angka 23)

## C. ANGKUTAN PERAIRAN

### I. Pengertian

Dalam UU No. 17 tahun 2008 terdapat beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam hukum pengangkutan perairan di Indonesia.

- Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman
- Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

### II. Jenis Angkutan Perairan

- Angkutan Laut

Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut (Pasal 1 angka 1 PP No. 20 Tahun 2009). Terdiri dari:

- 1) Angkutan laut dalam negeri

- 2) Angkutan laut luar negeri
  - 3) Angkutan laut khusus
  - 4) Angkutan laut pelayaran rakyat
- Angkutan Sungai Dan Danau  
Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan sungai dan danau diatur dalam PP No. 52 sampai 60. Terdapat empat jenis angkutan sungai dan danau (Pasal 52 (1) PP No. 20 tahun 2010), yaitu:
    - 1) Angkutan sungai dan danau di dalam negeri
    - 2) Angkutan sungai dan danau antara negara Republik Indonesia dengan negara tetangga
    - 3) Angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
  - Angkutan Penyeberangan  
Angkutan Penyeberangan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya (Pasal 1 angka 7 PP No. 20 tahun 2010). Angkutan penyeberangan terdiri atas:
    - 1) Angkutan penyeberangan di dalam negeri
    - 2) Angkutan penyeberangan antara negara Indonesia dan negara tetangga
  - Angkutan Di Perairan Untuk Daerah Masih Tertinggal Dan/atau Wilayah Terpencil  
Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota. Dilaksanakan dengan pelayaran perintis dan penugasan oleh pelaksana kegiatan yang bergerak di bidangnya. Pelayaran Perintis adalah pelayaran angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan di perairan karena belum memberikan manfaat komersial (Pasal 71 (1) PP No. 20/2009)

## D. HUKUM PERKAPALAN

### I. Pengertian

- Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
- Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
- Nahkoda adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda

## E. KEPELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN

### I. Kepelabuhan

- Tatanan Kepelabuhan Nasional adalah suatu sitem kepelabuhan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sector lainnya.
- Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan penguasaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muatan, berupa terminal dan tempat berlabu kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
- Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi

- Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi
- Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi
- Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang g) Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya
- Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya

## II. Kesyahbandaran

Syabandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Pasal 1 angka 56 UU No.17/2008)

## F. KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

### I. Pengertian

- Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritime.

- Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian
- Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasai kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi
- Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

## II. Persyaratan

- Kelaiklautan kapal
- Kenavigasian

## G. HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA

### I. Pengertian

- Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
- Sumber daya ikan adalah potensi semua ikan
- Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor ilmiah sekitarnya
- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan
- Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya



- Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, dan/atau mengawetkannya

## II. Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan local serta memperhatikan peran serta masyarakat. Dalam pengelolaan ikan terdapat larangan bagi setiap orang untuk menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunann yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wiayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

## III. Wilayah Pengelolaan Perikanan

Undang-undang No. 31 tahun 2004 yang menentukan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliuti:

- Perairan Indonesia
- Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)
- Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensi di wilayah Republik Indonesia.

# SEMESTER IV

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1</b> .....	4
<b>HUKUM ACARA PIDANA</b> .....	4
<b>A. Pendahuluan</b> .....	4
<b>B. Proses Pidana</b> .....	5
<b>C. Proses Peradilan Pidana</b> .....	6
<b>D. Dakwaan</b> .....	8
<b>E. Tuntutan Dan Putusan</b> .....	10
<b>BAB II</b> .....	14
<b>HUKUM ACARA PERDATA</b> .....	14
<b>A. Pendahuluan</b> .....	14
<b>B. Kuasa</b> .....	15
<b>C. Perkara Perdata</b> .....	16
<b>D. Gugatan</b> .....	17
<b>E. Pembuktian</b> .....	17
<b>F. Putusan Hakim</b> .....	21
<b>G. Upaya Hukum</b> .....	22
<b>H. Pelaksanaan Putusan</b> .....	24
<b>BAB III</b> .....	26
<b>HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....	26
<b>A. Pendahuluan</b> .....	26
<b>BAB IV</b> .....	28
<b>HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA</b> .....	28
<b>A. Pendahuluan</b> .....	28
<b>B. Sengketa Tun</b> .....	29
<b>BAB V</b> .....	31
<b>HUKUM PERIKATAN</b> .....	31
<b>A. Pendahuluan</b> .....	31
<b>B. Objek Perikatan</b> .....	34
<b>C. Perjanjian</b> .....	35
<b>BAB VI</b> .....	36
<b>HUKUM PERKAWINAN</b> .....	36
<b>A. Pendahuluan</b> .....	36
<b>B. Pembatalan Perkawinan</b> .....	37
<b>C. Putusnya Perkawinan</b> .....	37

D. Harta Perkawinan .....	38
E. Perkawinan Campuran .....	39
<b>BAB VII .....</b>	<b>40</b>
<b>HUKUM DAGANG .....</b>	<b>40</b>
A. Pendahuluan .....	40
B. Organisasi Dagang .....	40
C. Bentuk Badan Usaha .....	42
D. Surat Berharga .....	44
E. Hukum Asuransi .....	46
F. Hukum Perlindungan Konsumen .....	47
G. Hukum Transportasi .....	48
H. Hukum Kepailitan .....	49
I. Hak Kekayaan Intelektual .....	52
<b>BAB VIII .....</b>	<b>54</b>
<b>HUKUM PIDANA KODIFIKASI .....</b>	<b>54</b>
A. Pendahuluan .....	54
<b>BAB IX .....</b>	<b>55</b>
<b>KRIMINOLOGI .....</b>	<b>55</b>
A. Pendahuluan .....	55
B. Aliran Dan Teori Kriminologi .....	56
<b>BAB X .....</b>	<b>58</b>
<b>HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA .....</b>	<b>58</b>
A. Pendahuluan .....	58
B. Pemerintahan .....	59
<b>BAB XI .....</b>	<b>61</b>
<b>ILMU PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>61</b>
A. Pendahuluan .....	61

## BAB 1

### HUKUM ACARA PIDANA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Acara Pidana adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur tata cara atau prosedur untuk menegakkan hukum pidana.

##### II. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan pidana tidak ada di KHUP 1946 namun ada di KUHP 2023 Pasal 51 yaitu:

- Menegakkan Hukum dan Keadilan
- Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Menegakkan Ketertiban dan Ketenteraman dalam Masyarakat.

##### III. Asas Hukum Acara Pidana

- Asas Legalitas: Hanya perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebelumnya yang dapat dihukum.
- Asas Praduga Tak Bersalah: Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Asas In Dubio Pro Reo: Keraguan dalam penilaian harus diputuskan untuk menguntungkan terdakwa.
- Asas Persamaan di Hadapan Hukum: Semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi.
- Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan: Proses peradilan harus efisien, mudah, dan terjangkau.
- Asas Non-Retroaktif: Hukum tidak berlaku surut; seseorang tidak dapat dihukum oleh undang-undang yang dibuat setelah tindakannya.
- Asas Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum: Tersangka atau terdakwa berhak atas bantuan hukum, terutama jika mereka tidak mampu membayar pengacara.
- Asas Audi et Alteram Partem (Hak untuk Didengar): Setiap pihak dalam proses peradilan berhak untuk didengar.
- Asas Ne Bis In Idem: Seseorang tidak dapat diadili dua kali untuk tindak pidana yang sama.
- Asas Keterbukaan dalam Persidangan: Persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus khusus.

- Asas Kebebasan Hakim: Hakim harus bebas dari pengaruh eksternal dalam memutuskan perkara.
- Asas Restorative Justice: Fokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman.

## **B. PROSES PIDANA**

### **I. Proses Hukum Acara Pidana**

- **Penyelidikan**  
Tahap awal dalam proses hukum pidana, di mana aparat penegak hukum, biasanya polisi, mencari informasi dan bukti awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
- **Penyidikan**  
Tahap lanjutan setelah penyelidikan, di mana aparat penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana.
- **Penangkapan**  
Tindakan penegak hukum untuk menangkap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- **Penahanan**  
Penempatan tersangka atau terdakwa dalam ruang tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
- **Pengeledahan**  
Tindakan aparat penegak hukum untuk mencari barang bukti atau benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana di tempat tertentu.
- **Penyitaan**  
Pengambilan barang-barang tertentu oleh aparat penegak hukum yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

### **II. Jenis Laporan**

- Laporan (biasa) yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

- Laporan polisi yaitu laporan tertulis dimana dibuat oleh petugas tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.

## C. PROSES PERADILAN PIDANA

### I. Model Peradilan Pidana

Aliran dualistik atau teori dualisme dalam hukum pidana memandang pertanggungjawaban pidana sebagai sesuatu yang terdiri dari dua unsur utama: kesalahan dan perbuatan melawan hukum.

- *Inquisitor / Crime Control Model*
- *Accuratoir / Mixed Type / Due Process Model*
- *Family Model*
- *Intergrated Model / Model Terpadu*

### II. Jenis Peradilan Pidana

- Kompetensi Absolut  
Makna kompetensi Absolut di sini yaitu terkait dengan kewenangan "Peradilan Apa". Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- Kompetensi Relatif  
Makna dalam kompetensi Relatif ini terkait dengan "Pengadilan Mana".

### III. Pemeriksaan Pengadilan Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal dengan tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

- Acara Pemeriksaan Biasa
- Acara Pemeriksaan Cepat
- Acara Pemeriksaan Singkat

### Perbedaan Pemeriksaan Acara Biasa, Singkat dan Cepat

Faktor	Acara Biasa	Singkat	Acara Cepat	
			T.P. Ringan	T.P. L. Lintas
Sifat/Jenis Perkara	1. Penerapan dan Pembuktian hukumnya biasa 2. tidak sederhana	1. Mudah 2. Sederhana	1. ancaman maksimal 3 bulan/denda Rp 7.500,- 2. penghinaan ringan	pelanggaran lalu lintas
Cara mengajukan perkara	1. Surat pelimpahan 2. S.D. dibuat oleh P.U.	Pemberitahuan lisan oleh P.U. atas dakwaan	Penyidik atas kuasa P.U. langsung kirim ke PN	Penyidik langsung kirim catatan pelanggaran ke P.N.

Faktor	Acara Biasa	Singkat	Acara Cepat	
			T.P. Ringan	T.P. L. Lintas
Putusan hakim	1. dibuat tersendiri menurut ketentuan 2. diucapkan dengan hadirnya terdakwa	1. tidak dibuat khusus, dicatat dalam berita acara siding 2. diucapkan dengan hadirnya terdakwa	1. Dicatat dalam daftar perkara 2. Diucapkan di depan terdakwa	1. Dicatat dalam daftar perkara 2. Dapat di luar hadirnya terdakwa = VERSTEK
P.U.	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada

#### IV. Pemeriksaan Pengadilan Pidana

- Acara Pembacaan Dokumen
- Esepsi
- Tanggapan atas Esepsi
- Putusan Sela
- Pembuktian dari JPU
- Pembuktian Beban Pembuktian
- Penuduhan
- Pembelaan
- Replik
- Duplik
- Putusan Majelis Hakim



## D. DAKWAAN

### I. Pengertian Dakwaan

Surat dakwaan adalah dokumen tertulis yang berisi tuduhan resmi terhadap terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Dokumen ini disusun oleh jaksa penuntut umum dan digunakan sebagai dasar dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat – Syarat Formil Dan Materil

- Syarat formil yaitu di pasal 143 ayat 2 a KUHAP
- Syarat materil yaitu pasal 143 pasal 2 b KUHAP

Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat

- Syarat formal yaitu tidak ada akibat dan dianggap tidak dapat diterima (dan bisa langsung diperbaiki).
- Syarat materil yaitu surat dakwaan batal demi hukum dan harus diingat 3 teori opzet.

### II. Jenis-Jenis Dakwaan

- Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

- Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Contoh dakwaan alternatif:

Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Atau

Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP)

- Dakwaan subsidair

Dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah

Contoh dakwaan subsidair:

Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Subsidiar: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

- Dakwaan Kumulatif

Dakwaan ini didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

Contoh dakwaan kumulatif:

Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan

Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan

Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

- Dakwaan Kombinasi

Dakwaan ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar.

Contoh dakwaan kombinasi:

Kesatu:

Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

Subsidaire: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);

dan

Kedua:

Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Subsidaire: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

## E. TUNTUTAN DAN PUTUSAN

### I. Surat Tuntutan = Requisitoir

- 1) Identitas Terdakwa;
- 2) Dakwaan + melanggar pasal isi surat dakwaan
- 3) Unsur-unsur pasal yang didakwakan;
- 4) Keterangan saksi-saksi
- 5) Barang bukti;
- 6) Petunjuk;
- 7) Keterangan terdakwa;
- 8) Hal-hal yang memberatkan terdakwa
- 9) Hal-hal yang meringankan terdakwa;
- 10) Tuntutan pidana..... tahun.... Bulan

### II. Putusan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

- Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Putusan lepas dari segala tuntutan  
Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan “perbuatan pidana” tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.
- Putusan pemidanaan  
Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

## **F. ALAT BUKTI, BARANG BUKTI, DAN TEORI PEMBUKTIAN**

### **I. Alat Bukti**

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, disebutkan Alat bukti yang sah ialah:

- Keterangan saksi;  
Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti, ada 3 syarat yaitu:
  - 1) Syarat Obyektif:
    - a. Tidak boleh ada hubungan keluarga
    - b. Mampu bertanggung jawab:
    - c. Usia 15 tahun
    - d. Atau sudah pernah kawin
    - e. Tidak gila
  - 2) Syarat Subyektif:
    - a. Menerangkan apa yang ia lihat, dengar, alami sendiri
    - b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.
  - 3) Syarat Formal
    - a. Keterangan saksi diucapkan dalam sidang pengadilan
    - b. Diucapkan di bawah sumpah

- c. Tidak dikenal unus testis nullus testis, dengan perkecualian satu saksi dapat menjadi saksi manakala didukung alat bukti yang lain.

Saksi mahkota adalah seorang saksi yang sekaligus menjadi terdakwa dalam kasus yang sama.

- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi.
  - 2) Surat.
  - 3) Keterangan terdakwa.
- Keterangan terdakwa.

**Perbedaan keterangan saksi biasa dengan keterangan ahli:**

Uraian	Saksi Biasa	Ahli
Jenis keterangan	Apa yang didengar, dilihat, dialami sendiri	Berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya
Akibat hukum	Memberikan keterangan palsu	Tidak ada akibat hukum
Bunyi sumpah	Akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya	Akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

**II. Teori Pembuktian**

- Teori Pembuktian Berdasarkan UU Secara Positif = Positief Wettelijke Bewijs Theorie
- Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim saia = Conviction Intime
- Teori Pembuktian Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis = La Conviction Rais Onnee.
- Teori Pembuktian Berdasarkan UU secara Negatif = Negatief Wettelijke Bewijstheorie

## G. UPAYA HUKUM ACARA PIDANA

### 1. Perlawanan (Yerzel)

KUHAP dalam Pasal 1 angka 12, merumuskan bahwa Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

### 2. Banding

Dasar hukum Upaya hukum banding:

- KUHAP dalam BAB xvll, Tentang UPAYA HUKUM BIASA Bagian Kesatu Pasal 233 sampai dengan 243;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 dan Pasal 26.

### 3. Kasasi

Makna kasasi = pembatalan = pemecahan. Sedangkan maksud dari kasasi adalah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan.

**Perbedaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dengan Kasasi Biasa**

Uraian	Kasasi Pihak/biasa	Kasasi Demi Kepentingan Hukum
Dajukan terhadap	putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap	sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
Yang berhak mengajukan	Terdakwa atau Penuntut Umum	Jaksa Agung
Tenggang waktu	terbatas yaitu 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa atau Penuntut Umum	Tidak terbatas
Pengaruh kepada terdakwa	Mungkin ada pengaruh kepada terdakwa, misal: menjadi bebas, menjadi dipidana	Tidak ada pengaruhnya terhadap Terpidana. Artinya meskipun putusannya memidana terpidana, namun terpidana tetap tidak perlu menjalani pidana, hanya statusnya saja sebagai terpidana.

## BAB II

### HUKUM ACARA PERDATA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Procesrecht*) adalah kumpulan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
- Peraturan Perundang-Undangan

##### II. Asas Hukum Acara Perdata

- Asas Audi Alteram Partem (Hak untuk Didengar)  
Setiap pihak dalam sengketa perdata memiliki hak untuk didengar pendapatnya oleh pengadilan.
- Asas Keadilan (Justicia)  
Pengadilan harus memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.
- Asas Kepastian Hukum  
Proses hukum harus jelas dan pasti, memastikan bahwa semua pihak tahu hak dan kewajibannya.
- Asas Terbuka  
Proses persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang.
- Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan  
Proses peradilan harus sederhana, cepat, dan tidak memberatkan biaya para pihak.
- Asas Persamaan di Hadapan Hukum  
Semua pihak dalam perkara perdata diperlakukan sama tanpa diskriminasi.

## B. KUASA

### I. Pengertian Kuasa

Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata)

### II. Jenis Surat Kuasa

- Akta Umum

Pemberian kuasa dengan akta umum adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaries artinya bahwa pemberi kuasa itu dilakukan dihadapan dan dimuka notaries.

- Surat dibawah tangan

Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya surat pemberian kuasa itu hanya dibuatkan oleh para pihak.

- Lisan

Pemberian kuasa secara lisan adalah suatu kuasa yang dilakukan secara lisan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa

- Diam-diam

Pemberian kuasa secara diam-diam adalah suatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa

- Cuma-cuma

Pemberian kuasa secara Cuma-cuma adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa artinya penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa.

- Kuasa khusus

Yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya pemberian kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa.

- Kuasa Umum (pasal 1793 s.d. pasal 1796 KUH Perdata).

Yaitu pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberikuasa kepada penerima kuasa, artinya isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa



## C. PERKARA PERDATA

### I. Perkara Perdata Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersengketa membawa masalah mereka ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim.

- Gugatan : -
  - 1) Pihaknya dua atau lebih
  - 2) Ada dua pihak (Penggugat atau tergugat)
  - 3) Dipastikan ada sengketa
  - 4) Putusannya berupa vonis

Contoh = sengketa tanah

- Permohonan :
  - 1) Pihaknya hanya satu (Pemohon)
  - 2) Tidak ada sengketa di dalamnya
  - 3) Putusannya berupa penetapan atau beschikking

Contoh = penetapan ahli waris

- Perdamaian melalui pengadilan, yaitu diakhiri dengan putusan perdamaian (*Acte Van Vergelijk*)

### II. Perkara Perdata Non-Litigasi

Non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menggunakan metode alternatif untuk mencapai penyelesaian tanpa melalui jalur pengadilan. ADR (Alternative Dispute Resolution) atau alternatif penyelesaian sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi dan Konsolidasi atau penilaian ahli.

- Mediasi:

Proses di mana pihak ketiga yang netral (mediator) membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.
- Arbitrase:

Penyelesaian sengketa oleh arbiter atau panel arbiter yang dipilih oleh para pihak.  
Putusan arbitrase bersifat mengikat.

- **Negosiasi:**  
Proses di mana pihak-pihak yang bersengketa melakukan diskusi langsung untuk mencapai kesepakatan tanpa bantuan pihak ketiga.
- **Konsiliasi:**  
Proses di mana seorang konsiliator membantu pihak-pihak untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama, sering kali dengan saran dan rekomendasi.

## D. GUGATAN

### I. Isi Gugatan

- Identitas para pihak adalah ciri-ciri Penggugat dan Tergugat, yaitu nama, pekerjaan, umur, tempat tinggal dan kadang-kadang juga dicantumkan kawin atau belum, agama, serta kewarganegaraan, sehingga jelas siapa Penggugat dan siapa yang dimaksud dengan Tergugat.
- *Fundamentum Petendi (positum)* adalah dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan
  - 1) Bagian yang menguraikan tentang fakta
  - 2) Bagian yang menguraikan tentang hukumnya
- *Petitum* atau gugatan adalah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim

## E. PEMBUKTIAN

### I. Pengertian Pembuktian

**Pengertian:** Menurut Prof. R. Subekti, S.H., menyatakan bahwa pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan.

**Aturan:** Pembuktian datur dalam Pasal 1865 s.d Pasal 1945 KUHPerdara, Pasal 282 s.d Pasal 314 RBg, Pasal 162 s.d 165, Pasal 167, Pasal 169 s.d Pasal 177 HIR.

**Hal yang harus dibuktikan:** Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR, dan Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai haka tau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah haknya orang lain yang

memunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan hak dan peristiwa tersebut.

**Hal yang tidak harus dibuktikan:**

- a) Dalam hal peristiwanya memang dianggap tidak mungkin diketahui oleh Hakim
- b) Dalam hal Hakim secara *ex officio* telah mengenal peristiwanya
- c) Dalam hal Hakim berdasarkan pengalaman pengetahuan sendiri

**Beban Pembuktian:** Pembuktian berlaku *Asas Actori Incumbit Probatio* yaitu siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan.

## II. Macam-Macam Perikatan

### 1. Bukti Tulisan (Surat)

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Bukti tulisan (surat) adalah segala sesuatu yang memuat landa-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

Surat atau bukti tulisan dibagi 2 (dua) macam

#### a) Akta

Menurut Prof. R. Subekti, akta adalah surat yang ditanda tangani, dibuat dengan sengaja untuk pembuktian tentang suatu peristiwa atau perbuatan.

- Akta otentik:

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu (Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR atau Pasal 1868 KUH Perdata) atau akta yang dibuat dengan turut campurnya pejabat tertentu.

- 1) Akta otentik oleh pejabat (*Ambtelijke Acte*)

Akta otentik oleh pejabat adalah akte yang dibuat oleh Pejabat Umum atau akta itu dibuat oleh pejabat atas inisiatifnya.

- 2) Akta otentik pihak-pihak (*Partij Acte*)

Akta otentik pihak-pihak adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat umum atau akta itu dibuat dihadapan pejabat atas permintaan yang berkepentingan.

- Akta di bawah tangan (*Onderhand Acte*)

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh pihak-pihak itu sendiri atau akta yang dibuat tanpa campur tangan pejabat-pejabat yang ditentukan dalam undang-undang.

b) Surat-surat bukan akta.

Tulisan-tulisan yang tidak merupakan akta adalah surat-surat koresponden, register-register (daftar-daftar), dan surat-surat urusan rumah tangga.

2. Bukti Saksi

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan pada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

- a) Saksi orang buta, dapat diterima sepanjang menyangkut tentang pendengaran.
- b) Saksi orang tuli, dapat diterima sepanjang menyangkut tentang penglihatan.
- c) Saksi orang buta dan tuli, tidak dapat diterima sebab indra lihat dan dengarnya telah sama sekali tidak berfungsi.
- d) Saksi orang bisu, bisa diterima dengan mengambil juru penerjemah isyarat dari kawan sehari-hari terdekat dengan si bisu, dimana si bisu dan si penerjemah itu harus disumpah.

Golongan orang yang tidak boleh jadi saksi dibedakan 2 macam (172 RBg atau Pasal 145 HIR atau Pasal 1910 KUH Perdata), yaitu :

- a) Secara absolut yaitu sungguh-sungguh tidak boleh jadi saksi
  - Keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus salah satu pihak.
  - Suami atau isteri salah satu pihak, walaupun sudah bercerai.
- b) Secara relative, artinya mereka boleh didengar tetapi bukan saksi hanya sebagai penjelasan saja, tidak wajib disumpah.  
Seperti: Anak-anak yang belum 15 tahun, Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya baik.

Kewajiban saksi

- Menghadap
- Bersumpah
- Memberi Keterangan

3. Persangkaan (*Vermoeden/Presumption*)

Menurut Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.

#### 4. Pengakuan (*Bekentenis*)

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Pengakuan adalah keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Macam-Macam Pengakuan

##### a) Pengakuan Murni (*aveu pur et simple*)

Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan (membenarkan keseluruhan gugatan penggugat).

##### b) Pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekentenis: aveu qualifie*)

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan sebagian dari tuntutan.

##### c) Pengakuan dengan Klausula (*geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*)

Pengakuan dengan klausula adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan lambahan yang bersifat membebaskan.

#### 5. Bukti Sumpah (*Eed*)

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Macam-Macam Sumpah

##### a) Sumpah *Promissoir* (sumpah janji)

Sumpah *promissoir* adalah sumpah untuk berianii melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dilakukan sebelum melakukan kesaksian atau pendapatnya, berisi janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, seperti: sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli. Sumpah *promissoir* ini bukan sebagai alat bukti, tapi janji untuk memberikan keterangan yang benar.

##### b) Sumpah *Assertoir* atau *Confirmatoir*

Sumpah *Assertoir* atau *Confirmatoir* adalah sumpah yang dilakukan pihak-pihak yang berisi pernyataan untuk memberi keterangan guna meneguhkan (confirm) suatu peristiwa benar atau tidak benar.

Menurut HIR ada 3 (tiga) macam sumpah yang merupakan alat bukti

a) Sumpah pelengkap (*Suppletoir eed*)

Sumpah pelengkap (*Suppletoir eed*) diatur pada Pasal 182 RBg atau Pasal 155 HIR atau 1940 KUH Perdata.

b) Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*Decisoir eed*)

Sumpah pemutus (*Decisoir eed*) diatur pada Pasal 183 RBg atau Pasal 156 HIR atau Pasal 1930 KUH Perdata.

c) Sumpah penaksiran (*Aestimatoir eed, Schattings eed*)

Menurut ketentuan Pasal 182 RBg, 155 HIR dan 1940 BW

## F. PUTUSAN HAKIM

### I. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim (Vonnis), adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat atau penguasa negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

### II. Jenis-Jenis Putusan Hakim

#### 1. Putusan Sela atau Antara (Tussen Vonnis)

Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum Hakim memutus perkaranya, untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Macam-Macam Putusan Sela:

- a) Putusan *Pre Paratoir*; yaitu putusan yang diambil untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara, tanpa mempengaruhi putusan perkaranya it sendiri.
- b) Putusan *Interlocutoir*; yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. putusan ini mempengaruhi putusan akhir (putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu).

- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu putusan yang berhubungan dengan insident yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini tidak mempunyai hubungan erat dengan pokok perkara.
  - d) Putusan Provisionil, yaitu putusan yang memutuskan tuntutan atau permohonan provisi, yaitu suatu permohonan atau permintaan dari pihak Penggugat agar sementara belum diputus akhir diadakan tindakan pendahuluan.
2. Putusan Akhir (Eind Vonnis)

Putusan akhir adalah putusan yang diadakan untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.

Macam-Macam putusan akhir:

- a) Putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat "menghukum" pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- b) Putusan *Constitutif*, yaitu putusan yang bersifat meniadakan atau menghapuskan suatu keadaan atau menciptakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru.
- c) Putusan *Declaratoir*, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah dan juga putusan yang bersifat menolak gugatan.

## G. UPAYA HUKUM

### I. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.

- Perlawanan (*Verzet*)

*Verzet* adalah upaya hukum perdata terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* diatur dalam Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 Rbg. Perlawanan ini pada prinsipnya disediakan bagi pihak

tergugat yang dikalahkan. Tenggang waktu mengajukan *verzet* menurut Pasal 129 ayat (2) HIR.

- **Banding**

Upaya hukum banding adalah sebuah upaya dari salah satu pihak baik pihak penggugat atau tergugat yang tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Dasar hukum banding perdata tercantum dalam Pasal 199 Rbg, Pasal 6 [UU 20/1947](#) dan Pasal 26 ayat (1) UU 48/2009, di mana yang dapat mengajukan permohonan banding adalah pihak yang bersangkutan. Banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, apabila para pihak hadir pada saat putusan diucapkan oleh majelis hakim, atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan apabila para pihak tidak hadir saat putusan dibacakan.

- **Kasasi**

Kasasi adalah suatu upaya hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi disampaikan kepada yang bersangkutan, serta 14 hari terhitung sejak menyatakan kasasi, pemohon wajib menyerahkan memori kasasi.

## **II. Upaya Hukum Luar Biasa**

- **Peninjauan Kembali**

Peninjauan kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 kali, serta dapat dicabut selama belum diputus. Jika sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan di atas adalah 180 hari.

- **Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)**



Macam upaya hukum perdata yang terakhir ialah perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, akan tetapi putusan itu telah merugikan pihak ketiga tersebut.

## H. PELAKSANAAN PUTUSAN

### I. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.

### II. Dasar Hukum Eksekusi

- Pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg ; Pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR;
- Pasal 1033 Rv ;
- Pasal 36 ayat (3) dan (4) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;
- Berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya lebih bersifat khusus, seperti eksekusi hak tanggungan (UU No. 4/1996), eksekusi fidusia ( UU No. 42/1999)

### III. Asas Eksekusi

- Menjalankan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap;
- Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
- Putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir;
- Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan.

### IV. Macam-Macam Eksekusi

- Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR)

Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR, yang intinya jika seseorang di hukum untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim dapat meminta kepada ketua pengadilan negeri, baik secara lisan maupun tulisan

meminta agar kepentingan yang menjadi haknya supaya segera dipenuhi oleh pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim tersebut.

- Eksekusi Riil (Pasal 1033 RV)

Eksekusi riil yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Misalnya menyerahkan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

- Eksekusi membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR)

Yaitu eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR). Hal ini kebalikannya dari eksekusi riil di mana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang

## BAB III

### HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Kedudukan MK

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). MK bertugas menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki, sejajar dengan MA dan lembaga negara lainnya seperti Presiden, MPR, DPR, dan BPK.

##### II. Fungsi Dan Tugas MK

Fungsi utama MK adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui peradilan konstitusional. Tugas utama MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau konstitusional tertentu untuk menjaga pelaksanaan konstitusi sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

##### III. Wewenang MK

- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
- Memutus pembubaran partai politik.
- Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

##### IV. Asas-Asas MK

- *Asas Ius curia novit*

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai wewenangnya, tanpa alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

- Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Semua persidangan MK dilakukan terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.

- Asas Independen Dan Imparsial

MK harus bebas dari intervensi dan tidak memihak salah satu pihak dalam menjalankan tugasnya.

- Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan

Proses peradilan di MK harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa rumit dan mahal.

- Asas Hak Untuk Didengar Secara Seimbang (*audi et alteram partem*)  
Semua pihak dalam persidangan harus didengar secara seimbang.
- Asas Hakim Aktif Dalam Persidangan:  
Hakim di MK dapat bertindak aktif dalam persidangan untuk memastikan keadilan.
- Asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*)  
Semua tindakan penguasa dianggap sah sampai ada keputusan yang membatalkan.

## V. Pengadilan MK

- Permohonan: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dibuat 12 rangkap, dan harus lengkap dengan alat bukti.
- Pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang: Jika permohonan lengkap, MK menetapkan hari sidang dalam waktu paling lambat 14 hari kerja.
- Penggabungan perkara: MK dapat menggabungkan dua atau lebih perkara yang memiliki objek atau substansi permohonan yang sama.
- Pembuktian dan alat bukti: MK menggunakan pembuktian dengan minimal dua alat bukti yang sah secara hukum, seperti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti elektronik.

## BAB IV

### HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Acara Peradilan TUN

- Pasal 4 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara
- Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
- Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

##### II. Sifat Khusus Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

- Peran Hakim dalam Mencari Kebenaran Materiil
- Asas *Presumptio Justae Causa*: Gugatan di Pengadilan TUN tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat, kecuali ada kepentingan mendesak yang memerlukan penundaan melalui penetapan sela oleh Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim.
- Asas Pembuktian Bebas dan Terbatas: Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan apa yang harus dibuktikan dan bagaimana pembuktian dinilai, namun alat-alat bukti yang digunakan ditentukan secara limitatif.
- Tidak Ada Gugatan Rekonvensi
- Tidak Ada Putusan Verstek
- Putusan TUN Bersifat Erga Omnes

## B. SENGKETA TUN

### I. Pengertian Sengketa TUN

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat TUN, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### II. Gugatan TUN

- Nama, WNI, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya
- Nama Jabatan, tempat kedudukan
- Dasar gugatan (POSITA). Dan hal diminta Tergugat, untuk diputus oleh PTUN (PETITUM)
- Disertai Keputusan TUN yang digugat

### III. Subjek Gugatan TUN

- Penggugat  
Diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Seseorang (atau beberapa orang, masing-masing sebagai pribadi) atau Badan Hukum Perdata, yaitu setiap badan hukum yang bukan badan hukum publik, dapat berupa perusahaan swasta, organisasi, yayasan maupun perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART-nya.
- Tergugat  
Diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata

### IV. Objek Gugatan TUN

Objek gugatan dalam sengketa TUN adalah keputusan TUN (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang/badan hukum perdata.

## V. Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

- Pemeriksaan Pendahuluan
  - 1) Pemeriksaan Administrasi di Kepaniteraan
  - 2) Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN (Pasal 62 UU No.5/1986)
  - 3) Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No.5/1986)
- Pemeriksaan Persidangan
  - 1) Pembacaan Gugatan (Pasal 74 Ayat 1 UU No.5/1986): Penggugat membacakan gugatannya.
  - 2) Pembacaan Jawaban (Pasal 74 Ayat 1 UU No.5/1986): Tergugat membacakan jawabannya.
  - 3) Replik (Pasal 75 Ayat 1 UU No.5/1986): Penggugat memberikan tanggapan atas jawaban tergugat.
  - 4) Duplik (Pasal 75 Ayat 2 UU No.5/1986): Tergugat memberikan tanggapan atas replik penggugat.
  - 5) Pembuktian (Pasal 100 UU No.5/1986): Tahap pembuktian dari kedua belah pihak.
  - 6) Kesimpulan (Pasal 97 Ayat 1 UU No.5/1986): Kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya.
  - 7) Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986): Hakim mengeluarkan putusan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
- Pembacaan Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986)
- Putusan Akhir TUN (Pasal 97 ayat (7) UU No.5 Tahun 1986)
  - 1) Gugatan ditolak: Penggugat kalah.
  - 2) Gugatan dikabulkan: Penggugat menang.
  - 3) Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard): Gugatan tidak dapat dilanjutkan karena alasan prosedural.
  - 4) Gugatan gugur: Gugatan dibatalkan atau dianggap tidak ada.

## BAB V

### HUKUM PERIKATAN

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yaitu antara kreditur dan debitur dibidang harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.

##### II. Asas-Asas Hukum Perikatan

- Asas Konsensualisme:

Pasal 1320

“Asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat.”

- Asas Personalia

Pasal 1315

“Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja.”

- Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338

“Asas Kebebasan Berkontrak menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

- Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Pasal 1338 Ayat 1

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pacta sunt servanda memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur. Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak.

- Asas Itikad Baik

Pasal 1338 Ayat 3

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati,



mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut.

- Asas Kepatutan dan Kebiasaan

Pasal 1339 KUHPerdata Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

### III. Jenis-Jenis Hukum Perikatan

- Perikatan bersyarat (Pasal 1253 – 1267 KUH Perdata)

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUH Perdata).

- 1) Perikatan bersyarat dengan syarat tangguh, yaitu perikatan yang akan lahir apabila yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu.
- 2) Perikatan bersyarat dengan syarat batal, yaitu dimana perikatan yang sudah ada justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi.

- Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata)

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menanggihkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

- Perikatan mana suka / alternatif (Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata)

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia telah menyerahkan salah satu dari 2 barang yang disebutkan dalam perjanjian tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya.

- Perikatan tanggung menanggung (Pasal 1278 – 1295 KUH Perdata)

Dalam perikatan semacam ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang terdapat dipihak debitor, maka tiap-tiap debitor itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa orang terdapat kreditor, maka tiap-tiap kreditor berhak menuntut pembayaran seluruh hutang.

- Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata)

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya

- Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata)

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berhutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.

#### **IV. Perikatan Yang lahir Dari Undang – Undang (Pasal 1352 KUH Perdata)**

Berbeda dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian, pada perikatan yang bersumber dari undang-undang tidak berlaku asas kebebasan berkontrak. Karena dalam konteks ini suatu perbuatan menjadi perikatan karena kehendak undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi menjadi:

- Perikatan yang timbul dari undang-undang saja.
- Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang

#### **V. Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata)**

Dalam pasal 1313 BW perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatka dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- Subjek Perjanjian
  - 1) Manusia (Natuurlijk Persoon)
  - 2) Badan Hukum (Recht Persoon)

- Objek Perjanjian
  - 1) Jual Beli
  - 2) Tukar – Menukar
  - 3) Sewa – Menyewa

- Syarat – Syarat Perjanjian

Syarat – syarat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHP

- 1) Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak
- 2) Sudah cakap/bekwaam

- 3) Objek tertentu
- 4) Causa Halal
- Asas Perjanjian
  - 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)
  - 2) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
  - 3) Asas Konsensualisme (*concensualism*)
  - 4) Asas Itikad Baik (*good faith/tegoeder trouw*)
  - 5) Asas Kepribadian (*personality*)

## B. OBJEK PERIKATAN

### I. Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Menurut pasal 1234 KUHPdt prestasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (pasal 1237 KUHPdt).
- Prestasi untuk berbuat atau melakukan sesuatu (pasal 1239 KUHPdt).
- Prestasi untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu (pasal 1239 KUHPdt).

### II. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya apa yang diperjanjikan (alpa/lalai janji). Seseorang dianggap wanprestasi apabila:

- Tidak memenuhi kewajibannya.
- Memenuhi kewajibannya tetapi tidak sesuai.
- Memenuhi kewajibannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Penyebab wanprestasi

- Kesalahan debitur baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
- Overmacht: keadaan memaksa di luar kemampuan debitur, misalnya bencana alam.

Terhadap wanprestasi atau kelalaiannya, debitur dapat dikenakan sanksi:

- Membayar ganti rugi yang diderita kreditur (1243 KUHPdt).
- Pembatalan perjanjian (1266 KUHPdt).

- Peralihan risiko (1267 KUHPdt).
- Membayar biaya perkara, apabila sampai dipengadilan

## C. PERJANJIAN

### I. Unsur-Unsur Perjanjian

- Unsur Esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian.
- Unsur Aksidentalialia artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak.
- Unsur Naturalialia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian.

### II. Syarat Sahnya Perjanjian

Empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu pokok persoalan tertentu; dan
- suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subjektif, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan syarat ke 3 dan 4 dinamakan syarat objektif, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

## BAB VI

### HUKUM PERKAWINAN

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Perkawinan

- Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

##### II. Syarat Perkawinan

Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Syarat Materil terdapat dalam Pasal 6-11.

Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut syarat objektif. Syarat Formil terdapat dalam Pasal 12.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa dyarat sahnya perkawinan antar lain:

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 22 apabila syarat sah tidak terpenuhi maka perkawinan batal demi hukum sedangkan apabila syarat tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan.

Akibat Hukum adanya perkawinan yang sah

- Hubungan Hukum antara Suami dan Istri
- Hubungan antara Orang Tua dan Anak

Akibat Hukum tidak melakukan Pencatatan Perkawinan:

- Status perkawinan tidak sah
- Status anaknya hanya ada hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
- Perkawinan tidak diakui oleh negara
- Anak dan istri tidak berhak atas warisan

## **B. PEMBATALAN PERKAWINAN**

### **I. Pembatalan Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 22 perkawinan dapat dibatalkan, bila para pihak tidak memenuhi syarat syarat melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 23 yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan:

- Keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri,
- Suami atau istri
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum putus.

Berdasarkan Pasal 25 permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan.

## **C. PUTUSNYA PERKAWINAN**

### **I. Putusnya Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 38 perkawinan dapat putusan karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut dengan istilah "cerai mati". Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 yaitu "cerai talak" dan "cerai gugat". Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut "cerai batal".

### **II. Alasan Perceraian**

Berdasarkan Pasal 19 beberapa alasan yang dapat dipergunakan untuk perceraian.

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### III. Akibat Perceraian

Berdasarkan Pasal 41 beberapa akibat hukum yang dalam perceraian.

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perseilihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

## D. HARTA PERKAWINAN

### I. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.

Harta bersama meliputi:

- Harta yang diperoleh sepanjang perkawinana berlangsung.
- Harta yang diperolch sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian.
- Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

## II. Harta Pribadi

Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

- Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan.
- Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain.
- Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain.
- Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

## E. PERKAWINAN CAMPURAN

### I. Perkawinan Campuran Negara Pasal 56

- Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.



## BAB VII

### HUKUM DAGANG

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan dan usaha. Hukum dagang mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, seperti jual beli, kontrak, asuransi, perbankan, dan berbagai jenis transaksi komersial lainnya.

- Dalam Kodifikasi: Aturan dikumpulkan dalam satu buku disusun dengan sistematis  
Contohnya: KUHP, KUHD
- Diluar Kodifikasi: Aturan tidak dibukukan dalam satu buku dan tidak sistematis.  
Contohnya: UU Yayasan, UU BUMN, UU PT

##### II. Hubungan KUHD dan KUHPerdata

Berdasarkan Pasal 1 KUHD menyatakan bahwa terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam KUHD berlaku pula KUHPerdata. Sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam KUHD tidak mengenyampingkan KUHPerdata.

#### B. ORGANISASI DAGANG

##### I. Pengertian

Organisasi bisnis atau *Business Organization*, suatu lembaga bisnis yang dijalankan oleh dua orang atau lebih, yang memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*). Badan Usaha memiliki dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu badan usaha dan orang yang melakukan kegiatan usaha yaitu Pengusaha/Usahawan.

##### II. Unsur Organisasi Dagang

- Badan Usaha

Badan Usaha adalah suatu institusi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengadakan kegiatan usaha. Dalam dunia bisnis istilah badan usaha ini dikenal dengan nama Perusahaan (*company corporation*). Perusahaan harus mempunyai unsur-unsur:

- 1) Nama Perusahaan

Nama perusahaan adalah suatu perusahaan dipribadikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis untuk membedakan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Tujuan pemberian nama perusahaan adalah untuk mengidentitaskan suatu badan usaha, agar khalayak ramai atau masyarakat tidak keliru atau dirugikan, karena dapat saja terjadi ada satu perusahaan yang terlebih dahulu berdiri memiliki produk yang baik dan disenangi konsumen, pada suatu hari ada perusahaan baru berdiri dengan memakai nama perusahaan tersebut dan memproduksi barang yang sama, maka dengan demikian perusahaan yang terlebih dahulu berdiri akan merasa dirugikan, dan masyarakat akan beranggapan bahwa produk yang dihasilkan perusahaan baru adalah produk perusahaan yang lama, sedangkan kualitas produk perusahaan yang baru lebih rendah, maka dengan sendirinya yang akan dirugikan adalah perusahaan yang terdahulu dan masyarakat

## 2) Urusan Perusahaan

Urusan Perusahaan (*handelszaak*) adalah segala sesuatu yang berujud benda maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Jenis dari urusan perusahaan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- Benda tetap (tak bergerak)
  - a. Berwujud: tanah, kapal yang terdaftar, gedung di atas tanah milik orang lain
  - b. Tak berwujud: hipotik dan lain-lain.
- Benda bergerak
  - a. Berwujud: mobil, alat-alat kantor, mebel, buku-buku, barang dagangan, dan lain-lain.
  - b. Tak berwujud: piutang, gadai, nama perusahaan, merek, paten goodwill, dan lain-lain

## • Pengusaha

Orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain menjalankan perusahaan. Dilihat dari segi fungsi seorang pengusaha berkedudukan:

### 1) Pengusaha Bekerja Sendiri

Pengusaha yang melakukan pekerjaan sendiri tanpa dibantu karyawan atau buruh, biasa dalam bentuk badan usaha yang kecil atau paling sederhana, misalnya Perusahaan Dagang.

### 2) Pengusaha Bekerja Dengan Bantuan Pekerja

Pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja berkedudukan sebagai Pemimpin atau direktur di perusahaannya. Dalam hal akan ada hubungan hukum antara pengusaha selaku pimpinan di perusahaan tersebut dengan pekerja/buruh.

3) Pengusaha Yang Memberikan Kuasa Kepada Orang Lain Menjalankan Perusahaannya

Seorang pengusaha tidak turut serta menjalankan perusahaan, yang menjalankan perusahaan adalah orang yang ditunjuk oleh si pengusaha dengan surat kuasa.

### III. Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Merek dapat diklasifikasi ke dalam beberapa jenis atau macam. Menurut Undang-Undang No.21 tahun 1961 ada dua macam yaitu merek dagang atau merek perniagaan dan merek perusahaan.

- Merek Perusahaan

Merek perusahaan yaitu merek yang diberikan oleh si Produsen langsung (Perusahaan yang memproduksi barang tersebut)

- Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang diberikan oleh orang yang bukan memproduksi barang tersebut yaitu perusahaan yang memasarkan barang dan memberikan merek atas barang yang dipasarkannya.

## C. BENTUK BADAN USAHA

### I. Bentuk Badan Usaha

- Dalam KUH.Perdata dan KUHD, terdiri dari:

1) Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH. Perdata. Persekutuan Perdata merupakan suatu perkumpulan.

- ada kepentingan,
- ada kehendak,
- ada kerjasama, dan

- ada tujuan.
- 2) Persekutuan dengan Firma/Fa  
Persekutuan Firma diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Menurut Pasal 16 KUHD, Persekutuan Firma ialah tiap-tiap Persekutuan Perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.
- 3) Persekutuan Komanditer/CV  
Persekutuan Komanditer adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer.
- 4) Perseroan Terbatas/PT. UU No.40/2007  
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya
- Diluar KUH.Perdata dan KUHD
  - 1) Perusahaan Dagang  
Perusahaan Dagang atau *Sole Proprietorship* adalah salah satu bentuk perusahaan perorangan yang hanya dilakukan oleh satu orang pengusaha. Bentuk Perusahaan Dagang adalah perusahaan perorangan yang telah diterima oleh masyarakat dagang Indonesia, tetapi secara resmi belum dikukuhkan. Bentuk ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan Hukum Dagang,
  - 2) Koperasi  
Kata "koperasi" berasal dari bahasa Inggris "*Cooperation*" atau bahasa Belanda "*Cooperatie*", artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama yang sulit dicapai secara perseorangan. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang dengan harga murah (tidak bermaksud mencari keuntungan).
  - 3) Perusahaan Negara  
Bentuk Perusahaan Negara (PN) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak diatur dalam KUHD dan KUH. Perdata, melainkan diatur dalam berbagai peraturan khusus.
  - 4) Perusahaan Kelompok (*Group Company*)

Perusahaan kelompok terdiri dari Perusahaan Induk dan beberapa Perusahaan anak. Perusahaan kelompok adalah sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu perusahaan induk.

## D. SURAT BERHARGA

### I. Pengertian Surat Berharga

Dalam Pasal 1 angka 10 UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU NO.7 tahun 1992 tentang Perbankan, surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

### II. Bentuk Surat Berharga

- Surat Sanggup

Dalam bahasa Belanda surat sanggup disebut *Orderbriefje*, *Billet a order* dalam bahasa (Prancis), dan *Promissory* dalam Inggris. Berdasarkan Pasal 174 KUHD, surat sanggup adalah sebagai surat yang memuat kata sanggup/ promesse aan order, yang ditanda tangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatanganan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang/ pengganti pada tanggal dan tempat tertentu

- Surat Wesel

Surat wesel dalam bahasa Belanda "*Wissel*", *Wechsel* (Jerman), *Letre de Change* (Prancis), *Bill of Exchang/Draft* (Inggris). Berdasarkan Pasal 100 KUHD, Surat Wesel adalah surat berharga yang memuat kata "Wesel" di dalam surat wesel dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbit (*Trekker*) memberikan perintah tak bersyarat kepada tersangkut (*Betrokene*) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (*Vervaldag*) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima (*Nemer*) atau penggantinya di suatu tempat tertentu.

- 1) Penerbit (trekker)
- 2) Tersangkut (betrokkene)
- 3) Penerima (nemer)
- 4) Pemegang (holder)
- 5) Andosan (andossant)

- Surat Cek  
Istilah cek berasal dari bahasa Prancis “*Cheque*” yang kemudian istilah ini diikuti oleh Belanda dan Inggris. Ketentuan pasal 178 KUHD bahwa, Cek adalah surat yang membuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.
- Surat Promes untuk Pembawa. (*Promesse aan Toonder*)  
Istilah promes berasal dari bahasa Perancis “*Promesse*”, artinya sanggup atau janji membayar sejumlah uang. Sifat dari surat promes atas tunjuk adalah atas tunjuk (*aan toonder*) artinya siapa saja yang memegang surat itu dan setiap saat memperlihatkan-kannya kepada yang bertandatangan, ia akan memperoleh pembayaran. Jadi promes atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali dimana penandatangannya sendiri berjanji akan membayar sejumlah uang yang ditentukan didalamnya kepada tertunjuk, pada waktu diperlihatkan pada suatu waktu tertentu.
- Bilyet Giro  
Bilyet giro berasal dari kata “*Bilyet*” yaitu bahasa Belanda yang artinya surat dan kata giro berarti simpanan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindah bukuan. Dalam Pasal 1 huruf d SK BI No.28/32/KEP/DIR/1995 Bilyet Giro diartikan adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
- Sertifikat Deposit  
Sertifikat Deposito diatur dalam SK Direksi BI No.21/48/ KEP/DIR, dan SEBI No.21/27/UPG, tanggal 27 Oktober 1988. Menurut ketentuan Pasal 1 huruf c, SK Direksi BI No.21/48/ KEP/DIR, Sertifikat Deposito adalah Surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan LKBB yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang.
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)  
SBI telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1970, tetapi kemudian dihapus kembali pada tahun 1971. Sejalan dengan per-ubahan di dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter maka diperkenalkan kembali SBI tahun 1984 dan Surat berharga Pasar Uang 1985.

- Surat Berharga Komersial  
Surat berharga komersial atau dikenal dengan istilah *Commercial Paper* disingkat “CP” surat Sanggup tanpa jaminan spesifik yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.

## E. HUKUM ASURANSI

### I. Pengertian Asuransi

Hukum asuransi adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Dalam konteks ini, hukum asuransi mencakup semua aturan dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pihak yang diasuransikan).

- Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

### II. Prinsip Asuransi

- **Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)**

Kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung, harus bertindak dengan itikad baik dalam mengungkapkan informasi terkait risiko yang diasuransikan.

- **Prinsip Keseimbangan (*Equity*)**

Prinsip ini menekankan bahwa premi yang dibayarkan harus seimbang dengan manfaat yang akan diterima oleh tertanggung.

- **Prinsip Indemnitas (*Indemnity*)**

Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung hanya berhak menerima ganti rugi yang setara dengan kerugian yang diderita, tidak lebih dan tidak kurang.

- **Prinsip Subrogasi**

Setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, penanggung berhak menggantikan posisi tertanggung dalam hal menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- **Prinsip Kontribusi**

Jika terdapat lebih dari satu penanggung yang menanggung risiko yang sama, maka penanggung-penanggung tersebut bersama-sama akan memberikan kontribusi terhadap pembayaran klaim sesuai dengan porsi masing-masing.

## **F. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **I. Pengertian**

Hukum Perlindungan Konsumen adalah cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang merugikan. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen yang biasanya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

### **II. Hak Konsumen**

- Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan
- Hak atas Informasi yang Jelas dan Benar
- Hak untuk Memilih
- Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya
- Hak atas Pembinaan dan Pendidikan Konsumen
- Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Adil

### **III. Kewajiban Konsumen**

- Membaca atau Mengikuti Petunjuk Informasi dan Prosedur
- Beriktikad Baik dalam Melakukan Transaksi
- Membayar Sesuai dengan Nilai Tukar yang Disepakati
- Mengikuti Upaya Penyelesaian Hukum Secara Patut



## G. HUKUM TRANSPORTASI

### I. Pengertian

Hukum transportasi adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan pengangkutan barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, maupun udara. Hukum ini mencakup berbagai peraturan dan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan transportasi, seperti pengangkut, pengirim, penerima, dan penumpang.

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

### II. Jenis-Jenis Transportasi

- Transportasi Darat  
Termasuk transportasi jalan raya (bus, mobil, truk), rel kereta api, dan sepeda motor. Diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 dan berbagai peraturan terkait.
- Transportasi Laut  
Termasuk kapal penumpang, kapal barang, dan kapal tanker. Diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Transportasi Udara  
Termasuk pesawat penumpang, pesawat kargo, dan helikopter. Diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

### III. Prinsip Transportasi

- Prinsip Keselamatan  
Keselamatan menjadi prinsip utama dalam hukum transportasi, di mana setiap pengangkutan harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut
- Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau kerusakan barang selama proses pengangkutan, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh force majeure atau kesalahan dari pihak penumpang atau pengirim barang.
- Prinsip Perlindungan Penumpang dan Barang

Hukum transportasi memberikan perlindungan kepada penumpang dan barang yang diangkut, termasuk hak-hak penumpang untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan barang.

- Prinsip Efisiensi dan Kecepatan

Pengangkutan barang dan penumpang harus dilakukan dengan cara yang efisien dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pengangkut dan pengguna jasa.

#### **IV. Tanggung Jawab Transportasi**

- Tanggung Jawab Pengangkut

Pengangkut bertanggung jawab untuk mengangkut penumpang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan aman. Pengangkut harus mengganti kerugian yang timbul akibat kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan barang, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka.

- Tanggung Jawab Pengirim

Pengirim barang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat tentang barang yang akan diangkut, termasuk jenis barang, berat, dan kondisi barang. Pengirim juga harus memastikan bahwa barang dikemas dengan baik dan aman untuk diangkut.

- Tanggung Jawab Penumpang

Penumpang bertanggung jawab untuk mematuhi aturan keselamatan dan prosedur yang berlaku selama pengangkutan. Penumpang juga harus memastikan bahwa mereka tidak membawa barang-barang yang dilarang atau berbahaya selama perjalanan.

## **H. HUKUM KEPAILITAN**

### **I. Pengertian Kepailitan**

Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitur dinyatakan bangkrut oleh pengadilan karena tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan berfungsi sebagai sarana untuk melakukan likuidasi aset debitur yang bangkrut guna membayar kewajiban kepada kreditur secara proporsional.

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)

## II. Syarat Kepailitan

- Adanya Utang  
Debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Debitur Tidak Mampu Membayar Utang  
Debitur tidak mampu membayar utangnya, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada kreditur.
- Permohonan Kepailitan  
Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitur sendiri, kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau otoritas pengawas pasar modal.
- Putusan Pengadilan  
Pengadilan niaga yang berwenang harus mengeluarkan putusan yang menyatakan debitur dalam keadaan pailit. Setelah putusan tersebut, kurator ditunjuk untuk mengelola harta pailit.

## III. Proses Kepailitan

- Pengajuan Permohonan  
Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang ke pengadilan niaga. Pengadilan akan menggelar sidang untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.
- Putusan Pengadilan  
Pengadilan niaga mengeluarkan putusan mengenai permohonan pailit. Jika permohonan diterima, pengadilan akan menunjuk kurator dan hakim pengawas untuk mengurus dan membereskan harta pailit.
- Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit  
Kurator menginventarisasi dan mengelola harta pailit, kemudian membagikannya kepada para kreditur sesuai dengan prioritas dan besaran klaim mereka.
- Realisasi dan Penyelesaian Kepailitan  
Setelah seluruh harta pailit dibagikan dan kewajiban debitur dipenuhi sejauh mungkin, proses kepailitan dianggap selesai, dan debitur yang pailit dinyatakan bebas dari utang yang tidak terbayar.

#### IV. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU adalah suatu proses hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utangnya kepada kreditur, guna memberikan waktu untuk merestrukturisasi utang atau mencapai kesepakatan dengan kreditur mengenai cara pembayaran utang. PKPU bertujuan untuk menghindari kepailitan dan memungkinkan debitur untuk kembali sehat secara finansial.

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur tentang PKPU

#### V. Syarat PKPU

- Debitur Mengalami Kesulitan Keuangan  
Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo, tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik.
- Permohonan PKPU  
PKPU dapat diajukan oleh debitur sendiri atau kreditur. Permohonan ini diajukan ke pengadilan niaga dengan menyertakan rencana perdamaian atau restrukturisasi utang.
- Putusan Pengadilan  
Pengadilan niaga akan mengeluarkan putusan mengenai permohonan PKPU dan menentukan apakah akan memberikan PKPU sementara atau tetap.

#### VI. Jenis PKPU

- PKPU Sementara  
Diberikan oleh pengadilan untuk jangka waktu 45 hari, selama periode ini debitur dan kreditur harus berunding untuk mencapai kesepakatan mengenai rencana restrukturisasi utang.
- PKPU Tetap  
Jika selama masa PKPU sementara tercapai kesepakatan antara debitur dan kreditur, PKPU tetap dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 270 hari. Selama periode ini, debitur dan kreditur bekerja sama untuk melaksanakan rencana restrukturisasi.

#### VII. Proses PKPU

- Pengajuan Permohonan

Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga oleh debitur atau kreditur. Pengadilan akan mengeluarkan putusan apakah akan memberikan PKPU sementara.

- **Masa PKPU Sementara**

Selama 45 hari, debitur dan kreditur melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang. Jika tercapai kesepakatan, pengadilan dapat memberikan PKPU tetap.

- **Masa PKPU Tetap**

Jika pengadilan memberikan PKPU tetap, debitur memiliki waktu hingga 270 hari untuk melaksanakan rencana restrukturisasi dan memenuhi kewajiban pembayaran utang.

- **Penyelesaian PKPU**

Jika rencana restrukturisasi berhasil dan disetujui oleh kreditur, debitur akan melanjutkan pembayaran utang sesuai kesepakatan. Jika gagal, debitur dapat dinyatakan pailit.

## **I. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **I. Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual**

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) adalah cabang hukum yang mengatur hak-hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil karya intelektual mereka. Hukum ini melindungi ciptaan dan penemuan yang berasal dari kegiatan pikiran, kreativitas, dan daya cipta, sehingga orang atau organisasi tersebut dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya atau penemuannya.

### **II. Jenis Hak Kekayaan Intelektual**

- **Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta mencakup karya tulis, musik, film, lukisan, dan program komputer. Hak ini melindungi karya sejak penciptaannya, tanpa memerlukan pendaftaran formal.

- **Hak Paten**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas invensinya di bidang teknologi yang dapat

diaplikasikan dalam industri. Hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, dan melindungi invensi dari penggunaan atau peniruan tanpa izin. Invensi yang bisa dipatenkan meliputi produk atau proses baru yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan secara industri.

- **Merek**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek atas tanda yang dapat berupa nama, logo, simbol, kata, atau kombinasi dari semua itu yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa satu pihak dari pihak lainnya di pasar. Merek harus didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum.

- **Desain Industri**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Hak eksklusif yang diberikan atas kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, yang memberikan kesan estetis dan dapat diaplikasikan pada produk industri atau kerajinan tangan. Desain ini melindungi aspek visual dari produk yang baru dan orisinal.

- **Rahasia Dagang**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Perlindungan atas informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memberikan nilai ekonomis karena sifat kerahasiaannya. Informasi ini bisa berupa metode produksi, formula, atau daftar pelanggan. Rahasia dagang tidak perlu didaftarkan, tetapi harus dijaga kerahasiaannya.

- **Indikasi Geografis**

Perlindungan atas tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari daerah tertentu yang memiliki kualitas atau reputasi yang terkait dengan daerah tersebut. Contohnya adalah Kopi Gayo atau Teh Darjeeling.

- **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan hukum yang diberikan atas desain tiga dimensi dari berbagai elemen yang membentuk sirkuit terpadu yang digunakan dalam perangkat elektronik.

## BAB VIII

### HUKUM PIDANA KODIFIKASI

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Hukum Pidana Kodifikasi

Hukum Pidana Kodifikasi adalah kumpulan aturan atau norma hukum pidana yang disusun secara sistematis dan komprehensif dalam bentuk sebuah kode atau undang-undang. Kodifikasi hukum pidana ini bertujuan untuk menyusun aturan-aturan pidana yang berserakan menjadi satu sistem hukum yang tertulis dan terstruktur, sehingga memudahkan penerapannya oleh aparat penegak hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

- Tindak Pidana Terhadap Jiwa
  - 1) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)
  - 2) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)
  - 3) Pembunuhan Ibu Terhadap Anak (Pasal 341 KUHP)
  - 4) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
  - 5) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
  - 6) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
  - 7) Perkelahian (Pasal 358 KUHP)
- Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan
  - 1) Pencurian (Pasal 362 – 367 KUHP)
  - 2) Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368 – 371 KUHP)
  - 3) Penggelapan barang (Pasal 372 – 377 KUHP)
  - 4) Penipuan (Pasal 378 – 395 KUHP)
  - 5) Merugikan penagih utang/ orang yang berhak (Pasal 396 – 405 KUHP)
  - 6) Penghancuran barang/ perusakan (Pasal 406 – 412 KUHP)
  - 7) Penadahan (Pasal 480 – 485 KUHP)
- Tindak Pidana Terhadap Kehormatan
- Tindak Pidana Terhadap Negara

## BAB IX

### KRIMINOLOGI

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, serta menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya. Kriminologi mempelajari tentang kejahatan, dimana kejahatan itu adalah fenomena sosial. Fungsi dari kriminologi adalah untuk membantu pembentukan norma hukum pidana dan untuk menegakkan hukum pidana.

- Kejahatan Kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - 1) *Mala Perse* yaitu sesuatu dikatakan jahat apabila melanggar aspek hukum apapun, melanggar norma hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Contohnya adalah pemerkosa.
  - 2) *Mala Prohibita* yaitu sesuatu dikatakan jahat apabila dinyatakan oleh undang – undang. Contohnya adalah undang – undang pidana administrasi.
- Penjahat adalah seseorang yang melanggar norma hukum pidana dimana tingkah laku yang dilakukan tidak disukai oleh masyarakat dan telah diputuskan hakim melalui putusan pengadilan yang inkrah.
- Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.

##### II. Bentuk Kriminologi

- Kriminologi Murni terdiri atas:
  - 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat atau ilmu yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dimana orang jahat memiliki tanda – tanda. Contohnya adalah teori Lambroso
  - 2) Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
  - 3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut jiwa.
  - 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa.
  - 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan hukuman.



- Kriminologi Terapan, terdiri atas:
  - 1) *Hiegiene criminal*, yaitu ilmu yang mempelajari usaha – usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya adalah pemerintah memberikan tunjangan hidup bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan
  - 2) *Criminal policy*, yaitu usaha rasional masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Usaha tersebut terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: *hard approach* dengan cara memberantas kejahatan melalui hukuman; *soft approach* dengan cara pencegahan; dan *structural approach* dengan cara mencari akar masalah.
  - 3) Kriminalistik, yaitu ilmu yang mempelajari penyelidikan, penyidikan, dan pengusutan

## B. ALIRAN DAN TEORI KRIMINOLOGI

### I. Aliran Kriminologi

Paradigma adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif) yang diterapkan dalam melihat, menafisirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan.

- Kriminologi Klasik  
Asumsi dasar bahwa perilaku masyarakat didasarkan ratio freewill (*indeterminisme*) atau kehendak sendiri. Orientasinya studi penologi.
- Kriminologi Positivisme  
Asumsi dasar masyarakat dipengaruhi faktor – faktor di luar kontrolnya (*determinisme*). Oleh karena itu menurut pandangan ini kejahatan merupakan akibat faktor fisik, psikis dan sosial.
- Kriminologi Kritis  
Asumsi dasar bahwa perilaku masyarakat merupakan hasil proses interaksi. Kejahatan adalah hasil reaksi masyarakat lewat interaksi sosial. Orientasinya sosiologi hukum pidana.

### II. Teori Kriminologi

- Teori *Anomie* (Robert K. Merton)  
Menurut Merton, anomie adalah masyarakat tanpa norma. Adapun konsep anomie adalah dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana

yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut.

- Teori *Differential Association* (Sutherland)

Menurut Sutherland, perilaku kejahatan dipelajari dalam suatu proses interaksi dengan orang lain. Mempelajari teknik, mempelajari alasan pembeda jika tertangkap, mempelajari hukum dari aspek yang menguntungkan, dan mempelajari motif.

## BAB X

### HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian

- Hukum  
Secara umum hukum dapat diartikan sebagai seperangkat norma yang mengatur subjek hukum mengenai hubungan hukum.
- Pemerintahan  
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.
- Daerah  
Daerah adalah satuan wilayah hukum yang memiliki batas-batas tertentu, pemerintahan, dan masyarakat.
- Desa  
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014)

##### II. Asas-Asas

- Asas keahlian
- Asas kedaerahan, terdiri atas:
  - 1) Dekonsentrasi adalah suatu asas yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pusat kepada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.
  - 2) Desentralisasi adalah suatu asas yang merupakan penyerahan wewenang pada badan – badan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Desentralisasi terdiri atas:
    - *Ambtelijk decentralisatie*
    - *Staatkundige decentralisatie*
      - a) Territoriale decentralisatie, yaitu:
        - Otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Medebewind/ Tugas pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

- b) Functionnelle decentralisatie

## **B. PEMERINTAHAN**

### **I. Urusan Pemerintahan**

- Absolut

Usuran yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama yustisi, moneter dan fiskal.

- Konkuren

Usuran pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Usuran konkuren terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib

Usuran pemerintahan wajib sendiri terdiri atas usuran pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan usuran pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar

- 2) Urusan Pemerintahan Pilihan Usuran pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi

### **II. Sistem Rumah Tangga Daerah**

- Secara formil Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak dijelaskan secara rinci

- Secara materiil Pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dijelaskan secara normatif dalam undangundang dan turunan hierarki di bawahnya
- Secara riil Pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengambil jalan tengah dari sistem rumah tangga materil dan sistem rumah tangga formil (gabungan formil dan materiil)

### III. Dana Perimbangan

- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## BAB XI

### ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. PENDAHULUAN

##### I. Pengertian Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah terjemahan dari "wettelijke regeling" dan memiliki dua pengertian: formal dan material.

- Pengertian Formal: Mengacu pada undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden.
- Pengertian Material: Merujuk pada setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang mengandung aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.

##### II. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar  
Memuat jaminan hak asasi manusia, ketatanegaraan, dan pembagian kekuasaan negara.
- Ketetapan MPR  
Berisi norma setara dengan undang-undang.
- Undang-Undang  
Mengatur hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, dan sebagainya.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)  
Sederajat dengan undang-undang, tetapi bersifat sementara.
- Peraturan Pemerintah  
Dibentuk oleh presiden untuk menjalankan undang-undang.
- Peraturan Presiden  
Melaksanakan peraturan pemerintah atau undang-undang.
- Peraturan Menteri  
Melaksanakan peraturan pemerintah dan presiden.
- Peraturan Daerah  
Mengatur otonomi daerah dan materi lokal.
- Peraturan Desa  
Mengatur kewenangan dan urusan desa.

#### **IV. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik**

- Asas Formil: Kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, serta keterbukaan.
- Asas Materil: Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan kepastian hukum.

#### **V. Norma Hukum**

- Norma Hukum Umum: Ditujukan untuk orang banyak dengan kata-kata seperti "barangsiapa" atau "setiap orang."
- Norma Hukum Individual: Ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu.
- Norma Hukum Abstrak: Mengatur perbuatan tanpa batasan spesifik, seperti "mencuri" atau "membunuh."
- Norma Hukum Konkret: Mengatur perbuatan secara spesifik dan nyata.